

**PERAN KUA MEMINIMALISIR PERNIKAHAN SIRI
DI DESA AIR KOPRAS**

TESIS

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)
Dalam Bidang Hukum Keluarga Islam*



Oleh:

MOHAMAD SUBKHAN

NIM: 23801018

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

PROGRAM PASCASARJANA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

2025

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MOHAMAD SUBKHAN
NIM : 23801018
Prodi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Program : Pascasarjana IAIN Curup

Dengan ini menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar Magister disuatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat penulis yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis di acu atau tidak dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Curup, Agustus 2025

Penulis



MOHAMAD SUBKHAN
NIM. 23801018



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PROGRAM PASCASARJANA
Jl.Dr.Ak.Gani No 1 Kotak Pos 10 Telp. (0732) 21010 Curup 39113

PERSETUJUAN PEMBIMBING TESIS

Nama : MOHAMAD SUBKHAN

NIM : 23801018

Judul : Peran KUA Meminimalisir Pernikahan Siri di Desa Air Kopras

Pembimbing I

Dr. Syarial Dedi, M. Ag
NIP. 19781009 200801 1 007

Pembimbing II

H. Rifanto Bin Ridwan, MA., Ph.D
NIP. 19741227 202321 1 003

Curup, Juli 2025

Mengetahui,

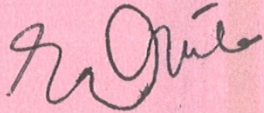
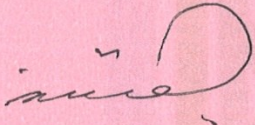
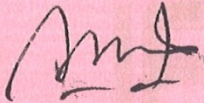
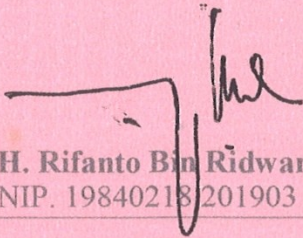
Penanggung Jawab Program Studi
Hukum Keluarga Islam (HKI)

H. Rifanto Bin Ridwan, MA., Ph.D
NIP. 19741227 202321 1 003

PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Tesis yang berjudul “Peran KUA Meminimalisir Pernikahan Siri di Desa Air Koprass” Yang ditulis oleh **MOHAMAD SUBKHAN**, NIM. **23801018**, Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Pascasarjana IAIN Curup, Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Seminar Hasil Tesis.

Curup, 2025

Ketua	Tanggal
 Dr. Rahmat Iswanto, S.Ag., SS., M. Hum NIP. 19731122 00112 1 001	7/8 /2025
Penguji Utama	Tanggal
 Dr. Busman Edyar, S.Ag., MA NIP. 19750406 201101 1 002	7/8 /2025
Penguji I / Pembimbing I	Tanggal
 Dr. Syarial Dedi, M.Ag NIP. 19781009 200801 1 007	7/8 /2025
Sekretaris / Pembimbing II	Tanggal
 H. Rifanto Bin Ridwan, MA., Ph.D NIP. 19840218 201903 1 005	7/8 /2025



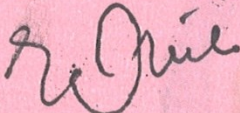
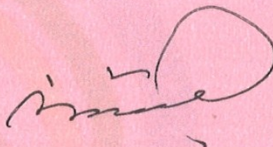
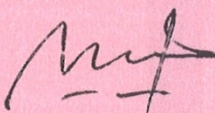
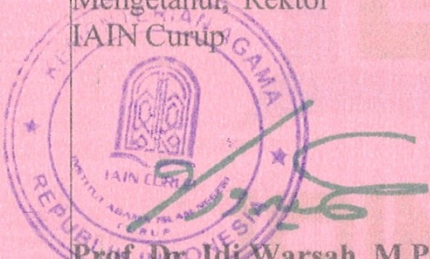
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PROGRAM PASCASARJANA

Jl.Dr.Ak.Gani No 1 Kotak Pos 10 Telp. (0732) 21010 Curup 39113

HALAMAN PENGESAHAN

No : 509/In.34/PS/PP.00.9/VIII/2025

Tesis yang berjudul “Peran KUA Meminimalisir Pernikahan siri di Desa Air Koprass ” yang ditulis oleh saudara **MOHAMAD SUBKHAN NIM. 23801018**, Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Pascasarjana IAIN Curup telah diuji dan dinyatakan **LULUS** pada tanggal 06 Agustus 2025 serta sudah diperbaiki sesuai dengan permintaan tim penguji dalam sidang ujian tesis.

Ketua Sidang  Dr. Rahmat Iswanto, S.Ag., SS., M.Hum NIP. 19731122 00112 1 001	Penguji Utama  Dr. Busman Edyar, S.Ag., MA NIP. 19750406 201101 1 002
Penguji I / Pembimbing I  Dr. Syarial Dedi, M. Ag NIP. 19781009 200801 1 007	Sekretaris / Pembimbing II  H. Rifanto Bin Ridwan, MA., Ph.D NIP. 19741227 202321 1 003
Mengetahui, Rektor IAIN Curup  Prof. Dr. Idris Warsah, M.Pd.I NIP. 19750415 20051 1 009	Curup, Agustus 2025 Direktur Pascasarjana IAIN Curup  Prof. Dr. H. Hamengkubuwono, M.Pd NIP. 19650826 199903 1 001

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam yang telah melimpahkan Rahmat, Taufik serta Hidayahnya kepada penulis, sehingga selesai penulisan tesis yang sederhana dengan Judul **“Peran KUA Meminimalisir Pernikahan Siri di Desa Air Koprass”**. Untuk memenuhi sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam. Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Bersama ini pula penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bimbingan dan dukungan yang telah diberikan sehingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I selaku rektor IAIN Curup
2. Bapak Prof. Dr. Yusefri, M. Ag Selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik Dan Pengembangan Lembaga
3. Bapak Dr. Muhammad Istan, SE., M.Pd., MM Selaku Wakil Rektor II Bidang ADUM, Perencanaan dan Keuangan
4. Bapak Dr. Nelson, M.Pd.I Selaku Wakil Rektor III Bidang kemahasiswaan dan Kerjasama
5. Bapak Prof. Dr. H. Hamengkubuwono, M. Pd. selaku Direktur Pascasarjana IAIN Curup
6. Bapak Dr. Irwan Fathurrochman, S. Pd.I., M. Pd selaku wakil direktur Pascasarjana IAIN Curup
7. Bapak H. Rifanto Bin Ridwan, Lc.,MA.,Ph.D Sebagai Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam program Pascasarjana IAIN Curup sekaligus

pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan hingga tesis ini dapat terselesaikan.

8. Bapak Dr. Syarial Dedi, M. Ag selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan hingga tesis ini dapat terselesaikan.
9. Bapak Dr. Syarial Dedi, M. Ag selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan hingga tesis ini dapat terselesaikan.
10. Seluruh Bapak / ibu dosen pengajar pada Program Pascasarjana IAIN Curup khususnya Program Studi Hukum Keluarga Islam yang telah banyak memberikan ilmu serta wawasan kepada penulis selama menempuh studi.

Akhirnya bila dalam tesis ini berisi kebenaran, itu semata-mata kebenaran dari Allah SWT, dan bila terdapat kesalahan dan kekurangan, maka hal itu semata-mata karena keterbatasan, kemampuan yang penulis miliki. Oleh karenanya saran dan kritik yang bersifat konstruktif dari pembaca demi kesempurnaan tesis ini sangat penulis harapkan. Dan semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Curup, Agustus 2025

Penulis

Mohamad Subkhan

MOTTO

"Jadilah perubahan yang ingin kamu lihat di dunia."

— *Mahatma Gandhi*

"Kesuksesan adalah kegagalan yang tidak pernah menyerah."

— *Winston Churchill*

"Pendidikan adalah senjata paling ampuh yang dapat kamu gunakan
untuk mengubah dunia."

— *Nelson Mandela*

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat, hidayah, dan kekuatan yang diberikan, tesis ini saya persembahkan kepada:

1. **Orang tua tercinta**, Ayahanda Busiri (Alm) dan Ibunda Masri'ah (Almh) yang telah mendidik, membimbing, dan mendoakan saya dengan penuh cinta. Meskipun telah tiada, kasih sayang dan nilai-nilai yang mereka tanamkan tetap menjadi kekuatan bagi saya dalam menyelesaikan perjalanan ini. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan tempat terbaik bagi mereka.
2. **Keluarga tercinta**, Ayunda Sri Mulyati, Ayunda Asmanah, dan Adinda Sri Sutami yang selalu menjadi tempat bernaung dan sumber semangat dalam setiap perjalanan akademik saya.
3. **Ananda-anandaku Tercinta**, Ayu Vinariani dan Alza Vinariana, Sumber kebahagiaan dan motivasi terbesar dalam hidup saya. Semoga ilmu dan perjuangan ini menjadi inspirasi serta warisan berharga bagi masa depan kalian.
4. **Dosen pembimbing dan penguji**, yang dengan penuh kesabaran dan ketulusan memberikan arahan, ilmu, serta bimbingan yang sangat berarti dalam penyusunan tesis ini.
5. **Sahabat dan rekan seperjuangan**, yang telah memberikan dukungan moral, motivasi, serta kebersamaan yang begitu berharga selama proses penyusunan tesis ini.
6. **Almamater tercinta**, tempat saya menimba ilmu dan mengembangkan diri, yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas dalam proses pembelajaran ini.

Semoga tesis ini bermanfaat dan menjadi langkah awal bagi perjalanan akademik dan profesional saya ke depan.

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul "*Peran KUA dalam Meminimalisir Pernikahan Siri di Desa Air Koprass*", yang bertujuan untuk mengkaji pandangan masyarakat terhadap pernikahan siri serta peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam mensosialisasikan prosedur pernikahan resmi guna mengurangi praktik pernikahan yang tidak tercatat secara hukum.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris, di mana data dikumpulkan melalui observasi lapangan (Field Research), wawancara dengan perangkat KUA, serta masyarakat setempat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Desa Air Koprass memahami pernikahan siri sebagai pernikahan yang sah secara agama, tetapi tidak tercatat dalam administrasi negara. Faktor yang melatarbelakangi pernikahan siri antara lain aspek ekonomi, hambatan administratif, poligami tanpa izin, kehamilan di luar nikah, serta kurangnya pemahaman mengenai konsekuensi hukum pernikahan yang tidak tercatat. Sementara itu, KUA berperan aktif dalam meminimalisir pernikahan siri dengan melakukan sosialisasi dan penyuluhan mengenai pentingnya pencatatan pernikahan, memberikan bimbingan kepada pasangan yang ingin menikah, serta mengarahkan pasangan yang telah menikah secara siri untuk mengajukan isbat nikah.

Kata Kunci: Peran KUA, Pernikahan Siri, Pencatatan Perkawinan, Yuridis-Empiris, Desa Air Koprass.

ABSTRACT

This research is entitled “The Role of the KUA in Minimizing Siri Marriages in Air Kopras Village”, which aims to examine the community's views on siri marriages and the role of the Religious Affairs Office (KUA) in socializing official marriage procedures in order to reduce the practice of legally unrecorded marriages.

This research uses a qualitative method with a juridical-empirical approach, where data is collected through field observation (Field Research), interviews with KUA officials, and the local community.

The results show that the majority of people in Air Kopras Village understand siri marriage as a marriage that is religiously valid, but not recorded in the state administration. The factors behind siri marriage include economic aspects, administrative obstacles, unauthorized polygamy, pregnancy outside of marriage, and a lack of understanding of the legal consequences of unrecorded marriages. Meanwhile, the KUA plays an active role in minimizing siri marriages by conducting socialization and counseling on the importance of marriage registration, providing guidance to couples who want to get married, and directing couples who have married siri to apply for isbat nikah.

Keywords: Role of KUA, Siri Marriage, Marriage Registration, Juridical-Empirical, Air Kopras Village.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian	9
C. Pertanyaan Penelitian	10
D. Tujuan Penelitian.....	10
E. Kegunaan Penelitian.....	11
F. Kerangka Teori.....	12
G. Metodologi Penelitian	20
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	20
2. Tempat dan Waktu Penelitian	21
3. Sumber Data.....	22
4. Teknik Pengumpulan Data.....	23
5. Teknik Analisis Data.....	24
6. Sistematika Penulisan	25
BAB II KAJIAN TEORI DAN PENELITIAN YANG RELEVAN	26
A. Landasan Teori.....	26
1. Perkawinan.....	26
2. Nikah Siri	49
3. Kantor Urusan Agama (KUA)	67
B. Kajian Penelitian Yang Relevan	77
BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	86
A. Sejarah Desa Air Kopras	86
B. Sejarah Perkembangan Dan Kondisi Demografis Desa.....	89
C. Kondisi Demografis Desa Air Kopras	90
D. Kondisi Geografis Desa Air Kopras	91
E. Peta Dan Kondisi Sosial Desa Air Kopras.....	91
F. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Air Kopras	93
G. Struktur Organisasi Bpd Desa Air Kopras	93
H. Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinang Belapis	94
BAB IV PERAN KUA MEMINIMALISIR PERNIKAHAN SIRI DI DESA AIR KOPRAS	95
A. Pandangan masyarakat Desa Air Koipras Kecamatan Pinang Belapis terhadap pernikahan siri.	95
B. Peran KUA dalam mensosialisasikan pernikahan resmi guna meminimalisir pernikahan siri di Desa Air Kopras Kecamatan Pinang Belapis.....	123
BAB V PENUTUP.....	130
A. Kesimpulan.....	130
B. Saran	130

DAFTAR PUSTAKA
BIOGRAFI

PENELITI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, merupakan tindakan yang memiliki berbagai akibat hukum. Akibat hukum tersebut sangat luas yang mencakup status perkawinan, hak dan kewajiban suami istri dalam berumah tangga, pengaturan harta bersama, pemeliharaan anak, dan pengaturan tentang perceraian.¹ Perkawinan juga salah satu momen sakral yang umumnya dilalui oleh setiap individu yang menginginkannya di mana sebagai makhluk sosial, manusia memiliki naluri untuk hidup bersama dan berinteraksi dengan manusia lain.² Dengan dinyatakan perkawinan merupakan peristiwa penting dan momen sakral dalam kehidupan manusia maka perkawinan ini diatur sedemikian rupa baik dalam hukum agama, hukum negara maupun hukum adat.

Ibadah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW ialah perkawinan, karena didalam perkawinan terdapat akad nikah yang berisi ungkapan bermakna sakral sebagai bentuk pernjanjian antara suami istri, di mana keduanya berkomitmen untuk saling mencintai, membina rumah tangga bersama, dan menciptakan rasa bahagia diantara satu sama lain. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Qs. Arrum ayat 21:

¹ Titik Triwulan and Trianto, *Poligami Prespektif Perikatan Nikah* (Jakarta: Presasti Pustaka, 2007), 3.

² Barzah Latupono, Adonia Ivonne Laturette, and Merry Tjoanda, 'Penyuluhan Hukum Tentang Keabsahan Perkawinan Pada Masyarakat Di Kecamatan TNS Kabupaten Maluku Tengah', *AIWADTHU* 1, no. 1 (2021): 47.

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untuk mu istri-istri dari jenis mu sendiri, supaya kamu cenderung merasa tentram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”³ (Qs. Arrum: 21)

Perkawinan diatur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974, Bab 1 Pasal 1 mendefinisikan perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan membentuk sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴ Sedangkan, KHI (Kompilasi Hukum Islam) mendefinisikan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau (*Mitsaqan Ghalizhan*) untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah terbaik dalam Islam. Pernikahan yang kehidupan rumah tangganya selalu bahagia, harmonis tanpa pertikaian dan tentram merupakan pernikahan yang setiap pasangan inginkan akan tetapi dalam mengarungi bahtera rumah tangga tidak selalu seperti yang dibayangkan, kadangkala terdapat perselisihan atau pertikaian di antara keduanya.⁵

Dewasa ini secara umum terdapat istilah dalam mengkategorikan perkawinan, yaitu kawin tercatat, kawin tidak tercatat. Kawin tercatat

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Bintang Indonesia, 2021), 406.

⁴ H. Abdurrahman, *Kompilasi hukum Islam di Indonesia*, Cetakan Pertama (Jakarta: Akademi Pressindo, 1992), 13.

⁵ H. Abdurrahman, 2.

mengacu pada jenis perkawinan yang resmi dan diakui oleh negara, di mana proses pencatatan perkawinannya dilakukan di kantor pencatatan atau Kantor urusan Agama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebaliknya, perkawinan tidak tercatat adalah perkawinan yang dilakukan tanpa dicatatkan di lembaga pencatatan resmi negara, di mana perkawinan ini umumnya dilaksanakan secara agama, adat, atau kepercayaan tertentu.⁶

Perkawinan yang tidak tercatat baik di Kantor Urusan Agama maupun di Catatan Sipil umumnya dikalangan masyarakat Indonesia diistilahkan dengan penyebutan “Nikah Sirri”, padahal pada hakikatnya dalam fikih istilah “Nikah Sirri” dimaknai sebagai pernikahan yang tidak memenuhi rukun nikah, seperti nikah tanpa saksi atau nikah tanpa wali. Sedangkan nikah yang tidak tercatat dalam literatur fikih tidak disebut dengan “Nikah Sirri” melainkan menggunakan istilah *Nikah al-urf*.

Istilah nikah siri muncul setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berlaku secara efektif tanggal 1 Oktober 1975. Nikah seperti ini pada dasarnya adalah kebalikan dari nikah yang dilakukan menurut hukum. Sedangkan nikah menurut hukum adalah yang diatur dalam Undang Undang Perkawinan. Oleh karena itu, dapat dirumuskan, bahwa nikah siri adalah nikah yang dilakukan tidak menurut hukum. Dan nikah yang dilakukan tidak menurut hukum dianggap nikah liar, sehingga tidak mempunyai akibat hukum berupa pengakuan dan

⁶ Zuhrah, Husnatul Mahmuda, and Juhriati, ‘Fenomena Perkawinan Tidak Tercatat Di Kota Bima’ 6, no. 2 (2020): 26, <http://dx.doi.org/10.58258/jime.v6i2.1430>.

perlindungan hukum.⁷ Namun terlepas dari perbedaan penggunaan terminologi tersebut, istilah “Nikah Sirri” tersebut sudah umum digunakan di kalangan masyarakat Indonesia yang merujuk pada akad suatu pernikahan yang tidak dilakukan di hadapan pencatatan nikah.⁸

Pada hakikatnya sah atau tidaknya perkawinan tidak dilihat dari apakah pernikahan tersebut dicatitkan atau tidak dicatitkan namun ditentukan oleh pemenuhan syarat dan rukun perkawinan yang berlaku baik secara agama maupun secara adat. Artinya, meskipun perkawinan tidak dicatitkan oleh negara, status perkawinan tersebut tetap dianggap sah. Adapun syarat sah perkawinan terdapat dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 14, perkawinan dianggap sah apabila terpenuhi syarat dan rukunnya. Rukun menurut Yunus merupakan bagian dari segala hal yang terdapat dalam perkawinna yang wajib terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi pada saat berlangsung, perkawinan tersebut dianggap batal.⁹ Pasal 14 Bab IV tentang Rukun dan Syarat perkawinan secara jelas disebutkan bahwa rukun nikah terdiri atas lima macam, yaitu:¹⁰

1. Calon suami;
2. Calon isteri;
3. Wali Nikah;
4. Dua Orang Saksi dan;
5. Ijab dan Kabul

⁷ Darmawati, ‘Nikah Siri, Nikah Di Bawah Tangan Dan Status Anaknya’, *Ar-Risalah* 10, no. 1 (2010): 38.

⁸ Fahadil Amin Al Hasan, ‘Akibat Perkawinan Tidak Tercatat (Nikah Sirri/Nikah ’urf’, *Pengadilan Agama Rangkasbitung Kelas 1B*, 2024, 1.

⁹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 107.

¹⁰ H. Abdurrahman, *Kompilasi hukum Islam di Indonesia*, 5.

Berdasarkan pada ketentuan tersebut jelaslah bahwa apabila terjadi perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan yang telah ditentukan maka perkawinan tersebut dianggap sah namun sebaliknya, jika tidak memenuhi rukun dan syarat tersebut maka pernikahan tersebut dianggap batal. Selain ketentuan rukun dan syarat perkawinan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut, merujuk pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.¹¹

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk melegalisasi perkawinan di mata hukum negara, sehingga selain perkawinan tersebut sah secara agama juga dianggap sah secara negara.¹² Untuk orang-orang yang beragama Islam, perkawinan dicatat oleh KUA yang terletak di kecamatan pihak yang berkepentingan. Sedangkan untuk orang-orang non-islam pencatatan nikah dilakukan oleh Kantor Catatan Sipil.¹³ Pencatatan perkawinan bukan semata-mata bertujuan untuk melegalisasikan status perkawinan namun lebih dari itu, tujuan pencatatan perkawinan yang sesungguhnya ialah untuk memberikan kepastian hukum baik bagi suami, istri, dan anak-anak hasil dari perkawinan tersebut.¹⁴ Dengan dinyatakan suatu perkawinan sah secara agama dan sah menurut peraturan perundang-undangan kemudian dicatatkan secara resmi, pasangan suami istri memiliki hak-hak hukum

¹¹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan, Dan Perwakafan)*, Revisi 2015 (Bandung: Nuansa Aulia, 2015), 74.

¹² Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan & Tidak Dicapat* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 3.

¹³ Neng Djubaidah, 4.

¹⁴ Shofiyah, ‘Nikah Sirri Dan Urgensi Pencatatan Perkawinan’, *Madinah; Jurnal Studi Islam* 1, no. 2 (2019): 117.

yang diakui, seperti hak perlindungan hukum terhadap harta bersama, hak status anak yang jelas, serta hak waris.¹⁵

Seperti yang kita ketahui bersama, negara Indonesia merupakan negara hukum di mana segala aspek kehidupan bermasyarakat diatur oleh negara, termasuk dalam hal perkawinan.¹⁶ Segala tindakan, termasuk perkawinan, harus dilakukan dengan mengikuti aturan yang berlaku, pencatatan atas perkawinan bertujuan untuk mengakses dengan mudah hal-hal yang sudah negara tentukan seperti halnya terhadap pelayanan administratif, seperti pembuatan akta kelahiran, pengurusan dokumen kependudukan, dan lain sebagainya.

Pada kenyataannya, tidak semua masyarakat Islam di Indonesia memahami dan mengikuti prosedur atau aturan yang berlaku. Hal ini terbukti sebagian masyarakat di Desa Air Kopras Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten Lebong masih melaksanakan praktik nikah yang tidak tercatat secara resmi di hadapan Petugas Pencatat Nikah (PPN) dan Kantor Urusan Agama yang dikenal dengan sebutan nikah “sirri” dan sebagian ada yang menyebutnya nikah agama atau nikah di bawah tangan.

Perkawinan “sirri” merupakan perkawinan yang memiliki dampak negatif terutama bagi pihak isteri dan anak-anak hasil dari perkawinan “sirri” tersebut. Hal itu terjadi karena perkawinan “sirri” dari sudut pandang agama adalah sah, namun jika dipandang dari segi perlindungan hukum dan tanggung jawab secara ekonomi serta pendidikan anak-anaknya masih perlu ditinjau ulang. Seorang istri yang dinikahi secara

¹⁵ Shofiyah, 117.

¹⁶ ‘Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945’ (Sekretariat Jenderal MPR RI, 2020), 89.

sirri, jika mempunyai masalah dalam perkawinannya, seperti diperlakukan semena-mena oleh suami, tidak memiliki kekuatan hukum atau tidak mempunyai hak untuk menuntut sebagaimana hak yang terdapat pada perkawinan yang tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama, karena perkawinan mereka tidak mempunyai bukti tertulis.

Ketidaktahuan dan kelalaian masyarakat dalam mencatatkan perkawinan mereka merupakan tanggung jawab yang harus diperhatikan oleh Kantor Urusan Agama selaku lembaga yang merupakan jajaran Kementerian Agama yang berada di wilayah kecamatan. Keberadaan KUA sebagai unit kerja terbawah dalam struktur kelembagaan Kementerian Agama mempunyai tugas dan peran yang penting.

Menurut Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 517 Tahun 2001, di mana secara jelas dinyatakan bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan.

Di antara peran KUA adalah melayani masyarakat yang terkait dengan pelaksanaan pencatatan nikah, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul mal, ibadah sosial; kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah. Sebagai lembaga yang bertugas melaksanakan pencatatan perkawinan, maka Kantor Urusan Agama memiliki peran penting dalam memberikan edukasi, sosialisasi, serta memfasilitasi proses pencatatan perkawinan bagi masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Namun seperti yang telah peneliti jelaskan di atas masih banyak warga masyarakat di Desa Air Kopras yang melakukan pernikahan secara “Sirri” atau menikah tanpa dicatatkan sehingga timbul pertanyaan terkait faktor apa yang membuat masyarakat terkesan enggan dan abai untuk mencatatkan perkawinan mereka. Menurut Imam Desa Air Kopras, Bapak Naharudin,¹⁷ sejak tahun 2020 fenomena pernikahan sirri ini terjadi. Berdasarkan data yang ada, pada tahun 2020 tercatat 1 kasus pernikahan sirri, kemudian meningkat menjadi 2 kasus pada tahun 2021, tetap berada di angka yang sama pada tahun 2022, dan bertambah menjadi 3 kasus pada tahun 2023 dan 2024.

Dengan total 13 kasus hingga tahun 2024, dapat disimpulkan bahwa setiap tahun ada yang melakukan pernikahan siri di desa ini, menunjukkan fenomena yang meningkat dari tahun ke tahun sehingga mengingat pentingnya pencatatan perkawinan, maka dari itu Kantor Urusan Agama harus proaktif dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya pencatatan perkawinan di Desa Air Kopras dan akibat hukum dari pencatatan perkawinan terhadap pernikahan mereka. Dalam hal upaya meminimalisir pernikahan secara sirri dengan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menikah dengan memprioritaskan pencatatan perkawinan merupakan tugas Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), di mana BP4 bertanggung jawab untuk memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa pernikahan yang tidak

¹⁷ Naharudin, *Wawancara Masyarakat* (Desa Air Kopras, 2024), 07 November 2024 Pukul 14.30 WIB.

dicatatatkan, seperti pernikahan sirri, dapat berpotensi menimbulkan masalah di kemudian hari.¹⁸

Berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait Bagaimana pandangan masyarakat Desa Air Kopras Kecamatan Pinang Belapis terhadap fenomena pernikahan sirri dan apa kendala berikut strategi Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinang Belapis dalam meminimalisir kasus pernikahan sirri di Desa Air Kopras dengan mengangkat judul “(Peran KUA Meminimalisir Pernikahan Siri di Desa Air Kopras)”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan tinjauan terhadap permasalahan yang telah penulis sampaikan pada latarbelakang masalah dan mengingat luasnya cakupan penelitian maka penulis membatasi penelitian ini pada dua rumusan masalah, yaitu: 1) Bagaimana pandangan masyarakat Desa Air Kopras Kecamatan Pinang Belapis terhadap pernikahan sirri, dan 2) Bagaimana peran KUA dalam mensosialisasikan prosedur pernikahan resmi guna meminimalisir kasus pernikahan sirri di Desa Air Kopras Kecamatan Pinang Belapis

C. Pertanyaan Penelitian

Berangkat dari latarbelakang di atas, untuk memudahkan dan mengarahkan proses penelitian, penulis merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

¹⁸ Keputusan Musyawarah Nasional Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) XV Tahun 2014 Nomor : 260/2-P/BP4/VII/2014 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Penasihatannya, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Tahun 2014. Di akses tanggal 08 November 2024, 6

1. Bagaimana pandangan masyarakat Desa Air Kopras Kecamatan Pinang Belapis terhadap pernikahan sirri?
2. Bagaimana peran KUA dalam meminimalisir kasus pernikahan siri di Desa Air Kopras Kecamatan Pinang Belapis?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah hasil yang ingin dicapai oleh peneliti melalui penelitian ini. Maka dari itu, tujuan dari penelitian yang berjudul “Peran KUA Meminimalisir Pernikahan Sirri di Desa Air Kopras”, adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pandangan masyarakat Desa Air Kopras Kecamatan Pinang Belapis terhadap pernikahan sirri.
- b. Untuk mengetahui bagaimana peran KUA meminimalisir kasus pernikahan siri di Desa Air Kopras Kecamatan Pinang Belapis.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian mengenai “(Peran KUA Meminimalisir Pernikahan Sirri di Desa Air Kopras)”, diharapkan mampu memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan secara teoritis

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan hukum, khususnya dalam meningkatkan pemahaman tentang pentingnya mematuhi ketentuan pencatatan perkawinan pada lembaga resmi negara.

2. Kegunaan secara praktis

Selain kegunaan secara teoritis, penulis juga berharap bahwa hasil dari penelitian ini juga mampu memberikan manfaat secara praktis sebagai berikut:

- a. Memberikan sumbangan pemikiran kepada semua pihak yang berkaitan dengan urgensi pencatatan perkawinan. Kemudian juga diharapkan mampu memberikan pemahaman secara akademis terutama di kalangan mahasiswa dan alumni program Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Curup.
- a. Memberikan sumbangan pemikiran dalam upaya meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku, serta mencegah timbulnya permasalahan hukum akibat perkawinan yang tidak dicatatkan secara resmi. Kemudian untuk memenuhi persyaratan dalam meraih gelar Strata Dua (S.2) dalam bidang Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

F. Penjelasan Judul

1. Nikah Siri

Nikah sirri dikenal oleh masyarakat Indonesia sekarang ini ialah pernikahan yang dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan agama, tetapi tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA), sehingga tidak mempunyai akta nikah yang dikeluarkan oleh pemerintah. Istilah nikah sirri yang berkembang selama ini sering juga disebut pernikahan dibawah tangan, yaitu bentuk pernikahan yang telah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan syariat Islam meskipun tanpa dilakukan pencatatan secara resmi di KUA. Walaupun

nikah sirri ini sah secara agama, namun secara administratif pernikahan tersebut tetap tidak mendapatkan pengakuan dari pemerintah. Oleh karena itu, segala akibat yang timbul dari adanya pernikahan siri itu menjadi tidak bisa diproses secara hukum.¹⁹

2. Kantor Urusan Agama (KUA)

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah lembaga resmi pemerintah di bawah Kementerian Agama yang berada di tingkat kecamatan dan memiliki tugas utama dalam mengelola urusan keagamaan Islam, terutama dalam hal pencatatan pernikahan, perceraian, dan rujuk. KUA berperan penting dalam memastikan bahwa pernikahan yang dilakukan oleh umat Islam telah dicatat secara sah menurut hukum negara, serta memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap pasangan suami istri dan keturunannya. Selain fungsi administratif, KUA juga melakukan penyuluhan, edukasi, dan pelayanan sosial keagamaan yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga dan masyarakat Islam secara umum. Dengan adanya pencatatan yang dilakukan oleh KUA, maka suatu pernikahan tidak hanya sah secara agama, tetapi juga sah secara hukum negara.

3. Peran

Peran merupakan tindakan atau fungsi yang dijalankan oleh seseorang atau suatu lembaga dalam rangka menjalankan tugas atau kewajibannya di dalam masyarakat atau dalam sistem tertentu. Dalam konteks kelembagaan, peran berarti kontribusi aktif yang dijalankan dalam mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Peran dapat

¹⁹ Jamaluddin and Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, cet. 1 (Aceh: Unimal Press, 2016), 49.

bersifat preventif, edukatif, kuratif, maupun administratif, tergantung pada posisi dan tanggung jawab lembaga tersebut. Sebuah lembaga dikatakan menjalankan perannya dengan baik apabila mampu melakukan tindakan nyata yang berdampak langsung terhadap penyelesaian masalah atau pemenuhan kebutuhan masyarakat.

4. Meminimalisir

Meminimalisir adalah upaya untuk mengurangi atau menekan suatu hal seminimal mungkin, dengan tujuan untuk menghindari atau mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan. Dalam konteks sosial atau hukum, meminimalisir berarti menjalankan strategi atau langkah tertentu untuk menekan angka kejadian dari suatu peristiwa yang tidak diinginkan, agar tidak terus berkembang atau membesar. Meminimalisir bukan berarti menghilangkan sepenuhnya, tetapi berusaha keras untuk menurunkan tingkat terjadinya sesuatu hingga batas yang paling rendah.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan pendekatan yang digunakan untuk mempelajari satu atau beberapa fenomena dengan menganalisis dan melakukan pemeriksaan mendalam berdasarkan fakta. Tujuannya adalah untuk menemukan solusi dari permasalahan yang timbul dari fakta-fakta tersebut. Agar langkah-langkah dalam penelitian ini dapat dilakukan secara optimal dan efektif, maka peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Adapun penelitian kualitatif ialah penelitian yang dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan gambaran yang jelas dan nyata baik secara lisan maupun secara tertulis tentang suatu gejala dari kejadian-kejadian yang nyata dalam sosial kemasyarakatan dengan metode pengumpulan data yang bersumber dari *field research* atau penelitian lapangan dengan bentuk analisis penelitian deduktif dan induktif.²⁰

Adapun yang dimaksud dengan penelitian lapangan atau (*Field Research*) adalah penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat.²¹ Jenis pendekatan dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan Yuridis-empiris dimana jenis penelitian yang termasuk dalam penelitian hukum ini tidak hanya berfokus pada aturan tertulis atau norma hukum, tetapi juga memperhatikan praktik atau penerapan hukum dalam masyarakat.²²

2. Tempat dan Waktu Penelitian

a. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Air Koprass, Air Koprass merupakan salah satu desa yang ada di kecamatan Pinang Belapis, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, Indonesia.

b. Waktu Penelitian

²⁰ John W. Creswell, *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*, Ketiga (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015).

²¹ Prof. Dr. Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Revisi, Cetakan ke 14 (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 121.

²² John W. Creswell, *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*, h.135.

Penelitian ini akan penulis lakukan dalam waktu lebih kurang 3 bulan. Di mana di bulan pertama akan penulis lakukan pengamatan dan wawancara untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini secara jelas. Kemudian di bulan berikutnya akan penulis gunakan untuk menyusun hasil temuan yang penulis dapatkan dengan melakukan bimbingan kepada dosen penguji.

3. Sumber Data

Adapun sumber data yang diambil atau digunakan dalam penelitian ini ialah berasal dari 3 sumber yaitu sumber data primer, sekunder dan tersier:

- a. Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama. Dalam hal ini data hasil wawancara kepada masyarakat dan pihak KUA di Desa Air Koprass Kabupaten Lebong tentang Fenomena Pernikahan Siri di Desa Air Koprass (Analisis Faktor Penyebab dan Peran Kantor Urusan Agama)
- b. Sumber data sekunder adalah mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.
- c. Data tersier merupakan data penunjang dari kedua data di atas yakni data primer dan data sekunder. Data ini diperoleh melalui kamus, ensiklopedia, hukum, ushul fiqh dan lain sebagainya yang

masih ada keterkaitan dengan masalah yang diteliti dan yang relevan dengan kajian.²³

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun dalam pengumpulan data yang penulis butuhkan untuk penelitian, penulis menggunakan teknik sebagai berikut:²⁴

- a. Metode Observasi adalah pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis melalui pengamatan dan pencatatan terhadap gejala objek yang diteliti dalam hal ini peneliti mencoba mengamati fenomena yang ada pada masyarakat Desa Air Kopras.
- b. Metode wawancara adalah metode yang digunakan seseorang untuk tujuan tertentu mencoba mendapatkan keterangan secara lisan dari informan dengan cara bercakap-cakap secara langsung atau via *online*. Artinya peneliti sebagai *interviewer* mengajukan pertanyaan langsung kepada informan kemudian informan memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut lalu data yang terkumpul tersebut selanjutnya diarsipkan untuk kemudian diolah.
- c. Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data berupa sumber data tertulis, yang berbentuk tulisan yang diarsipkan atau dikumpulkan. Sumber data tertulis dapat dibedakan menjadi dokumen resmi, buku, majalah, arsip ataupun dokumen pribadi dan juga foto.

²³ Prof. Dr. Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Revisi, Cetakan ke 14 (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 135

²⁴ Prof. Dr. Suharsimi Arikunto, h. 135

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa kajian atau telaah terhadap hasil dari pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya.

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun data secara sistematis di mana data tersebut diperoleh melalui hasil dari observasi (pengamatan), catatan lapangan. Proses ini dilakukan dengan cara mengorganisasikan data atau menyusun data ke dalam beberapa kategori, menguraikan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola lalu memilih mana yang penting dan akan dipelajari serta membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Adapun dalam penelitian ini metode analisis datanya bersifat deskriptif analisis dengan cara reduksi data yang telah diperoleh dari lapangan baik dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi kemudian data tersebut diverifikasi selanjutnya diklasifikasikan sesuai dengan focus penelitian. Setelah itu data dianalisis secara mendalam untuk menemukan pola, hubungan, dan makna yang relevan terhadap permasalahan yang diteliti. Hasil analisis ini kemudian disajikan secara sistematis untuk mendukung kesimpulan dan memberikan jawaban atas rumusan masalah yang telah ditetapkan dalam penelitian ini.

Setelah mendapatkan data yang cukup kemudian dilanjutkan proses analisis data, dimulai dengan menelaah data yang ada dari

berbagai sumber yang jumlahnya banyak. Data-data tersebut kemudian dirangkum lalu kemudian dipilih hal-hal yang menjadi pokok difokuskan kepada hal-hal yang penting dan berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, sehingga memberikan gambaran yang lebih jelas tentang pengamatan peneliti untuk memperoleh gambaran Peran KUA Meminimalisir Pernikahan Sirri di Desa Air Kopras.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisan dalam penelitian ini maka penulis membuat sistematika sebagai berikut:

- BAB I Pendahuluan: Memuat tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, pertanyaan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika penulisan.
- BAB II Landasan teori: Memuat tentang kajian teori dan penelitian relevan.
- BAB III Metode penelitian: Memuat tentang jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data , keabsahan data, dan teknik analisis data.
- BAB IV Hasil dan Pembahasan: meliputi bagaimana pandangan masyarakat Desa Air Kopras Kecamatan Pinang Belapis terhadap pernikahan sirri dan peran KUA dalam mensosialisasikan prosedur pernikahan resmi guna meminimalisir kasus pernikahan siri di Desa Air Kopras Kecamatan Pinang Belapis.
- BAB V Penutup: meliputi kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI DAN KAJIAN TERDAHULU YANG RELEVAN

A. Landasan Teori

1. Perkawinan

a. Perkawinan Menurut Hukum Islam

Dalam kehidupan sehari-hari dan dalam nuansa Bahasa Indonesia terdapat 2 istilah penyebutan yang sering digunakan yaitu “kawin” dan “nikah”, di mana keduanya merujuk pada proses atau status setelah upacara ikatan sah. “perkawinan” sering digunakan dalam istilah hukum, sedangkan “pernikahan” biasanya lebih umum dalam konteks sehari-hari. Dalam bahasa Arab secara etimologis perkawinan bermakna nikah atau *zawaj*. Nikah memiliki beberapa arti, seperti *al-wath'i*. *Al-Dhomm*, *Al-Tadakhul*, *Al-Jam'u* atau ibarat *'an al-wath aqd* yang berarti bersetubuh, hubungan badan, berkumpul, *jima'* dan akad.²⁵ Dalam istilah ilmu Fiqih, nikah berarti suatu akad (perjanjian) yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual dengan memakai kata-kata (lafazh) nikah atau *tazwij*.

Menurut Rahmat Hakim, penggunaan kata nikah atau kawin mengandung dua maksud. Konotasinya tergantung pada arah kata itu dimaksudkan (*syiaq al-kalam*). Ucapan *nakaha fulanun fulanah* (Fulan telah mengawini fulanah). artinya adalah melakukan akad nikah. Akan

²⁵ Mardani, *Hukum perkawinan Islam di dunia Islam modern*, Ed. 1., cet. 1 (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 14.

tetapi bila kalimatnya adalah *nahaka fulanun zaujatuha* (Fulan telah mengawini Fulanah), artinya melakukan hubungan seksual.²⁶

Abdur-rahman Al-Jazuli, menyatakan bahwa kata nikah (kawin) dapat didekati dari tiga aspek pengertian (makna), yakni makna lughowi (etimologis), makna ushuli (Syar'i) dan makna fiqhi (syar'i) dan makna fiqhi (hukum).²⁷ Di mana secara Lughowi atau etimologis nikah dimaknai sebagai pertemuan atau penyatuan antara dua individu, sedangkan secara ushuli (syar'i), nikah dimaknai ikatan yang sah secara syariat antara suami dan istri, adapun secara fiqhi nikah dimaknai sebagai ikatan hukum yang mempunyai konsekuensi syar'i terkait hak dan kewajiban.

Perkawinan didefinisikan dengan berbagai pengertian, yaitu sebagai berikut:²⁸

1. Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu akad dengan menggunakan lafazh nikah atau zauj, yang menyimpan arti memiliki. Artinya, dengan pernikahan, seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya.
2. Ulama Hanafiyyah memaknai perkawinan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki *mut'ah* dengan sengaja. Maknanya, seorang laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan.

²⁶ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat I* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 10.

²⁷ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 41.

²⁸ Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang: Perspektif Fiqh Munakahat Dan UU No.1/1974 Tentang Poligami Dan Problematikanya* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 14.

3. Ulama Hanabilah menyatakan bahwa perkawinan adalah akad dengan menggunakan lafazh nikah atau *tazwij* untuk mendapatkan kepuasan. Artinya, seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya.
4. Ulama Malikiyah menyebutkan bahwa perkawinan adalah suatu akad yang mengandung arti *mut'ah* untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga.

Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa perkawinan ialah sebuah akad yang sah yang mengatur hubungan antara pria dan wanita yang bukan mahram, mencakup hak dan kewajiban mereka. Dalam Bahasa Indonesia, kata “perkawinan” digunakan untuk merujuk pada makna yang sama dengan beberapa istilah seperti “nikah” atau zawaj dalam fiqh. Secara umum, nikah bermakna hubungan yang sah antara suami dan istri yang dapat dimaknai sebagai akad atau perjanjian untuk memvalidasi hubungan seksual.

b. Perkawinan Menurut Hukum Positif di Indonesia

Perkawinan di Indonesia diatur oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dalam Pasal 1. Menurut pasal 1 Undang-Undang tersebut, perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang Wanita dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang Bahagia dan kekal atau keluarga yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Berdasarkan pernyataan yang termaktub dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan tahun 1974, dapat dilihat bahwa makna dan tujuan perkawinan pada dasarnya mempunyai dua pengertian. Pertama,

sebagai ikatan sosial dan agama untuk membentuk keluarga yang harmonis dan penuh kasih sayang dan kedua, sebagai asa hukum yang mengatur hak, kewajiban, dan status hukum suami-istri serta keturunan mereka. Secara rinci perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Penjelasan pada Pasal 1 menjelaskan bahwa: Sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, di mana sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungannya dengan keturunan yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan, dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.²⁹

Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) kata nikah umumnya dalam KHI ditemukan istilah “Kawin atau Perkawinan” yang dimaksud dengan perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam merujuk pada BAB II Dasar-dasar Perkawinan yaitu “Perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk

²⁹ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicatat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 212.

menaati perintah Allah SWT dan melaksanakan perkawinan merupakan ibadah.³⁰

c. Dasar Hukum dan Hukum Perkawinan

Perkawinan adalah Tindakan yang diperintakan oleh Allah SWT dan dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai langkah untuk menghindari perbuatan yang dapat mengarah kepada hal-hal yang haram dan dosa.³¹ Dalam Al-qur'an, Allah banyak memberikan perintah terkait pelaksanaan perkawinan, salah satunya tercantum dalam Qs. An-Nur ayat 32:

ء وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.³²

Selain dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 perintah Allah SWT untuk melaksanakan pernikahan juga terdapat dalam Qs.Al-Ahzab ayat 36:

³⁰ H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Cetakan Pertama (Jakarta: Akademi Ppressindo, 1992), 2.

³¹ Wahyu Wiisana, 'Pernikahan Dalam Islam', *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, no. 2 (2016): 184.

³² Menteri Agama, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, n.d., h. 282.

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ
مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا

Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata.³³

Dalam hadis Nabi Muhammad SAW, salah satu hadis yang dapat dijadikan dasar hukum perkawinan adalah yang berbunyi:

وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: {النِّكَاحُ سُنَّتِي فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ

مِنِّْي}

“Nikah Itu sunnahku, Maka siapa yang tidak menyukai sunnahku ia tidak termasuk golonganku.”

Hadis ini menunjukkan pentingnya pernikahan sebagai bagian dari sunnah Nabi Muhammad SAW, yang menjadi dasar bahwa pernikahan adalah hal yang sangat dianjurkan dalam Islam. Menurut hukum Islam, menikah bukan hanya sebagai ibadah tetapi juga sebagai cara untuk menjaga kehormatan dan mendirikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.

Dalam Islam, perkawinan adalah ibadah yang sangat dianjurkan dan mempunyai hukum yang mengatur pelaksanaannya. Pada dasarnya

³³ Menteri Agama, h. 237.

hukum asal perkawinan ialah mubah maknanya hukumnya tidak diwajibkan tetapi tidak juga dilarang. Dengan berdasarkan perkembangan illat-nya atau keadaan dari masing-masing orang yang hendak melaksanakan perkawinan, maka hukum perkawinan bisa berubah menjadi sunnah, wajib, makruh dan juga haram.³⁴ Menurut syariat Islam, hukum pernikahan dapat dibagi menjadi lima kategori, yaitu wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Penggolongan ini didasarkan pada kondisi dan kemampuan individu dalam melaksanakan pernikahan. Berikut penjelasan masing-masing hukum pernikahan:

a. Wajib

Hukum perkawinan dapat menjadi wajib jika seseorang khawatir akan terjatuh dalam perbuatan dosa besar, seperti zina apabila dia tidak menikah. Dalam situasi ini, menikah adalah kewajiban untuk menjaga diri dari perbuatan yang dilarang oleh agama.

b. Sunnah

Hukum perkawinan dapat menjadi sunnah bagi seseorang yang sudah memiliki kemampuan fisik, mental, dan finansial untuk melaksanakan perkawinan, serta tidak merasa terancam untuk melakukan dosa besar. Menikah dalam situasi ini menjadi suatu anjuran yang sangat baik sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW.

³⁴ Dwi Darsa Suryantoro and Ainur Rofiq, '*Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam*', Ahsana Media 7, no. 02 (29 July 2021): h. 41., <https://doi.org/10.31102/ahsanamedia.7.02.2021.38-45>.

c. Mubah

Hukum perkawinan dapat menjadi mubah apabila seseorang mempunyai kemampuan untuk menikah namun ia dapat tergelincir dalam perbuatan maksiat (zina) jika ia tidak melakukannya. Pernikahan akan bersifat mubah jika ia menikah hanya semata-mata untuk memenuhi syahwatnya saja dan bukan bertujuan untuk membina rumah tangga sesuai ajaran syariat Islam namun ia juga tidak terlalu dikhawatirkan akan menelantarkan istrinya.

d. Haram

Perkawinan dapat menjadi haram hukumnya apabila dilaksanakan oleh orang yang tidak mempunyai kemampuan dan tanggung jawab untuk membina rumah tangga dan apabila ia menikah dikhawatirkan dia akan menelantarkan istrinya. Selain itu, jika pernikahan dilaksanakan dengan maksud untuk menganiaya atau menyakiti seseorang juga haram hukumnya dalam Islam atau jika dilaksanakan pernikahan tersebut dengan tujuan untuk menghalangi seseorang agar tidak menikah dengan orang lain akan tetapi ia kemudian menelantarkan pasangannya.

e. Makruh

Perkawinan akan dikategorikan makruh hukumnya apabila dilaksanakan oleh orang yang memiliki kemampuan dan tanggung jawab untuk membangun rumah tangga serta ia dapat menahan dirinya dari perbuatan maksiat (zina) sehingga jika ia tidak

menikah maka tidak dikhawatirkan terjerumus ke dalam perbuatan maksiat (zina).

d. Tujuan Perkawinan

Allah SWT telah mensyariatkan perkawinan dengan kebijaksanaan yang tinggi dan mulia, serta merupakan jalan yang bersih serta halal untuk melestarikan keturunan dan memakmurkan bumi. Membentuk keluarga bermakna menciptakan sebuah unit masyarakat kecil yang terdiri dari istri, suami, dan anak-anak. Keluarga yang bahagia sangat erat dengan kaitannya dengan kelahiran keturunan di mana mempunyai keturunan merupakan salah satu tujuan dari pernikahan, serta pemeliharaan dan pendidikan anak, yang menjadi tanggung jawab bersama kedua orang tua.

Keharmonisan dalam rumah tangga juga menjadi indikator dari kebahagiaan dalam bahtera rumah tangga. Kebahagiaan yang diusahakan bukanlah sekedar kebahagiaan yang bersifat sementara, melainkan kebahagiaan yang kekal abadi. Maka dari itu, pernikahan yang diharapkan adalah pernikahan yang langgeng di mana ikatan hanya dapat berakhir jika salah satu pasangan meninggal dunia.

Tujuan pernikahan pada hakikatnya tidak semata-mata hanya untuk mendapatkan keturunan. Selain memiliki anak, pernikahan merupakan komitmen antara dua individu untuk saling mencintai, mendukung, dan membangun kehidupan bersama. Tujuan pernikahan juga meliputi menciptakan hubungan yang harmonis, memberikan rasa aman secara spiritual dan emosional serta berbagi tanggung jawab dalam menghadapi berbagai fase dalam hidup. Maka dari itu, pernikahan

tetap mempunyai makna yang mendalam meskipun tidak atau adanya keturunan.³⁵

Perkawinan juga menjadi sarana untuk mewujudkan ketenangan hati dan ketentraman jiwa, menjaga kesucian diri dari perbuatan-perbuatan yang mengarah pada pelanggaran aturan Allah SWT. Perkawinan merupakan hubungan cinta, kasih sayang dan kesenangan, sarana bagi terciptanya kerukunan hati, serta sebagai perisai bagi suami isteri dari bahaya kekejian. Dengan demikian akan terjadi sikap saling menolong antara laki-laki dan wanita dalam kepentingan dan tuntutan kehidupan. Suami bertugas mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan isteri bertugas mengurus rumah tangga serta mendidik anak-anak.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga sebagai negara yang berlandaskan Pancasila dengan sila pertama, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, perkawinan mempunyai kaitan yang erat dengan nilai-nilai agama atau kepercayaan. Maka dari itu, perkawinan tidak hanya mencakup aspek lahiriah atau jasmani saja, namun juga aspek batiniah atau rohani yang mempunyai peranan penting. Dalam membangun keluarga, suami dan istri diharapkan senantiasa selalu saling mendukung dan juga melengkapi satu sama lain.³⁶

Dengan kata lain, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera maka Undang-Undang menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian, harus ada alasan khusus serta harus dilakukan di depan pengadilan. Berkaitan

³⁵ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005), 4.

³⁶ Sudarsono, 6.

dengan pendapat di atas, maka tujuan-tujuan perkawinan yang pokok antara lain:

- a. Untuk menegakkan dan menjunjung tinggi syariat agama manusia normal baik laki-laki maupun perempuan yang memeluk agama tertentu dengan taat pasti berusaha untuk menjunjung tinggi ajaran agamanya, untuk menjaga kesucian agamanya, apabila tidak demikian berarti bukanlah pemeluk agama yang taat. Dalam ajaran Islam nikah merupakan perbuatan yang diatur dalam syariat Islam dengan syarat dan rukun tertentu. Maka orang-orang yang melangsungkan perkawinan berarti menjunjung tinggi agamanya, sedangkan orang-orang yang berzina, menjalankan perbuatan mesum, melacur, melaksanakan pemerkosaan dan lain-lain berarti merendahkan syariat agamanya.
- b. Untuk menghalalkan hubungan biologis antara laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrimnya. Telah diketahui bersama bahwa suami isteri asalnya orang lain, tidak ada hubungan keluarga dekat atau bukan muhrimnya, sehingga untuk melakukan hubungan seksual antara mereka hukumnya haram, tetapi melalui perkawinan hubungan seksual mereka atau hubungan biologis antara keduanya halal, bukan berdosa bahkan menjadi berpahala.
- c. Untuk melahirkan keturunan yang sah menurut hukum. Anak yang dilahirkan oleh seorang ibu tanpa diketahui dengan jelas siapa ayahnya, atau ayahnya banyak karena ibunya berhubungan dengan banyak laki-laki tanpa terikat tali perkawinan, atau dia lahir dari hubungan di luar nikah ibunya dengan laki-laki, menurut Undang-

Undang nomor 1 Tahun 1974 anak itu hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya. Ia hanya berhak memberi warisan atau mendapatkan warisan dari ibunya. Apabila dia anak perempuan tidak akan ada laki-laki yang berhak menjadi walinya waktu menjadi pengantin maka walinya adalah wali hakim oleh karena itu tujuan perkawinan dalam Islam untuk melahirkan keturunan yang sah menurut hukum, maka anak yang dilahirkan oleh suami isteri yang sudah terikat suatu perkawinan adalah anak mereka berdua yang mempunyai hubungan hukum dengan kedua orang tuanya itu, berhak mewarisi dan mendapatkan warisan antara orang tua dengan anaknya. Bila anak itu perempuan, ayahnya berhak menjadi wali pada waktu menjadi pengantin. Status anak-anaknya itu jelas sebagai anak siapa, siapa ayahnya dan siapa ibunya.

- d. Untuk menjaga fitrah manusia sebagai makhluk Allah yang dikarunia cipta, rasa dan karsa serta dengan petunjuk agama. Berarti perkawinan ini merupakan penyaluran secara sah naluri seksual manusia, dan mempunyai naluri seksual yang tidak mungkin diamati atau diobral begitu saja. Maka perkawinan merupakan lembaga untuk memanusiakan manusia dalam menyalurkan naluri seksualnya, atau untuk menjaga nilai-nilai kemanusiaan dan fitrah manusia. Menurut fitrahnya manusia merupakan makhluk paling mulia, maka penyaluran nalurinya harus secara mulia juga, yakni melalui perkawinan.

- e. Perkawinan mempunyai peran sebagai Lembaga yang mampu menjaga ketentraman hidup seseorang. Secara umum, mereka yang sudah menikah cenderung hidup lebih tenteram, terutama dalam hal seksual. Dengan adanya perkawinan, kehidupan seksual seseorang dapat berjalan secara normal sehingga dapat terhindar dari kejahatan seksual.
- f. Untuk mempererat hubungan persaudaraan. Perkawinan juga merupakan sarana untuk mempererat hubungan persaudaraan atau ukhuwah, bagi umat Islam tentu saja ukhuwah Islamiyah, baik ruang lingkup sempit maupun luas. Pada ruang lingkup sempit atau kecil yakni ruang lingkup keluarga, maka dengan adanya perkawinan diharapkan antara kedua keluarga atau kedua besan dapat menjalin kekeluargaan (persaudaraan) yang lebih erat lagi, maka dari itu dihindarkan perkawinan antara saudara dekat, apalagi dalam syariat Islam ditetapkan tidak boleh kawin dengan muhrim sendiri.

Perkawinan dengan saudara dekat memang kurang baik karena tidak dapat memperluas jaringan persaudaraan/antara keluarga yang jauh, sehingga persaudaraannya hanya berputar dari situ ke situ saja pada satu lingkaran kecil, keturunan yang dilahirkannya pun lemah. Juga apabila terjadi pertentangan ataupun perceraian maka keretakan keluarga akan terjadi karena besan memang sebelumnya sudah satu keluarga. Dengan adanya perceraian maka antara anak mereka masing-masing, keluarga

cenderung membela anaknya sendiri, sehingga ikatan keluarga yang masih dekat antar besan itu menjadi renggang bahkan retak.

Perkawinan antar keluarga jauh atau orang lain sama sekali memang baik karena dapat menambah saudara, dapat menimbulkan persaudaraan baru antara keluarga besar yang asalnya orang lain, andai kata terjadi perceraian tidak banyak membuat keretakan keluarga.

Oleh karena itu untuk mewujudkan tujuan perkawinan, maka Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal” (Q.S Al-Hujarat (49): 13).³⁷

e. Syarat dan Rukun Perkawinan

Sebuah perkawinan yang dilakukan tidak terlepas dari rukun dan syarat-syaratnya, diantara syarat dan rukun perkawinan adalah sebagai berikut:³⁸

a. Adanya calon suami

Adapun syarat-syarat calon suami antara lain:

- 1) Beragama Islam.
- 2) Bukan mahram dari calon istri dan calon suami tersebut jelas halal kawin calon istri. Terang (jelas) bahwa calon suami itu

³⁷ <https://tafsirweb.com/٩٧٨٣-surat-al-hujurat-ayat-١٣.html>

³⁸ H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, 22.

betul laki-laki.

- 3) Orangnya diketahui dan tertentu.
- 4) Calon mempelai laki-laki tahu pada calon istri serta tahu betul calon istrinya halal baginya.
- 5) Tidak sedang melakukan Ihram.
- 6) Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri.
- 7) Tidak sedang mempunyai istri empat.
- 8) Calon suami rela (tidak dipaksa atau terpaksa) untuk melakukan perkawinan itu dan atas kemauan sendiri.³⁹

b. Adanya calon istri

Adapun syarat-syarat calon istri antara lain:

- 1) Beragama Islam.
- 2) Tidak ada halangan syar'i, yakni tidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang dalam masa iddah.
- 3) Terang bahwa ia wanita, bukan *khuntsa* (banci).
- 4) Wanita itu tentu atau jelas orangnya.
- 5) Tidak dipaksa (merdeka dan atas kemauan sendiri).
- 6) Tidak sedang ihram haji atau umrah.⁴⁰

c. Adanya dua orang saksi

Syarat untuk dua orang saksi adalah merdeka, laki-laki, adil meski hanya dari segi *dzahir*, bisa mendengar, dan bisa melihat. Persaksian budak, wanita, orang fasik, orang tuli, maupun orang buta itu tidak sah, sebab pernyataan hanya bisa ditangkap dengan adanya fungsi penglihatan dan pendengaran yang normal. Syarat adil di atas sudah mencakup syarat beragama Islam. Kewajiban adanya saksi ini tidak lain untuk kemaslahatan kedua belah pihak dan masyarakat pada umumnya. Misalnya, salah seorang mengingkari, hal itu dapat dielakkan oleh adanya dua orang saksi.

³⁹ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 73.

⁴⁰ Kamal Mukhtar, 74.

Juga misalnya apabila terjadi kecurigaan masyarakat, maka dua orang saksi dapatlah menjadi pembela terhadap adanya akad perkawinan dari sepasang suami istri. Di samping itu, menyangkut pula keturunan apakah benar yang lahir adalah dari perkawinan suami istri tersebut. Dan di sinilah saksi itu dapat memberikan kesaksiannya.

d. Adanya Wali

Keberadaan wali dalam suatu pernikahan merupakan perkara *khilafiyah* (perbedaan pendapat) di kalangan para ulama mazhab, artinya seorang muslim boleh dan tidak tercela mengambil atau berpegang kepada salah satu dari beberapa pendapat tersebut tanpa harus saling menyalahkan antara satu dengan yang lainnya.⁴¹ Sebagaimana yang telah diuraikan oleh Ibnu Rusyd:

- 1) Abu Hanifah, Zufar, Sya'bi dan Az-Zuhri mengatakan bahwa jika seorang wanita melakukan akad nikah tanpa walinya, sedangkan calon suaminya setara dengannya, maka dibolehkan.
- 2) Malik berpendapat bahwa nikah tidak sah kecuali dengan wali dan itu merupakan syarat sah, dalam riwayat Asyhab darinya dan Syafi'i juga menyatakan demikian.
- 3) Sedangkan Daud membedakan antara gadis dan janda. Ia berkata, disyaratkan adanya wali pada gadis dan tidak disyaratkan adanya wali pada janda.⁴²
- 4) Berdasarkan riwayat Ibnu Al-Qasim dari Malik tentang

⁴¹ Ibnu Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid*, Jilid 2 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), 15.

⁴² Ibnu Rusyd, 16.

perwalian terdapat pendapat ke empat, yaitu bahwa disyaratkannya wali dalam nikah adalah sunah bukan wajib. Hal itu karena diriwayatkan darinya, bahwa dia berpendapat adanya hak warisan antara suami istri tanpa wali, dan boleh bagi wanita yang tidak memiliki kemuliaan untuk mewakilkan kepada seorang laki-laki dalam menikahkannya. Dia juga mensunahkan agar seorang janda mengajukan kepada walinya untuk menikahkannya. Seolah-olah menurutnya wali itu termasuk syarat kesempurnaan bukan syarat sah. Berbeda dengan ungkapan ulama Baghdad yang termasuk pengikut Malik (yaitu mereka mengatakan bahwa wali termasuk syarat sah bukan termasuk syarat kesempurnaan dalam nikah).

e. Adanya ijab dan qabul (sighat)

Shighat akad nikah adalah perkataan yang diucapkan pihak calon suami dan pihak calon istri pada waktu melakukan akad nikah. Shighat akad nikah terdiri dari ijab dan qabul. Ijab ialah pernyataan pihak calon istri bahwa ia bersedia dinikahkan dengan calon suaminya, sedangkan qabul ialah pernyataan atau jawaban pihak calon suami bahwa ia menerima kesediaan calon istrinya untuk menjadi calon istrinya. Shighat akad nikah harus diucapkan secara jelas (*sharih*), lengkap dengan ijab dan qabul sebagaimana akad yang lainnya. Shighat yang diucapkan wali misalnya adalah “aku kawinkan kamu dengan putriku” atau “aku nikahkan kamu dengannya”. Sedangkan shighat yang diucapkan suami adalah “aku

kawini”, “aku nikahi”, atau “aku terima nikahnya atau kawinnya”.⁴³

Adapun dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia, syarat perkawinan terbagi menjadi 2 yaitu syarat materiil dan syarat formiil. Berikut rincian syarat-syarat tersebut:

a. Syarat Materil

1) Syarat Materil Umum

Syarat materil umum, yang berlaku untuk seluruh perkawinan yang terdiri dari:

a) Kata sepakat (Pasal 28 KUHPdata)

Dalam pasal ini berbunyi asas perkawinan menghendaki adanya persetujuan bebas dari calon suami dan calon isteri.

b) Asas yang dianut monogami mutlak (Pasal 27 KUHP)

Dalam pasal ini berbunyi “Pada waktu yang sama, seorang lakilaki hanya boleh terikat oleh perkawinan dengan suatu orang perempuan saja, dan seorang perempuan hanya boleh terikat perkawinan dengan satu orang laki-laki saja”.

c) Batas Usia (Pasal 29 KUHPdata)

Dalam pasal ini berbunyi “Laki-laki yang belum mencapai umur delapan belas tahun penuh dan perempuan yang belum mencapai umur lima belas tahun, tidak diperkenankan mengadakan perkawinan. Namun jika alasan-alasan penting, pemerintah berkuasa menghapus larangan ini dengan memberikan dispensasi”.

⁴³ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, 76.

- d) Tenggang waktu tunggu, 300 hari (Pasal 34 KUHPerdara)
- dalam pasal ini berbunyi “Seorang wanita tidak boleh melakukan perkawinan baru kecuali setelah lampau jangka waktu tiga ratus hari sejak pembubaran perkawinan terakhir”.
- e) Harus ada persetujuan dari kedua belah pihak calon mempelai
- Arti persetujuan yaitu tidak seorang pun dapat memaksa calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan tanpa persetujuan kehendak yang bebas dari mereka. Persetujuan dari kedua belah pihak calon mempelai adalah syarat yang relevan untuk membina keluarga.
- f) Usia calon mempelai pria sekurang-kurangnya harus sudah mencapai 19 tahun dan pihak calon mempelai wanita harus sudah berumur 19 tahun. Tidak terikat tali perkawinan dengan orang lain.

2) Syarat Materi Khusus

Syarat materiil khusus, berlaku hanya untuk perkawinan tertentu, seperti:

- a) Larangan perkawinan (Pasal, 30, 31, 32, 33 KUHP)
- b) Izin perkawinan (Pasal, 33, 35,-38, 40, 42 KUHP)
- c) Tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10.

- d) Izin dari kedua orang tua bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun. Yang berhak memberi izin kawin yaitu:
- 1) Orang tua dari kedua belah pihak calon mempelai. Jika kedua orang tua masih ada, maka izin diberi bersama oleh kedua orang tua calon mempelai. Jika orang tua laki-laki telah meninggal dunia, pemberian izin perkawinan beralih kepada orang tua perempuan yang bertindak sebagai wali.
 - 2) Apabila seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya disebabkan berada dalam keadaan tidak waras, tempat tinggalnya yang tidak diketahui maka izin cukup diberikan oleh orang yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
 - 3) Apabila kedua orang tua telah meninggal dunia atau kedua-duanya dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali yang memelihara calon mempelai, keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan ke atas selama masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- e) Pemberian izin dari Pengadilan diberikan kepada:
- 1) Atas permintaan pihak yang hendak melakukan perkawinan

- 2) Setelah lebih dahulu pengadilan mendengar sendiri orang yang disebut dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 6 ayat (2), (3) dan (4).

b. Syarat Formil

Syarat ini mengandung Tata Cara Perkawinan, baik sebelum maupun setelah perkawinan. Misalnya sebelum perkawinan dilangsungkan, maka kedua mempelai harus memberikan pemberitahuan tentang kehendak kawin kepada pegawai catatan sipil, yaitu pegawai yang nantinya akan melangsungkan perkawinan. Sedang syarat lainnya, yaitu larangan untuk kawin dengan orang yang sangat dekat didalam kekeluargaan sedarah atau karena perkawinan, larangan untuk kawin dengan orang yang pernah melakukan zinah, larangan memperbaharui perkawinan setelah adanya perceraian jika belum lewat waktu 1 tahun.

Syarat formil dapat diuraikan menurut pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 direalisasikan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 13 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Secara singkat syarat formil ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- a) Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan harus memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat Perkawinan di mana perkawinan itu akan dilangsungkan, dilakukan sekurang- kurangnya 10 hari sebelum perkawinan dilangsungkan. Pemberitahuan dapat dilakukan lisan/tertulis oleh calon mempelai/orang tua/wakilnya. Pemberitahuan itu

antara lain memuat nama, umur, agama, tempat tinggal calon mempelai (Pasal 3-5).

- b) Setelah syarat-syarat diterima Pegawai Pencatat Perkawinan lalu diteliti, apakah sudah memenuhi syarat/belum. Hasil penelitian ditulis dalam daftar khusus untuk hal tersebut (Pasal 6-7)
- c) Apabila semua syarat telah dipenuhi Pegawai Pencatat Perkawinan membuat pengumuman yang ditandai tangani oleh Pegawai Pencatat Perkawinan yang memuat antara lain : Nama, umur, agama, pekerjaan dan pekerjaan calon pengantin.
- d) Barulah perkawinan dilaksanakan setelah hari kesepuluh yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Kedua calon mempelai menandatangani akta perkawinan dihadapan pegawai pencatatan dan dihadiri oleh dua orang saksi, maka perkawinan telah tercatat secara resmi. Akta perkawinan dibuat rangkap dua, satu untuk Pegawai Pencatat dan satu lagi disimpan pada Panitera Pengadilan. Kepada suami dan istri masing- masing diberikan kutipan akta perkawinan (Pasal 10-13)
- e) Pemberitahuan kehendak akan melangsungkan perkawinan kepada pegawai pencatat perkawinan.
- f) Pengumuman oleh pegawai pencatat perkawinan.
- g) Pelaksanaan perkawinan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing
- h) Pencatatan perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan.

2. Nikah Siri

a. Definisi Nikah Siri

Dalam bahasa Indonesia perkawinan biasa dikenal dengan istilah pernikahan yang mana makna dari keduanya sama yakni sebagai cara untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan harmonis, membentuk rumah tangga yang berisikan suami dan istri, dan juga cara untuk menghalalkan melakukan hubungan intim antara suami dan istri untuk mendapatkan keturunan.⁴⁴ Istilah nikah siri sendiri tampaknya belum cukup dikenal di dalam kamus hukum Islam, namun istilah ini cukup dikenal di kalangan masyarakat Indonesia khususnya Islam walaupun belum tentu maksud dan pengertiannya sama.

Definisi nikah siri berasal dari dua suku kata yakni “nikah” yang berarti mengumpulkan atau bergabung, dan juga berarti akad.⁴⁵ Sedangkan “siri” berarti sesuatu yang sifatnya tertutup dan rahasia sehingga tidak ada orang lain yang mengetahuinya.⁴⁶ Pernikahan siri merupakan suatu pelaksanaan pernikahan yang biasa dilakukan oleh orang-orang Islam di Indonesia, yang telah terpenuhinya rukun dan syarat sebuah pernikahan yang ditetapkan oleh agama Islam itu sendiri, namun tetapi pernikahannya tidak didaftarkan dan tidak dicatat oleh Pejabat Pencatat Nikah (PPN). Selayaknya yang diatur dan ditetapkan didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁴⁴ Zulkarnain Umar, *Perkawinan Dalam Islam (Membangun Keluarga Sakinah)* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015), 2.

⁴⁵ Sudarto, *Ilmu Fikih* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 137.

⁴⁶ Ahmat Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia: Pernikahan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), 313.

Apapun maknanya dari pernikahan siri ini, hanya dipakai untuk suatu proses pernikahan yang hanya sah dimata agama namun belum dicatat dan dilegalkan dalam administrasi negara menurut Undang-Undang yang berlaku atau legal formal Mengenai polemik mengenai sah atau tidaknya pernikahan ini menjadikan dua makna ganda atau ambiguitas hukum ditengah masyarakat Indonesia khususnya umat muslim antara hukum formil Indonesia dengan hukum fikih.

Disatu sisi pernikahan model ini dapat dikatakan sah jika telah terpenuhinya rukun dan syarat didalam hukum Islam atau fikih, namun disisi lain yakni hukum formal, pernikahan ini tidak dapat diakui oleh hukum perdata nasional (legal) karena tidak tercatat sebagaimana dimaksudkan didalam Undang-Undang tentang perkawinan. Hal ini memunculkan konsekuensi administrasi dan legal standing dari pernikahan itu sendiri. Dan yang pasti kebanyakan pihak perempuan yang akan merasakan menderita dan menanggung kerugian dari pernikahan ini sendiri. Pernikahan menurut negara sah apabila dilaksanakan menurut hukum agama atau kepercayaan masing-masing pasangan suami istri sebagaimana dicantumkan dalam Undang-Undang yang berbunyi: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu..” Namun yang membedakan antara hukum negara dengan hukum agama Islam ialah pernikahan haruslah tercatat sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tertulis pada pasal 2 ayat 2 yang berbunyi: “Tiap_tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang_Undangan yang berlaku..”,

Pada dasarnya pernikahan yang dilaksanakan tanpa pencatatan oleh pegawai pencatat nikah (PPN) ataupun dilaksanakan diluar pengawasan pegawai pencatat nikah sudah dipandang sah jika dilaksanakan menurut syariat agama dan kepercayaan pemeluknya. meskipun sah, pernikahan tersebut dianggap tidak mempunyai payung hukum atau kekuatan hukum karena dalam Kompilasi Hukum Islam menegaskan agar terjamin ketertiban sebuah perkawinan dalam masyarakat Islam, maka haruslah setiap perkawinan dicatat oleh petugas pencatat nikah (PPN) yakni Kantor Urusan Agama (KUA) yang menaungi daerah tempat tinggal calon mempelai. Untuk mendapatkan kekuatan hukum dan untuk mencegah apabila ada dampak negatif yang ditimbulkan dari pernikahan tersebut dikemudian hari, sekaligus demi menjaga kemaslahatan didalam rumah tangga maupun dimasyarakat. Maka secara normatif suatu pernikahan belum dapat diakui keberadaan dan keabsahannya karena belum tercatat.

Nikah siri sering diartikan dalam pandangan masyarakat umum diantaranya:⁴⁷

a. Nikah Tanpa Wali

Nikah semacam ini dilakukan secara siri (rahasia) karena wali pihak perempuan mungkin belum memberikan persetujuan atau karena menganggap sahnya sebuah pernikahan tanpa wali atau bisa jadi hanya karena ingin memuaskan nafsu syahwat belaka tanpa mengindahkan lagi ketentuan syariat agama.

⁴⁷ Vivi kurniawati, *Nikah Siri*, Ceakan Pertama (Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing, 2019), 10.

b. Nikah Sah Secara Agama dan Adat Istiadat Tapi Tidak Tercatat di KUA

Memahami nikah siri yaitu pernikahan yang sah secara agama dan atau adat istiadat, namun hanya saja tidak diumumkan pada khalayak umum, dan juga tidak dicatatkan secara resmi dalam lembaga pencatatan negara, yaitu KUA (Kantor Urusan Agama) bagi yang beragama islam dan Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama nonmuslim, Terjadi karena berbagai faktor misalnya biaya, tidak mampu membiayai administrasi pencatatan, ada juga yang biaya ada sebenarnya, tapi disebabkan karena takut jika mencatatkan pernikahan ke pihak KUA akan ketahuan melanggar aturan baku yang telah ditetapkan misal adanya larangan bagi PNS pegawai negeri menikah lebih dari satu tanpa adanya seizin pengadilan, dan sebagainya.⁴⁸

c. Nikah Rahasia Karena Berbagai Pertimbangan

Sah secara agama namun karena pertimbangan-pertimbangan tertentu, misalnya karena dia merupakan istri kedua bagi suaminya takut menerima stigma negatif dari masyarakat atau karena pertimbangan pertimbangan lain yang pada akhirnya memaksa seseorang merahasiakannya.

Nikah siri yang tidak dicatatkan secara resmi dalam lembaga pencatatan negara sering pula diistilahkan dengan nikah di bawah tangan. Nikah di bawah tangan adalah nikah yang dilakukan

⁴⁸ Vivi kurniawati, 11.

tidak menurut hukum negara. sehingga tidak mempunyai akibat hukum, berupa pengakuan dan perlindungan hukum.⁴⁹

Adapun perbedaan antara pernikahan siri dengan pernikahan pada umumnya yang paling nampak antara pernikahan siri dengan pernikahan pada umumnya yaitu:⁵⁰

a. Pernikahan Siri Tidak Tercatat Dalam Buku Administratif Kantor Urusan Agama

Ini adalah perbedaan yang paling mencolok antara pernikahan siri dengan pernikahan pada umumnya. Pernikahan siri tidak tercatat pada pihak pencatat sipil Kantor Urusan Agama. Dalam pernikahan siri keabsahannya hanya menyoal apa yang menyangkut agama saja (sah dimata agama) namun tidak sah dalam hukum positif (aspek legalitas), sedangkan perkawinan pada umumnya sah baik agama (aspek syar'i) maupun sah secara hukum positif Indonesia (aspek legalitas).

b. Tidak Adanya Walimah Dalam Pernikahan Siri

Dalam Pernikahan siri selain tidak tercatatnya secara administrative juga yang menjadi pembeda lainnya yaitu terselenggaranya walimah Dimana pernikahan pada umumnya diselenggarakan walimah untuk memberitahukan kepada masyarakat luas sebagai Plan informasi dan bentuk syi'ar agar terhindar dari hal-hal yang tak diinginkan di kemudian hari, sedangkan dalam perkawinan siri walimah bersifat rahasia karena

⁴⁹ Vivi kurniawati, 11.

⁵⁰ Vivi kurniawati, 12.

pada esensinya dari perkawinan siri itu sendiri adalah kerahasiaan atas perkawinan yang dimaksud.⁵¹

b. Faktor-faktor Penyebab Nikah Siri

Berikut faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya perkawinan nikah siri, yaitu:⁵²

a. Faktor Ekonomi

Salah satu faktor pendorong terjadinya pernikahan siri ini adalah karena biaya administrasi pencatatan nikah, bagi sebagian masyarakat khususnya yang ekonomi menengah ke bawah tidak jarang merasa belum mampu membayar administrasi pencatatan yang kadang membengkak dua kali lipat dari biaya resmi.

b. Faktor Ikatan dinas

Faktor ikatan dinas atau kerja atau peraturan sekolah yang memiliki peraturan di mana tidak membolehkan nikah selama seseorang bekerja atau terikat kontrak dan apabila melanggar aturan tersebut berpotensi dikeluarkan dari tempat kerja atau sekolah, karena di anggap sudah melanggar aturan sehingga menikah secara siri menjadi jalan untuk mengikat suatu hubungan.

c. Kurangnya Pemahaman

Kurangnya pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya pencatatan pernikahan pada masyarakat, mereka masih menganggap bahwa persoalan perkawinan itu adalah persoalan pribadi dan tidak perlu ada campur tangan pemerintah atau Negara

⁵¹ Vivi kurniawati, 13.

⁵² Asep Irama, 'Pendangan Hukum Islam Tentang Nikah Siri Dan Pengaruhnya Terhadap Keluarga' (Skripsi, Lampung, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023), 38.

selagi dilaksanakan sesuatu dengan ketentuan agama dan adat mereka sehingga mempengaruhi masyarakat tetap melaksanakan nikah siri.

d. Poligami

Nikah siri karena sulitnya poligami, untuk dilakukan pernikahan yang ke dua, ketiga dan seterusnya (poligami) ada beberapa syarat yang harus di penuhi, sesuai syarat poligami yang di jelaskan dalam pasal 5 undang-undang nomor 1 tahun 1974 yaitu mendapat izin dan persetujuan dari istri sebelumnya. Untuk memenuhi Hasrat untuk berpoligami tersebut maka tidak jarang oknum-oknum menikah secara siri.

e. Faktor Perbuatan Zina

Di zaman modern seperti sekarang ini pergaulan di kalangan remaja adalah hal yang sangat dikhawatirkan oleh para orang tua terkhusus bagi orang tua yang mempunyai anak di usia remaja, yang pergaulannya sekarang sudah melampaui batas atau bisa disebut dengan “pergaulan bebas”. Salah satu dampak dari pergaulan bebas ialah perbuatan zina yang terkadang sampai menyebabkan anak hamil. Anak yang berusia di bawah 19 tahun berdasarkan peraturan perundang-undangan tidak dapat melangsungkan pernikahan sampai mereka sudah berusia 19 tahun ke atas maka apabila ada anak yang ingin menikah dan belum mencapai usia yang ditetapkan oleh Undang-Undang kerap kali

orang tuanya mengambil jalan untuk menikahkan anak-anak mereka secara siri atau nikah siri.⁵³

c. Dampak Negatif Nikah Siri

Nikah siri merupakan praktik yang dilakukan secara agama namun tanpa mencatatkan pernikahan secara resmi kepada pemerintahan. Nikah siri seringkali menjadi pilihan bagi sebagian pasangan dengan berbagai alasan. Meskipun nampaknya sederhana namun keputusan ini mempunyai berbagai konsekuensi terutama dalam aspek hukum dan juga aspek sosial. Berikut beberapa dampak pernikahan siri dari aspek hukum:⁵⁴

a. Perkawinan Dianggap Tidak Sah

Meskipun perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaan, namun di mata negara secara legalitas perkawinan tersebut dianggap tidak sah jika belum dicatatkan oleh Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil.

b. Anak hanya mempunyai Hubungan Perdata Dengan Ibu dan Keluarga Ibu

Anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 42 dan 43 Undang-Undang Perkawinan. Sedangkan hubungan perdata dengan ayahnya tidak ada. Ini berarti anak tidak dapat menuntut hak-hak dari ayah. Dengan dilahirkan dalam perkawinan yang tidak dicatatkan, kelahiran anak menjadi tidak tercatat pula secara

⁵³ Asep Irama, 40.

⁵⁴ Vivi kurniawati, *Nikah Siri*, 30.

hukum dan hal ini melanggar hak asasi anak (Hak Konvensi Anak). Konsekuensinya anak ini berstatus anak di luar perkawinan.

c. Istri dan Anak Tidak Berhak Menuntut Nafkah Atau Warisan

Akibat lebih jauh dari perkawinan yang tidak tercatat adalah, baik istri maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak menuntut nafkah atau warisan dari ayahnya. Secara garis besar, perkawinan yang tidak dicatatkan sama saja dengan membiarkan adanya hidup bersama di luar perkawinan, dan ini sangat merugikan para pihak yang terlibat terutama pihak perempuan, terlebih lagi kalau sudah ada anak-anak yang dilahirkan.

Mereka yang dilahirkan dari orang tua yang hidup bersama tanpa dicatatkan perkawinannya adalah anak luar kawin yang hanya mempunyai hubungan hukum dengan bapaknya. Dengan kata lain secara yuridis tidak mempunyai bapak terkecuali jika ada penetapan dari pengadilan.

Sebenarnya, tidak ada paksaan bagi masyarakat harus mencatatkan perkawinan mereka ke Kantor Urusan Agama. Dalam artian, jika tidak dilakukan maka tidak termasuk pada tindakan kejahatan. Namun jelas pula bahwa hal ini memberikan dampak dan konsekuensi hukum tertentu yang khususnya merugikan perempuan dan anak. Dalam hukum perdata, jika status perkawinan tidak sah di mata hukum, pasangan dan anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut dapat mengalami kesulitan dalam mendapatkan hak waris.

d. Potensi sengketa hukum

Karena tidak adanya bukti sah tentang status pernikahan, perselisihan hukum sering kali terjadi, baik dalam kasus perceraian, hak asuh anak, atau pembagian harta. Proses penyelesaian sengketa ini menjadi lebih sulit dan memakan waktu karena keterbatasan dokumen resmi yang dapat dijadikan dasar hukum. Pernikahan siri mungkin dianggap sah secara agama, namun dampak hukum dari tidak adanya pencatatan resmi dapat menimbulkan kerugian besar bagi pasangan, terutama perempuan dan anak-anak. Oleh karena itu, pencatatan resmi pernikahan menjadi penting untuk melindungi hak-hak semua pihak yang terlibat

Selain dampak-dampak yang berkaitan dengan hukum di atas, pernikahan siri juga dapat menimbulkan berbagai dampak sosial. Berikut adalah beberapa dampaknya:

a. Stigma Sosial

Pasangan yang melakukan pernikahan siri kerap kali menghadapi stigma dari masyarakat. Pernikahan yang tidak tercatat secara resmi dianggap melanggar norma sosial yang berlaku, akibatnya pasangan tersebut cenderung berkemungkinan dipandang negatif karena melanggar norma sosial.

b. Ketidakpastian status pasangan

Disebabkan karena tidak ada dokumen resmi sebagai bukti sah nya hubungan suatu pasangan maka pasangan

tersebut akan menghadapi kesulitan dalam memperkenalkan status perkawinan mereka kepada lingkungan, selain itu, karena status hukum yang tidak diakui, keluarga dari pernikahan siri kerap kali tidak mendapatkan akses bantuan sosial, seperti fasilitas publik, fasilitas kesehatan dan fasilitas pemerintah lainnya sehingga berdampak pada kondisi ekonomi pasangan tersebut.

c. Pengaruh buruk pada generasi penerus

Praktek pernikahan siri dapat memberikan contoh yang kurang baik bagi generasi penerus karena mereka kemungkinan akan menganggap pernikahan siri atau tanpa pencatatan resmi sebagai hal yang lumrah dilakukan, sehingga mengurangi rasa taat terhadap aturan hukum resmi.

d. Maraknya praktek poligami

Dalam beberapa kasus, pernikahan siri digunakan sebagai jalan untuk melancarkan aksi poligami bagi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab karena mereka melakukan poligami tanpa persetujuan atau control dari pihak berwenang.

Dengan melihat berbagai dampak negative yang ditimbulkan dari pernikahan siri maka hal tersebut menjadi beberapa alasan mengapa penting dilakukan pencatatan perkawinan. Pencatatan perkawinan sejatinya bukan sekedar formalitas administrative tetapi juga sebagai jaminan perlindungan hukum dan sosial bagi pasangan dan juga anak-anak. Oleh karena

itu, pencatatan perkawinan menjadi hal yang harus diperhatikan guna menciptakan kehidupan berkeluarga yang aman dan bermartabat.

d. Pandangan Hukum Islam dan Negara Terhadap Nikah Siri

1. Perkawinan Siri Menurut Hukum Islam

Dalam Fiqh an-nikah kedudukan dan keabsahan nikah siri dalam perspektif hukum islam, tidak lepas dari pembahasan mengenai syarat dan rukun suatu pernikahan dalam islam. Syarat merupakan segala sesuatu yang kepadanya menyangkut sah atau tidaknya sesuatu hal yang lain, tapi bukan merupakan bagian dari perbuatan itu. Sedangkan rukun itu adalah sesuatu yang masuk dan berada di dalam ritual ibadah tersebut. Hukum nikah siri secara umum menurut pandangan agama adalah sah atau legal dan dihalalkan atau diperbolehkan jika syarat dan rukun nikahnya terpenuhi pada saat praktik nikah sirih ini digelar. Sebagaimana menurut madzhab Asy-Syafi'iyah disebutkan bahwa rukun nikah yang harus terpenuhi agar suatu perkawinan dikatakan sah yaitu:

1. Adanya kedua mempelai (suami - istri)
2. Adanya wali (ayan kandung calon pengantin perempuan sebagai pihak yang melakukan ijab)
3. Adanya Saksi (dua orang laki-laki yang adil)
4. Adanya ijab kabul (akad nikah)

Adapun Mahar atau mas kawin tidak termasuk dalam rukun nikah, mengingat bahwa Rasulullah Saw pernah menikahkan wanita, namun wanita itu melepaskan haknya atas mahar.

Namun, bagaimana syariat memandang terkait praktik pernikahan siri yang banyak terjadi di masyarakat umum masa kini, maka dari segi hukum perlu memandang dan memperhatikan bentuk- bentuk fenomena nikan siri yang terjadi

1. Pernikahan Tanpa Wali Atau Saksi

Pada praktiknya dan umumnya yang terjadi di masyarakat kita ini pernikahan siri terjad lantaran tidak atau belum mengantong izin dari wali. Saking menggelgranya keinginan untuk menikah, berfikir pendek sehingga kedua pasangan in sepakat untuk kawin lari tanpa wali. Ata karera mungkin menganggap keabsaha pern kahan tanpa wal Pada keadaan lain wali ada tapi saksi tidak ada. Sengaja untuk merahasiakannya. Hal ini tentu saja melanggar aturan koridor syariat agama. Pernikahannya menjadi tidak sah karena hilangnya salah satu rukun dalam pernikahan.

Sesungguhnya dalam ajaran Islam telah melarang seorang wanita yang menikah tanpa wali dan dua orang saksi. Ketentuan semacam ini didasarkan pada sebuah hadits yang dituturkan dari sahabat Abu Musa radhiyallahu 'anhu bahwasanya Rasulullah Saw bersabda:

لا نكاح إلا بولي و شاهدي عدل

"Tidak sah suatu pernikahan tanpa seorang wali." (HR.Abu Dawud)

Berdasarkan dalalah al-iqtidia kata (laa) pada hadits menunjukkan pengertian bukan sekedar tidak sempurna melainkan tidak sah. Sebagaimana pendapat Jumhur Ulama bahwa Wali dan saksi merupakan bagian dari rukun sah pernikahan.

Sehingga sebuah pernikahan menjadi tidak sah hukumnya ketika pernikahan itu dilakukan tanpa kesertaan saksi dan wali yang sah sesuai ketentuan syariah Islam. Hal ini dipertegas dan diperkuat oleh hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah Saw bersapea

أَيُّهَا امْرَأَةُ بَكَحْتَ بِدُونِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا

بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ

“Wanita mana pun yang menikah tanpa mendapat izin walinya, maka pernikahannya batili pernikahannya batil! pernikahannya batil", (HR. Abu Dawud)

Berdasarkan hadits di atas dapatlah disimpulkan bahwa pernikahan tanpa wali adalah pernikahan batil

2. Nikah Sah Secara Aspek Syar'i tapi Tidak Sah Secara Aspek Legalitas

Jika pernikahan siri tersebut sudah terpenuhi secara rukun dan syarat maka dianggap sah menurut syariat sebagaimana pada penjelasan sebelumnya. Namun, secara legalitas hukum negara belum dianggap sah lantaran tidak dicatatkan pada lembaga pencatatan sipil. Sehingga walau belum tercatat secara

negara, hubungan yang dilakukan oleh sepasang suami istri ini dianggap sah dan tidak layak dan patut untuk dihukumi sebagai sebuah kemaksiyatan.

Hanya saja perlu diperhatikan dampak ketika seseorang menikah tanpa adanya pencatatan pada Kantor Urusan Agama dia tidak memiliki bayyinah (bukti) untuk membuktikan bahwa dirinya benar- benar telah melakukan pernikahan yang sah dengan orang lain. Yang mana bukti ini kelak bisa kita hadirkan di hadapan majelis peradilan, ketika ada sengketa yang berkaitan dengan pernikahan, maupun serigketa yang lahir akibat pernikahan, seperti waris, hak asuh anak, perceraian, masalah pemenuhan nafkah, dan lain sebagainya

3. Pernikahan Tidak Sah Secara Aspek Syar'i Tapi Sah Secara Aspek Legalitas

Bentuk Pernikahan siri semacam ini sebenarnya cukup aneh. Pernikahan ini secara hukum syariah tidak sah, tetapi malah punya aspek legalitas di mata hukum. Padahal seharusnya kalau secara aspek syar'i tidak memenuhi syarat, maka secara aspek legalitasnya pun juga tidak terpenuhi. Namun, realitanya hal ini terjadi. Sebagai contoh pernikahan yang diwalikan oleh orang yang tidak berhak menjadi walinya. Misal menjadikan ayah angkat atau ayah tiri sebagai wali tanpa sepengetahuan wali kandungnya.

Contoh lain, kita tentu pernah mendengar pernikahan yang dilakukan antara lelaki non muslim dengan wanita muslimah.

Aspek legalitasnya tentu tidak bisa didapat, jika pernikahan tersebut dilaksanakan di dalam wilayah hukum negeri kita di Indonesia.

Tapi bisa lain cerita kalau itu dilakukan di luar negeri yang tidak mengacu kepada hukum syariah. Surat nikah dan legalitas pasangan lain agama bisa saja diperoleh dengan mudah. Tentu saja pernikahan semacam ini hukumnya haram dalam pandangan syari'an. Namun sayangnya memiliki keabsahan menurut aspek legalitas.

2. Perkawinan Siri Menurut Hukum di Indonesia

Dari sudut pandang hukum yang berlaku di Indonesia, nikah siri merupakan pernikahan yang dilakukan dengan tidak mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No.1 Tahun 1974. Pasal 4 dan 5 ayat (1) dan (2) KHI, suatu pernikahan di samping harus dilakukan secara sah menurut hukum agama, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang.⁵⁵ Dengan demikian, dalam perspektif peraturan perundang-undangan, nikah sirri adalah pernikahan yang tidak mempunyai kekuatan hukum dan pernikahan yang tidak memiliki kekuatan hukum akan berdampak yuridis terhadap hak-hak pelayanan publik oleh instansi yang berwenang bagi pelakunya.

Mereka tidak mendapatkan perlindungan dan pelayanan hukum oleh instansi yang berwenang sebagaimana harusnya.

⁵⁵ Endang Zakaria and Muhammad Saad, 'Nikah Sirri Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif' XX, no. 2 (2021): 258.

Pernikahan mereka tidak diakui dalam daftar kependudukan, bagi anak-anak mereka tidak dapat memperoleh akte kelahiran dan seterusnya. Hal ini berarti bahwa pernikahan yang dilakukan secara sirri banyak menimbulkan dampak negative dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.⁵⁶

Meskipun sah atau tidaknya suatu perkawinan tidak dilihat dari apakah perkawinan tersebut tercatat atau tidak melainkan dilihat dari tatacara pernikahan tersebut apakah sudah sesuai menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing, akan tetapi pemerintah tetap membuat kebijakan terkait keharusan pernikahan dicatat oleh pejabat yang berwenang hal ini sebagai bentuk upaya agar perkawinan itu sah secara negara dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga memiliki legalitas yang dapat dipertanggung jawabkan. Dengan demikian, dalam perspektif peraturan perundang-undangan, nikah sirri adalah pernikahan yang tidak mempunyai kekuatan hukum.⁵⁷

3. Kantor Urusan Agama (KUA)

a. Tugas dan Fungsi KUA

Kantor Urusan Agama adalah instansi terkecil Kementrian Agama yang ada di tingkat Kecamatan. KUA bertugas membantu melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementrian Agama Kabupaten di bidang urusan agama Islam di wilayah kecamatan.⁵⁸ Kantor Urusan

⁵⁶ Endang Zakaria and Muhammad Saad, 258.

⁵⁷ Endang Zakaria and Muhammad Saad, 259.

⁵⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah, Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2004), 12.

Agama merupakan badan instansi Kementerian Agama yang ada di lingkup Kecamatan. KUA sendiri bertugas untuk membantu melaksanakan bagian dari tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten dibidang Urusan Agama Islam di sektor Kecamatan. Kantor Urusan Agama merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah naungan Departemen Agama.⁵⁹

Tugas dan wewenang Kantor Urusan Agama adalah melaksanakan tugas kantor Departemen Agama kota dan kabupaten yang di bidang urusan Agama Islam di wilayah Kecamatan. Menurut Sulaiman, Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan “ujung tombak pelayanan Kementerian Agama yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat. Dengan keterbatasan yang dimiliki, KUA harus melayani ber-bagai persoalan terkait dengan perkawinan, wakaf, kesejahteraan masjid, kerukunan umat beragama”.⁶⁰

a. Tugas dan Wewenang Kantor Urusan Agama (KUA)

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kantor Kementerian Agama diwilayah Kecamatan berdasarkan kebijakan Kantor Kementerian Agama Kabupaten dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun tugas-tugasnya meliputi:

- 1) Melaksanakan sebagian tugas dan wewenang Kantor Kementerian Agama Kabupaten dibidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan.

⁵⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, 12.

⁶⁰ Nurfadila Fajri Hurriyah, ‘Kualitas Pelayanan Pencatatan Nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar’, *Jurnal Algoritma* 1, no. 1 (2018): 2.

- 2) Membantu Pelaksanaan tugas Pemerintah di tingkat Kecamatan dalam bidang Keagamaan.
- 3) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- 4) Melaksanakan tugas koordinasi Penilik Agama Islam, Penyuluh Agama Islam dan koordinasi/kerjasama dengan Instansi lain yang erat hubungannya dengan pelaksanaan tugas KUA Kecamatan.
- 5) Selaku PPAIW (Pegawai Pencatat Akta Ikrar Wakaf). Melalui KMA Nomor 18 tahun 1975 Jo. KMA Nomor 517 tahun 2001 dan PP Nomer 6 tahun 1988 tentang penataan organisasi KUA Kecamatan secara tegas dan lugas telah mencantumkan tugas KUA, yaitu:
 - a) Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kota di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan.
 - b) Dalam hal ini KUA juga menyelenggarakan kegiatan dokumentasi dan statistik (doktik), surat menyurat, serta kearsipan, dan rumah tangga.

Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan dan melaksanakan kegiatan sektoral maupun lintas sektoral di wilayah kecamatan. Untuk itu, KUA melaksanakan pencatatan pernikahan, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan kependudukan serta pengembangan keluarga sakinah.

b. Fungsi Kantor Urusan Agama (KUA)

Berdasarkan KMA nomor 517 tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka Kantor Urusan Agama Kecamatan selain memiliki tugas pokok tersebut diatas juga mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan dengan potensi organisasi sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi.
- b. Menyelenggarakan kegiatan surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan, dan rumah tangga Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- c. Melaksanakan pencatatan Nikah dan Rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mendukung kinerja para anggota KUA dalam pelaksanaan pembinaan kehidupan beragama umat Islam terutama di Desa, menteri Agama melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 298 Tahun 2003 menetapkan adanya pemuka agama desa setempat yang ditunjuk untuk melakukan pembinaan kehidupan beragama Islam, berkoordinasi dengan instansi terkait dan lembaga yang ada dalam masyarakat dengan sebutan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, disingkat PPN. PPN tersebut mendapatkan legalitas dari Kementerian Agama sebagai pengantar orang yang berkepentingan dengan nikah dan rujuk ke Kantor

Urusan Agama (KUA) Kecamatan dan sebagai pembina kehidupan beragama di desa. Sedangkan di luar Jawa karena keadaan wilayah yang luas Pembantu PPN mempunyai tugas yang lebih berat, yaitu atas nama Pegawai Pencatat Nikah (PPN)/Kepala KUA Kecamatan melakukan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan nikah, talak dan rujuk yang terjadi di beberapa desa lalu melaporkan pelaksanaannya kepada PPN/KUA. Disamping itu PPN bertugas membina kehidupan beragama serta selaku Ketua BP4 di desa juga bertugas memberi nasehat perkawinan.

b. Peran dalam Pencatatan Perkawinan

Peran pemerintah dalam kegiatan perkawinan salah satunya adalah dalam hal yang menyangkut proses administratif, sehingga perkawinan harus dicatatkan sebagaimana dimuat dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan; “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Dengan adanya pencatatan ini, akan memberikan perlindungan bagi suami istri dan anak-anaknya termasuk untuk kepentingan harta kekayaan yang terdapat dalam perkawinan tersebut.

Pencatatan perkawinan bagi yang beragama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Tanggal 21 Nopember 1946 Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk di Seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura. Bagi

mereka yang beragama selain Islam pencatatan dilakukan di Kantor Catatan Sipil. Pencatatan tersebut tidak menentukan sahny suatu peristiwa hukum suatu perkawinan, tetapi hanya memberikan pembuktian bahwa peristiwa hukum itu telah terjadi dan dilakukan, sehingga hanya bersifat administratif, karena sahny perkawinan sendiri ditentukan oleh masing-masing agama dan kepercayaannya.

Adapun tahapan atau proses pencatatan perkawinan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 antara lain:

- a. Memberitahukan kehendak dilangsungkannya perkawinan secara lisan maupun tulisan oleh calon mempelai atau orang tua atau walinya. Pemberitahuan memuat identitas dan disampaikan 10 (sepuluh hari) sebelum perkawinan dilangsungkan. (Pasal 4 dan 5, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);
- b. Setelah semua persyaratan dipenuhi dan tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan menurut Undang-undang, maka perkawinan tersebut dimasukkan dalam buku daftar dan diumumkan. (Pasal 6, 7, 8 dan 9 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974);
- c. Setelah perkawinan dilangsungkan kedua mempelai harus menandatangani Akta Perkawinan yang dihadiri dua saksi dan pegawai pencatat perkawinan. Sedangkan yang beragama Islam akta tersebut juga ditanda tangani oleh wali nikah. (Pasal 12 dan

13 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

- d. Untuk memberikan kepastian hukum kepada kedua mempelai masing- masing diserahkan kutipan akta perkawinan sebagai alat bukti.

Ini berarti bahwa jika suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun nikah atau ijab kabul telah dilaksanakan (bagi umat Islam) atau pendeta/pastur telah melaksanakan pemberkatan atau ritual lainnya, maka perkawinan tersebut adalah sah terutama di mata agama dan kepercayaan masyarakat. Tetapi sahnya perkawinan ini di mata agama dan kepercayaan masyarakat perlu disahkan lagi oleh negara, yang dalam hal ini ketentuannya terdapat pada Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Perkawinan, tentang pencatatan perkawinan.

Mengenai pencatatan perkawinan, dijelaskan pada Bab II Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pencatatan Perkawinan. Bagi mereka yang melakukan perkawinan menurut agama Islam, pencatatan dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA). Sedangkan untuk mencatatkan perkawinan dari mereka yang beragama dan kepercayaan selain Islam, cukup menggunakan dasar hukum Pasal 2 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Perkawinan dicatatkan kepada pejabat pencatat yang ditunjuk negara (pemerintah). Pemerintah berkewajiban mencatat,

dan sebagai alat bukti sah ikatan perkawinan diberikan akta perkawinan. Akta perkawinan tersebut bertujuan mengatur hubungan hukum masing-masing menjadi suami istri yang sah. Dengan demikian, hukum perkawinan dan akta perkawinan merupakan peristiwa hukum yang dilindungi oleh hukum serta mempunyai akibat hukum yang sah. Kelembagaan pencatat perkawinan di Indonesia dibedakan ke dalam 2 (dua) kelompok, berdasarkan agama Islam dan agama non Islam.

Perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan agama Islam dicatat oleh petugas Kantor Urusan Agama (KUA), sedangkan bagi perkawinan di luar agama Islam melibatkan 2 (dua) lembaga yang berbeda yaitu lembaga agama (yang berwenang menikahkan) dan lembaga pencatatan sipil (yang akan mencatat perkawinan yang telah dilaksanakan di hadapan pemuka agama).

Berdasarkan pencatatan sipil tersebut kemudian dikeluarkan kutipan akta perkawinan. Catatan Sipil merupakan suatu catatan yang menyangkut kedudukan hukum seseorang. Bahwa untuk dapat dijadikan dasar kepastian hukum seseorang maka data atau catatan peristiwa penting seseorang, seperti perkawinan, perceraian, kelahiran, kematian, pengakuan anak dan pengesahan anak, perlu didaftarkan ke Kantor Catatan Sipil, oleh karena Kantor Catatan Sipil adalah suatu lembaga resmi Pemerintah yang menangani hal-hal seperti di atas yang sengaja diadakan oleh Pemerintah, dan bertugas untuk mencatat,

mendaftarkan serta membukukan selengkap mungkin setiap peristiwa penting bagi status keperdataan seseorang.

Seluruh peristiwa penting yang terjadi dalam keluarga (yang memiliki aspek hukum), perlu didaftarkan dan dibukukan, sehingga baik yang bersangkutan maupun orang lain yang berkepentingan mempunyai bukti yang otentik tentang peristiwa-peristiwa tersebut, dengan demikian maka kedudukan hukum seseorang menjadi tegas dan jelas. Dalam rangka memperoleh atau mendapatkan kepastian kedudukan hukum seseorang, perlu adanya bukti-bukti otentik yang sifat bukti itu dapat dipedomani untuk membuktikan tentang kedudukan hukumnya. Bukti-bukti otentik yang dapat digunakan untuk mendukung kepastian tentang kedudukan seseorang itu ialah adanya akta yang dikeluarkan oleh suatu lembaga. Lembaga inilah yang berwenang untuk mengeluarkan akta-akta mengenai kedudukan hukum tersebut.

Tata cara pencatatan perkawinan dilaksanakan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini, antara lain setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan secara lisan atau tertulis rencana perkawinannya kepada pegawai pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan, selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan. Kemudian pegawai pencatat meneliti apakah

syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang-Undang.

B. Kajian Penelitian Yang Relevan

Tinjauan pustaka atau kajian terdahulu yang relevan merupakan paparan sistematis mengenai hasil-hasil penelitian sebelumnya yang memiliki hubungan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Berikut adalah beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian tesis penulis. Dalam tinjauan pustaka atau kajian terdahulu yang relevan ini, terdapat karya-karya ilmiah seperti buku-buku dan penelitian-penelitian terkait Fenomena Pernikahan Siri namun tentunya memiliki fokus yang berbeda-beda satu sama lain. Berikut beberapa karya ilmiah tersebut.

1. Disertasi yang ditulis oleh Hendri Kroniko pada tahun 2023 dengan judul “Problematika Nikah Sirri Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Malaysia.”⁶¹ Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mendalami tentang problematika nikah sirri di Indonesia dan Negeri Selangor Malaysia dan Analisis Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Enakmen Undang- undang Keluarga Islam Negeri Selangor terhadap perkawinan yang tidak dicatatkan. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*).

Dalam penelitian ini dilakukan dengan mengkaji sumber tertulis seperti kitab atau buku yang berkaitan dengan penelitian. Jenis

⁶¹ Hendri Krokoni, ‘PROBLEMATIKA NIKAH SIRRI Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Malaysia’ (Disertasi, Riau, Universitas Islam Negeri Syarif Kasim, 2023).

pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach).

Hasil dari penelitian ini adalah pernikahan sirri di Indonesia terus berkembang dengan faktor-faktor terutama Undang-undang tidak memuat ketentuan hukuman untuk pasangan nikah sirri, adanya kemudahan dalam membuat KK. di Negeri Selangor Malaysia juga masih terjadi pernikahan yang tidak didaftarkan meskipun dalam enakmen Undang-undang diberikan hukuman atau denda, namun pendaftaran pernikahan bukanlah menjadi syarat sah atau tidaknya sebuah pernikahan. Melihat prolematika nikah sirri ini, penulis memberikan sumbangsih pemikiran jika nikah sirri dihapuskan, maka Undang- undang harus memuat ketentuan hukuman yang tegas, dan penulis memberikan alternatif antara lain, memberikan penyuluhan hukum, isbat nikah bagi pasangan nikah sirri, bagi yang belum punya anak melaksanakan nikah ulang, memberdayakan pihak terkait untuk fungsi pengawasan, dan efektifitas kerjasama dengan pihak lain.

2. Disertasi yang ditulis oleh Mukhtaruddin Badrum pada tahun 2018 dengan “Legalisasi Nikah Sirri Melalui Isbat Nikah Menurut KHI (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Sulawesi Selatan Perspektif Fikih)”.⁶² Disertasi ini berfokus pada tiga permasalahan, yaitu: Apa faktor-faktor penyebab terjadinya nikah sirri yang bermohon isbat nikah pada Pengadilan Agama provinsi Sulawesi Selatan dalam wilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar? Bagaimana penetapan

⁶² Mukhtaruddin Badrum, ‘Legalisasi Nikah Sirri Melalui Isbat Nikah Menurut KHI (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Sulawesi Selatan Perspektif Fikih)’ (Thesis, Makassar, Universitas Alaudin, 2018).

serta pertimbangan majelis hakim dalam melegalkan pernikahan sirri melalui isbat nikah pada Pengadilan Agama Provinsi Sulawesi Selatan dalam wilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar? Bagaimana mengantisipasi penyelundupan hukum dalam perkara isbat nikah? Masalah ini disorot dengan penelitian kualitatif menggunakan metode studi kasus, ditinjau melalui pendekatan yuridis, pendekatan teologis normatif, pendekatan sosiologis dan pendekatan historis. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder dengan sumber data : data tertulis, data dokumentasi dan data lapangan. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Setelah data terkumpul, dianalisis dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku nikah sirri yang mengajukan permohonan isbat nikah adalah pernikahan sirri yang terjadi dengan alasan : (1) fikih sentris dan kurangnya pemahaman mengenai pentingnya pencatatan; (2) Silariang; (3) Kelalaian imam; (4) Pelaksanaan perkawinan di muka pejabat yang tidak berwenang untuk melaksanakan perkawinan; (5) Pernikahan diluar negri. Majelis Hakim pada Pengadilan Agama melegalkan pernikahan sirri melalui isbat nikah dengan pertimbangan : (1) Maslahat; (2) Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam; (3) pencatatan perkawinan tidak mengurangi keabsahan perkawinan; (4)Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1776 K/PDT/2007; (5) Pernikahan sirri tanpa muatan konflik ; (6) Pendekatan qauli. Acara yang dilakukan untuk mengantisipasi penyelundupan hukum dalam isbat nikah adalah

mengumumkan permohonan isbat nikah, pengajuan isbat nikah mutlak dengan mengemukakan alasan serta kepentingan yang jelas, permohonan isbat nikah diajukan secara kontentius, pihak yang dirugikan terhadap permohonan isbat nikah tersebut dapat mengajukan perlawanan, intervensi selama masih dalam proses serta dapat mengajukan pembatalan perkawinan bila permohonan isbat nikah telah diputus Pengadilan Agama. Pembatasan isbat nikah pada peraturan perundang-undangan sudah tidak sesuai lagi rasa keadilan masyarakat. Pelaku nikah sirri dapat saja mengajukan isbat nikah walaupun pernikahannya setelah berlakunya undang-undang perkawinan. Pembatasan isbat nikah dalam peraturan perundang-undangan sudah tidak kondusif lagi. Terlebih bila mengingat bahwa isbat nikah merupakan pencatatan perkawinan dalam bentuk yang lain.

3. Tesis yang ditulis oleh Fatatin Nisak pada tahun 2022 dengan judul “Fenomena Pernikahan Siri (Kontruksi Sosial dalam Masyarakat Kecamatan Kencong Kabupaten Jember)”.⁶³ Penelitian ini berfokus pada bagaimana syariat, hakikat, dan transdental pernikahan siri dalam masyarakat Kecamatan Kencong Kabupaten Jember. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan metode kualitatif. Lokasi penelitian terletak di Kecamatan Kencong Kabupaten Jember.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa syariat pernikahan siri yang telah berlangsung turun-temurun ialah sebuah pernikahan yang berdasarkan pada aturan agama dan adat, akan tetapi tetap

⁶³ Fatatin Nisak, ‘Fenomena Pernikahan Siri (Kontruksi Sosial Dalam Masyarakat Kecamatan Kencong Kabupaten Jember)’ (Thesis, Surabaya, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2022).

memperhatikan peraturan negara sebagaimana yang terkandung dalam komitmen pernikahan siri. Hakikat pernikahan siri ialah menjaga kedua aktor yang bersangkutan dan melindungi perempuan secara khusus. Masyarakat merasa tenang dengan menjalankan adat pernikahan siri ini meskipun fungsi keluarga di dalamnya belum berjalan dengan baik. Adapun transdental dari pernikahan siri di sini ialah menjaga agama. Masyarakat Kencong menyukai adat pernikahan di sini sehingga mereka memperlakukan para aktor pernikahan adat ini dengan sangat baik karena mereka merasa bahwa nilai agama yang terkandung dalam tujuan pernikahan ini dapat terwujud.

4. Tesis yang ditulis oleh Muhammad Syahrul pada tahun 2023 dengan “Fenomena Pernikahan Siri DI Kabupaten Kampar Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Kecamatan Kampar Dan Kecamatan Tambang)”.⁶⁴ Penelitian ini berfokus pada analisis sosiologi hukum islam terhadap fenomena pernikahan siri di Kabupaten Kampar. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau *field research* dengan jenis penelitian kualitatif.

Hasil penelitian ini terkait fenomena nikah siri di kabupaten kampar studi kasus kecamatan Kampar dan Kecamatan Tambang. Masalah perkawinan siri saat ini masih diperbincangkan atau diperdebatkan oleh ulama. Fenomena nikah siri yang terjadi di karenakan beberapa faktor diantaranya, faktor ekonomi, faktor administrasi dan faktor hamil diluar nikah. Dalam pandangan

⁶⁴ Muhammad Syahrul, ‘Fenomena Pernikahan Siri DI Kabupaten Kampar Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Kecamatan Kampar Dan Kecamatan Tambang)’ (Thesis, Riau, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023).

sosiologis hukum Islam ada beberapa aspek yang harus diperhatikan menyingkapi masalah ini diantaranya kurangnya perhatian masyarakat terhadap akibat nikah siri yang dilaksanakan, nikah siri dalam hukum islam adalah sah, namun secara normatif hukum tidak memiliki kekuatan hukum jika terjadinya perceraian. Pernikahan siri juga dianggap merugikan perempuan dan anak, selain istri tidak mendapatkan haknya atas harta gono gini, juga anak tidak akan mendapatkan haknya sebagai ahli waris.

5. Tesis yang ditulis oleh M. Jusri pada tahun 2019 dengan judul “Nikah Sirri Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di Kecamatan Kabupaten Luwu Timur).⁶⁵ penelitian ini menganalisis tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap praktik nikah sirri di Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur dengan tujuan sebagai berikut: 1) untuk mengetahui praktik nikah sirri di Kecamatan Towuti Luwu Timur, 2) untuk mengetahui tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap praktik nikah sirri pada masyarakat Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur., 3) untuk mengetahui upaya pencegahan praktik nikah sirri di Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan multidisipliner yang meliputi: pendekatan teologi normatif (syar'i), pendekatan yuridis (statute approach) dan pendekatan sosiologis. Lokasi penelitian dilakukan di Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu

⁶⁵ M. Jusri, ‘Nikah Sirri Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Di Kecamatan Kabupaten Luwu Timur)’ (Thesis, Palopo, Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2019).

Timur. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Praktik nikah sirri masih banyak terjadi di Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur. Hal ini dipengaruhi beberapa faktor, yaitu: ekonomi, tidak mendapatkan restu dari orang tua, tingkat pendidikan yang rendah, kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pencatatan pernikahan, tidak adanya sanksi bagi pelaku nikah sirri, serta kendala izin poligami, 2) Praktik nikah sirri di Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur secara umum sama dengan praktik nikah sirri di tempat lain, yaitu mengabaikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku misalnya melakukan atau melangsungkan pernikahan tanpa dilakukan pencatatan terlebih dahulu. Praktik nikah ini sah menurut agama namun tidak menurut hukum positif. Namun, apabila sebuah kemaslahatan keluarga menjadi sebuah tujuan hukum keluarga Islam maka ada pintu masuk untuk mempertemukan keduanya melalui paradigma maslahat yang menyandarkan hukum kepada teks-teks nash, terutama dalam masalah yang mu'tabarah.. 3) Upaya pencegahan terjadinya praktik nikah sirri di Kecamatan Towuti dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut: efektivitas Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pembaruan hukum keluarga Islam, terutama dalam keharusan pencatatan perkawinan, aspek pelayanan instansi terkait, dalam hal ini Kantor Urusan Agama, mempermudah pemberian izin poligami, serta menjalin kerjasama dengan masyarakat.

Penelitian-penelitian sebelumnya mempunyai perbedaan yang signifikan dengan penelitian yang akan penulis lakukan, terutama dalam hal fokus penelitian. Penelitian ini berfokus pada faktor-faktor penyebab serta peran Kantor Urusan Agama Desa Air Kopras dalam upaya meminimalisir pernikahan sirri di masyarakat. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, yang pada umumnya berfokus kepada aspek legalitas, dampak sosial, serta pandangan dari segi agama dari praktek pernikahan sirri, penelitian ini lebih menekankan kepada analisis faktor-faktor penyebab munculnya pernikahan sirri di wilayah tersebut dan bagaimana peran KUA Desa Air Kopras menjalankan fungsinya untuk mengurangi praktik nikah siri tersebut.

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Desa Air Koprass

Menurut cerita turun temurun dari mulut ke mulut nama Desa Air koprass dahulu nya bernama Palima dimasa itu desa air koprass masih bergabung dengan desa tunggang dan Palima merupakan salah satu dusun yang dipimpin oleh Abdul majid sebagai Gawo sebutan kepala dusun pada zaman dahulu, Abdul Majid memimpin dusun Palima sebagai Gawo selama kurang lebih 25 tahun baru lah setelah itu dilakukan nya musyawarah untuk melakukan pemekaran dari dusun Palima menjadi Desa. Setelah menjadi desa maka dilakukan perubahan nama dari Palima menjadi Desa Air Koprass.⁶⁶

Nama Desa Air koprass pertama kali diberikan oleh orang yang berasal dari rejang ketahun yang mana nama desa air koprass berasal dari dua suku kata yaitu air dan Pehas dari bahasa ketahun, dari dua suku kata tersebut lah menjadi nama Air Koprass. Nama tersebut diperoleh saat warga ketahun pergi kesungai yang berada di wilayah Desa Air Koprass dan melihat banyak ikan sedang mengikuti aliran air yang bahas mereka ialah pehas sehingga tercetus lah nama Desa yaitu Air Koprass.

Desa Air Koprass terdiri Dari tiga Dusun yaitu Dusun satu, dusun II dan Dusun III. Dimana setiap Dusun memiliki nama tersendiri dari zaman koloneal belanda dahulu. Dimana naman Dusun I yaitu Pal Lima, nama

⁶⁶ Pemerintah Desa Air Koprass, *Arsip Pemerintahan Desa Air Koprass 2024* (Balai Desa Air Koprass: Desa Air Koprass, 2024), 4.

tersebut diperoleh dari asal dari jarak dusun Pal Lima dengan pasar mura aman yaitu Lima Kilometer dari perkotaan yang kini terkenal dengan Pasar Mura Aman. Sementara dusun II diberi nama Bedeng, nama tersebut diperoleh karena pada zaman penjajahan dahulu Dusun II merupakan perumahan tempat tinggal bagi penjajahan yang berbentuk bedengan sehingga menjadilah nama dusun dua hingga kini yaitu Bedeng. Sedangkan dusun tiga diberi nama Pal delapan, nama dusun tiga juga diperoleh dari asal usul yaitu jarak dusun tiga dari perkotaan yaitu Delapan Kilometer yang mana kini terkenal dengan nama Pasar Mura Aman.⁶⁷

Setelah dilakukan musyawarah untuk Dusun palima menjadi Desa maka dilakukan pemilihan kepala Desa pertama yang dipimpin oleh Bapak Abdul Majid yang dahulu nya sebagai Gawo. Abdul Majid Memimpin desa air kopras selama lenih lurang 15 tahun setelah berakhir nya masa jabatan nya dilakukan pemilihan kepala desa yang kedua dimana saat itu bapak Suyoto terpilih sebagai kades. Setelah masa jabatan Suyoto selama dua priode berakhir maka dilakukan pemilihan kades yang tiga dan dimenangkan oleh Mustam menjabat selama satu priode, kemudian dilakukan pemilihan kepala desa yang keempat dan dimenangkan oleh Bapak Badri dimana saat kepemimpinan nya jumlah penduduk semakin bertambah sehingga dibangun lah sumber air bersih Desa yang dilakukan secara swadaya masyarakat untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat.⁶⁸

Pasca kepemimpinan bapak Badri selama satu priode berakhir maka dilakukan pemilihan yang lima dan terpilih lah Lela Wati sebagai

⁶⁷ Pemerintah Desa Air Kopras, 4.

⁶⁸ Pemerintah Desa Air Kopras, 5.

kepala Desa, dimana saat kepemimpinan Ibu Lela wati jumlah penduduk dan luas wilayah Desa Air Kopras dianggap sudah mencukupi untuk melakukan pemekaran desa sehingga pada zaman tersebut dilakukan lah pemekaran desa menjadi dua desa yaitu Desa Air Kopras dan Desa Air Putih yang kini memiliki kepemimpinan kepala desa masing masing. Selama masa jabatannya Lelawati melakukan beberapa pembangunan fisik yang bersumber dana dari kabupaten dan propinsi yang dikenal dengan program PNPM. Lelawati menjabat selama dua priode pemerintahan desa air kopras sampai masa jabatan kedua nya berakhir dan dilakukan pemilihan kepala desa yang ke enam dimenangkan Oleh Amran Firozi, selama kepemimpinan Amran Firozi telah di peroleh pendanaan dari dana pusat langsung untuk proses pembangunan di desa yang dikenal dengan nama Dana Desa, dari dana yang ada masa kepemimpinan Amran Firozi melakukan beberapa program pembangunan fisik dan pemeberdayaan masyarakat.⁶⁹

Pasca masa kepemimpinan Amran Firozi berakhir Desa Air Kopras kekosongan kepemimpinan kepala desa karena harus menunggu Gelombang dalam pemilihan kepala desa, Kekosongan kepemimpinan Kepala Desa Air Kopras selama tiga tahun sehingga diisi oleh Pelaksana Tugas Sementra (PJS) yang terdsiri dari dua orang yang bersal dari unsur ASN yaitu Iyanurmasyah, SH dan Redo Kusboyo, S.Kep yang ditunjuk langsung oleh Bupati Kabupaten Lebong.⁷⁰

2. Sejarah Perkembangan Dan Kondisi Demografis Desa⁷¹

69 Pemerintah Desa Air Kopras, 5.

70 Pemerintah Desa Air Kopras, 6.

71 Pemerintah Desa Air Kopras, 7.

TAHUN	KEJADIAN YANG BAIK	KEJADIAN YANG BURUK
1939-1964	Desa Air Kopras masih merupakan dusun yang tergabung dengan desa tunggang dan saat itu dipimpin oleh Abdul majid sebagai Gawo sebutan kepala dusun pada zaman dahulu	-
1964-1976	Desa Air Kopras pertama kali mengadakan pemilihan Kepala Desa depenitif yang terpilih Bapak Abdul Majid sebagai kepala Desa pertama di Desa Air Kopras.	-
1976-1988	Dilakukan pemilihan kepala Desa yang kedua dan terpilih lah Bapak Suyoto Sebagai kepala desa yang Kedua	-
	Selama Pemilihan Bapak suyoto melakukan pembangunan masjid bersama-sama dengan masyarakat secara swadaya.	-
1994-2000	Desa Air Kopras dipipimpin oleh kades keempat yaitu Bapak badri.	-
	Selam kepemimpinan nya bapak Badri membangun sumber air bersih atau PAM desa bersama-sama masyarakat mengingat jumlah penduduk yang terus meningkat maka kebutuhan air bersih pun meningkat.	
2000-2012	Desa Air Kopras dipimpin oleh Ibu Lele Wati	-
	Mengingat jumlah penduduk dan luas wilayah sudah mencukupi sehingga pada zaman kepemimpinan ibu Lela Wati dilakukan pemekaran desa menjadi desa Air kopras dan Air Putih	-
	Pembangunan jalan usaha tani yang dikenal dengan nama PNPM yang bersumber dari kabupaten	-
	Pembangunan jalan lingkungan yang bersumber dari kabupaten.	-
	Program pembanguan air bersih dari dinas pekerjaan umum	-
	Program pembangunan irigasi yang dari dinas pertanian kabupaten.	-
2012-2018	Desa Air kopras dipimpin oleh bapak Amran Firozi.	-
	Pada saat kepemimpinan nya Bapak Amran Firozi melakukan pembangunan fisik yaitu jalanm usaha tani, jalan lingkungan dan irigasi yang bersumber dari dana pusat yang dikenal dengan Dana Desa.	-

2018-2021	Berakhirnya kepemimpinan jabatan Bapak Amran Firozi pemerintahan desa dilaksanakan oleh pelaksana jabatan kepala desa berdasarkan surat keputusan Bupati Lebong. Pelaksana Jabatan Sementara (PJS) oleh Bapak Iyan Nurmasyah, SH dan Bapak Redo Kusboy, S.Kep, mereka melaksanakan pembangunan fisik yaitu lapangan poli, jalan usaha tani, jalan lingkungan dan irigasi.	-
-----------	---	---

3. Kondisi Demografis dan Geografis Desa Air Kopras⁷²

No	Jumlah Penduduk	Jumlah	Jenis Kelamin		Usia								Pendidikan					
			L	P	0	5	1	1	2	3	5	6	Bl	Td	S	S	S	Sar
													m	k	D	M	M	jan
					4	9	-	-	-	-	-	≥	Se	Se		P	A	a
							1	1	3	4	6		kol	kol				
							4	9	4	9	0		ah	ah				
1	527	1691	871	820	86	156	145	79	479	384	179	96	86	114	165	200	154	28

4. Kondisi Geografis Desa Air Kopras⁷³

Desa Air Kopras, yang terletak di Kecamatan Pinang Belapis, Kabupaten Lebong, Bengkulu, berada dalam wilayah geografis yang didominasi oleh Kawasan perbukitan dan dataran tinggi dengan ketinggian rata-rata 500 meter di atas permukaan laut. Wilayah ini termasuk dalam Kawasan Bukit Barisan, yang mencakup sebagian

⁷² Pemerintah Desa Air Kopras, 7.

⁷³ Pemerintah Desa Air Kopras, 8.

besar daerah Kabupaten Lebong. Desa ini memiliki akses sumber daya alam yang mendukung pertanian, kehutanan, dan konservasi lingkungan, terutama karena lokasinya yang dekat dengan TNKS (Taman Nasional Kerinci Seblat) yang merupakan salah satu kawasan konservasi terbesar di Sumatera.

5. Peta dan Kondisi Sosial Desa⁷⁴

Desa Air Koprass terletak di dalam wilayah Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu. Desa Air Koprass terletak di Jalan Raya Tambang sawah, serta berada sekitar 15 km dari Ibukota Kabupaten Lebong. Desa Air Koprass terdiri dari 3 dusun yang memiliki batasan- batasan sebagai berikut :

- ✓ Sebelah Utara berbatasan dengan Bioa Putiak
- ✓ Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tunggang
- ✓ Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Limau
- ✓ Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Air Putih

Wilayah Desa Air Koprass Kecamatan Pinang Belapis memiliki Topografi daerah berbukit dan bergelombang dengan kemiringan 0-70° serta ketinggian 400 dpl sehingga daerah Air Koprass sangat cocok untuk kegiatan pertanian termasuk perkebunan.

Secara Geografis dan Geologis, iklim Desa Air Koprass sama seperti halnya desa-desa lain di Indonesia mempunyai dua musim yaitu musim panas dan musim hujan. Musim panas pada bulan Maret sampai dengan Oktober, sedangkan musim hujan terjadi pada bulan September sampai dengan Februari. Dengan suhu rata-rata 17°C-33°C. Hal tersebut

⁷⁴ Pemerintah Desa Air Koprass, 8.

berpengaruh langsung terhadap pola tanam pada lahan pertanian yang ada di Desa Air Kopras

Penduduk Desa Air Kopras mayoritas merupakan asli pribumi yaitu suku Rejang, yang masih memegang kuat adat istiadat turun temurun seperti musyawarah untuk mufakat, gotong royong, serta adat lain yang sangat menjunjung tinggi adat timur. Hal inilah yang membuat kehidupan masyarakat Desa Air Kopras aman, tentram dan damai, baik sesama masyarakat Desa maupun dengan masyarakat desa lain yang ada disekitar desa. Dibanding dengan desa lain yang ada di Kecamatan Pinang Belapis Desa Air Kopras memiliki luas wilayah paling luas denga jumlah penduduk paling banyak.

6. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Air Kopras⁷⁵

NO	JABATAN	PEJABAT
1	Kepala Desa	Subhan Sani, S.P
2	Sekertaris Desa	Supriyadi
3	Kaur Tata Usaha dan Umum	Surwansyah
4	Kaur Keuangan	Ayatullah Rohullah Qumaini
5	Kaur Perencanaan	Imron Jauhari
6	Kasi Pemerintahan	Fajar Bahari
7	Kasi Kesejahteraan	Yulian Firdaus
8	Kasi Pelayanan	Sendiko Oktapando
9	Kadus 1	Berry Heryanto
10	Kadus 2	Yulius Suriyanto
11	Kadus 3	Jerry Harnoki

⁷⁵ Pemerintah Desa Air Kopras, 9.

7. Struktur Organisasi BPD Desa Air Kopras⁷⁶

NO	JABATAN	PEJABAT
1	Ketua	Yuni Hartati
2	Wakil Ketua	Juni Dahlia
3	Sekretaris	Mayang Sari
4	Anggota	Aprizal Jang Putra
5	Anggota	Yasirwan

8. Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinang Belapis

Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinang Belapis, Kabupaten Lebong, merupakan salah satu lembaga pemerintah yang berada di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia. Kantor Urusan Agama ini mempunyai peran yang fundamental dalam hal melayani masyarakat, khususnya dalam bidang keagamaan, seperti pencatatan perkawinan, pelayanan bimbingan keluarga, penyuluhan agama, hingga pengelolaan zakat dan wakaf di wilayah Kecamatan Pinang Belapis. Terbentuknya KUA ini sejalan dengan pembentukan Kecamatan Pinang Belapis sebagai bagian administratif dari Kabupaten Lebong. Dalam sejarah ya, pembentukan KUA Pinang Belapis mengikuti regulasi yang berlaku secara nasional, yang menetapkan eksistensi KUA di setiap kecamatan sebagai upaya mendekatkan pelayanan sector keagamaan kepada masyarakat. Hingga saat ini, KUA Kecamatan Pinang Belapis terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan melalui modernisasi system

⁷⁶ Pemerintah Desa Air Kopras, 9.

administrasi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

3. Pandangan masyarakat Desa Air Koprass Kecamatan Pinang Belapis terhadap pernikahan siri

Nikah siri adalah pernikahan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan agama akan tetapi tidak dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama atau Lembaga Pencatatan Sipil Negara. Dalam konteks hukum Indonesia, nikah siri dianggap sah secara agama, tetapi tidak mempunyai kekuatan hukum yang diakui oleh negara. Ada beberapa dampak hukum yang dapat ditimbulkan dari ketidak tercatatan nikah siri, seperti tidak adanya perlindungan hukum bagi istri dan anak dalam kasus perceraian, anak yang lahir hanya diakui mempunyai hubungan perdata dengan ibunya, dan sulitnya akses untuk mendapatkan hak-hak tertentu, seperti warisan, tunjangan, atau hak keperdataan lainnya.⁷⁷

Nikah siri merupakan alternatif bagi pasangan yang ingin menikah secara sah namun memilih untuk tidak mencatatkan pernikahannya secara resmi di lembaga pemerintah. Umumnya, nikah siri menjadi pilihan dengan berbagai alasan tertentu, seperti faktor ekonomi, faktor kehamilan di luar nikah dan alasan-alasan lainnya.

Meskipun pemerintah telah berupaya untuk meminimalisir praktik nikah siri dengan melalui berbagai kebijakan, sosialisasi, dan edukasi

⁷⁷ Nurul Irfan, *Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2018), 45.

tentang urgensi pencatatan perkawinan, praktik ini masih banyak terjadi di sejumlah daerah seperti halnya terjadi di Desa Air Koprass, sebuah desa yang terletak di Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu.

Pernikahan secara Siri di Desa Air Koprass ini menjadi fenomena yang menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat itu sendiri. Di satu sisi, sebagian pihak mendukung praktik ini karena dianggap bisa menjadi solusi yang cepat untuk mengesahkan suatu hubungan secara agama. Utamanya bagi pasangan yang terkedala berbagai hal seperti ekonomi, atau kepentingan mendesak yang memaksa mereka untuk cepat melangsungkan pernikahan.

Pasca melakukan serangkaian penelitian terhadap masyarakat Desa Air Koprass terkait fenomena nikah siri yang terdapat di Desa Air Koprass Kabupaten Lebong, penulis memperoleh berbagai pandangan dari masyarakat. Pandangan ini dikumpulkan melalui wawancara dengan 10 warga setempat, yang memberikan berbagai perspektif terkait fenomena tersebut.

Dalam tahap pencarian data awal, peneliti mengajukan pertanyaan kepada masyarakat terkait pemahaman mereka tentang apa itu nikah siri dengan mengajukan pertanyaan seperti Apakah Bapak/Ibu mengetahui apa yang dimaksud dengan nikah siri?"

Hasil wawancara dengan narasumber pertama yaitu Bapak Suyono (50) Tahun warga Desa Air Koprass Kabupaten Lebong menunjukkan bahwa beliau memahami nikah siri, di mana nikah siri tersebut merupakan pernikahan yang sah secara agama atau keyakinan

pasangan tersebut namun tidak dicatat oleh KUA (Kantor Urusan Agama). Berikut hasil wawancara dengan narasumber pertama:

“Setahu saya, nikah siri itu nikah yang dilakukan secara agama tapi tidak dicatat di KUA. Jadi secara agama sah, tapi tidak ada bukti resmi dari negara.”⁷⁸

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan narasumber ke 2 yaitu Bapak Hermansyah (41) tahun, beliau memberikan pernyataan yang berbeda dengan narasumber pertama, berikut hasil wawancara dengan narasumber ke 2:

“Setahu saya, nikah siri itu pernikahan yang dilakukan secara diam-diam dan hanya diketahui oleh keluarga atau orang-orang tertentu saja seperti imam, saksi, kerabat dekat. Biasanya pernikahan itu tidak diumumkan secara luas dan tidak ada surat resmi.”⁷⁹

Pandangan sedikit lebih luas disampaikan oleh Ibu Sulastri (44) tahun, pada saat sesi wawancara Ibu Lastri menyampaikan bahwa pernikahan yang dilakukan secara siri itu apabila di kemudian hari terjadi suatu permasalahan akan sulit diselesaikan karena tidak terdaftar di negara. Berikut hasil wawancara dengan narasumber ke 3:

“Kalau yang saya tahu, nikah siri itu dilakukan secara agama saja, akan sah apabila rukun dan syaratnya terpenuhi seperti adanya akad, saksi, dan wali, akan tetapi karena pernikahan tersebut tidak didaftarkan pada negara, nanti jika terdapat masalah dalam rumah tangganya (pasangan yang menikah secara siri) akan susah untuk mengurusnya. Maka menurut saya lebih baik menikah secara sah di mata agama dan juga diakui oleh negara agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada suatu hari.”⁸⁰

⁷⁸ Suyono, *Wawancara Dengan Masyarakat Desa Air Kopras* (Air Kopras, 2025), Senin 27 Januari 2025 09.30 WIB.

⁷⁹ Hermansyah, *Wawancara Dengan Masyarakat Desa Air Kopras* (Air Kopras, 2025), Senin 27 Januari 2025 11.23 WIB.

⁸⁰ Sulastri, *Wawancara Dengan Masyarakat Desa Air Kopras* (Air Kopras, 2025), Senin 27 Januari 2025 14.15.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kembali terhadap narasumber ke 4 dengan pertanyaan yang sama yaitu mengenai pemahaman tentang nikah siri, narasumber ke 4 bernama Eni Darsiya (40) tahun, Ibu Eni mengatakana bahwa nikah siri itu sama dengan nikah secara diam-diam karena alasan-alasan tertentu, misalnya takut ketahuan oleh istri pertama. Berikut hasil wawancara dengan narasumber ke 4:

“Menurut saya, nikah siri itu merupakan nikah yang dilakukan secara diam-diam, biasanya dilakukan karena alasan-alasan tertentu salah satunya ialah suami ingin poligami namun tidak mau istri pertama tahu atau istri pertamanya tidak mau memberikan izin poligami, maka menikah secara siri menjadi Langkah yang mereka ambil.”⁸¹

Selanjutnya wawancara terhadap narasumber ke lima yaitu Bapak Jerry Harnoki, S.I.Pust, (39) tahun, beliau juga memberikan pandangan terkait nikah siri, di mana menurut bapak Jerry nikah siri merupakan perkawinan yang dilakukan secara agama dan tidak tercatat di pemerintah. Menurut narasumber banyak orang yang memilih menikah secara siri karena lebih mudah tanpa harus mengurus surat menyurat seperti ingin menikah secara tercatat di Kantor Urusan Agama. Berikut hasil wawancara dengan narasumber ke 5:

“Menurut saya nikah siri itu nikah yang tidak tercatat di pemerintah namun dilakukan secara sah menurut agama. Banyak orang atau pasangan-pasangan yang memilih ini karena lebih mudah tanpa harus ribet-ribet mengurus persyaratan-persyaratan jika ingin menikah secara resmi.”⁸²

⁸¹ Eni Darsiya, *Wawancara Dengan Masyarakat Desa Air Koprass* (Air Koprass, 2025), Senin 27 Januari 2025 15.00.

⁸² Jerry Harnoki, *Wawancara Dengan Masyarakat Desa Air Koprass* (Air Koprass, 2025), Sabtu 01 Februari 2025 09.00 WIB.

Ke lima narasumber yang telah penulis wawancarai di atas merupakan masyarakat biasa Desa Air Kopras, selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan perangkat desa yang meliputi, Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Dusun 1, Kepala Dusun 2, dan Imam Desa. Berikut hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap ke lima narasumber tersebut.

Kepala Desa, Desa Air Kopras yaitu Bapak **Subhan Pani, S. P (45) Tahun** menyatakan bahwa nikah siri merupakan pernikahan yang dilakukan tanpa pencatatan resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) yang pada hakikatnya jika dilakukan secara agama dan memenuhi rukun dan syarat pernikahan maka pernikahan itu dapat dikatakan sah, namun bila dilihat dari jauh khususnya sisi kependudukan, pernikahan ini tidak diakui secara negara. Sehingga akan ada konsekuensi hukum bagi para pihak khususnya bagi istri dan anak. Berikut hasil wawancara terhadap narasumber ke 6 atau Kepala Desa Air Kopras:

“Menurut saya, nikah siri itu merupakan pernikahan yang dilakukan tanpa pencatatan. kalau dilihat secara agama, nikah siri memang sah, tapi dari sisi administrasi kependudukan, pernikahan jenis nikah siri ini tidak diakui secara negara. Hal ini akan berakibat fatal terutama bagi masa depan anak yang lahir dari pernikahan karena anak akan kesulitan mendapatkan hak-hak hukum seperti akta kelahiran anak atau hak-hak keperdataan lainnya. jadi kalo bisa jangan menikah secara siri, menikahlah resmi dan tercatat secara administrasi negara.”⁸³

Selanjutnya peneliti mewawancarai Sekretaris Desa, yaitu Bapak Supriadi (45) Tahun, di mana menurut pandangan beliau, nikah siri adalah pernikahan yang dilakukan hanya berdasarkan hukum agama dan keyakinan tanpa pencatatan secara negara. Menurut narasumber,

⁸³ Subhan Sani, *Wawancara Dengan Masyarakat Desa Air Kopras* (Air Kopras, 2025), Sabtu 01 Februari 2025 10.00 WIB.

permasalahan ini sering terjadi dan menjadi polemic di masyarakat karena pasca terjadinya pernikahan secara siriperempuan dan anak seringkali tidak mendapatkan perlindungan hukum jika terjadi perselisihan atau perceraian.” Berikut jawaban narasumber saat peneliti wawancara:

“Dalam pandangan saya sebagai perangkat desa, nikah siri itu perkawinan yang dilakukan hanya berdasarkan hukum agama tanpa pencatatan secara negara. Sehingga kerap kali muncul permasalahan baru jika terjadi perselisihan atau perceraian di mana anak dan istri menjadi korban akibat tidak tercatatnya pernikahan mereka.”⁸⁴

Dengan pertanyaan yang sama peneliti kembali mewawancarai narasumber ke 8 yaitu Kepala Dusun Desa Air Kopras Bapak Yulius Suriyanto (39) Tahun, narasumber menyatakan hal yang sama dengan pernyataan sekretaris desa bahwa nikah siri itu memang sah menurut agama namun tidak dicatatkan secara administrasi ke negara sehingga apabila hal tersebut dilakukan akan menyulitkan dalam pengurusan dokumen kependudukan. berikut hasil wawancara dengan Bapak Yulius selaku Kepala Dusun Desa Air Kopras:

“Nikah siri itu memang benar sah secara agama apabila memenuhi rukun dan syarat pernikahan yang telah ditetapkan oleh syariat, akan tetapi tidak dicatat di KUA, nantinya akan menyulitkan dalam hal administrasi kependudukan mereka. Salah satunya dampak negative dari pernikahan siri ialah anak dari hasil pernikahan mereka nantinya akan sulit mendapatkan akta kelahiran dengan nama ayahnya karena tidak ada bukti resmi pernikahan kedua orang tuannya.”⁸⁵

Sudut pandang yang berbeda disampaikan oleh Kepala Dusun 2 yaitu, Bapak Berry Heryanto (36) tahun, narasumber menyatakan

⁸⁴ Supriadi, *Wawancara Dengan Masyarakat Desa Air Kopras* (Air Kopras, 2025), Minggu 02 Februari 2025 13.20 WIB.

⁸⁵ Yulius Suriyanto, *Wawancara Dengan Masyarakat Desa Air Kopras* (Air Kopras, 2025), Minggu 02 Februari 2025 15.30 WIB.

bahwa pernikahan siri merupakan perbuatan yang melanggar hukum negara Indonesia, karena tidak mengikuti aturan negara yaitu mencatatkan perkawinan sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang, menurut narasumber pencatatan perkawinan memang tidak diwajibkan oleh agama namun dengan mencatatkan perkawinan menunjukkan ketaatan warga negara terhadap aturan negara. Berikut penjelasan dari narasumber ke 9:

“Menurut saya, memang secara agama yang terpenting dalam pernikahan adalah adanya rukun dan syarat perkawinan yang harus terpenuhi. Agama tidak secara khusus mewajibkan pencatatan perkawinan, tetapi sebagai warga negara menikah secara siri otomatis menjadi warga yang tidak taat sebagai warga negara, karena kita memiliki kewajiban untuk menaati aturan yang berlaku. Jadi menikah secara siri dan tidak tercatat resmi oleh negara bukan merupakan perbuatan yang dibenarkan.”⁸⁶

Sebagai bagian dari sesi wawancara terakhir mengenai pemahaman masyarakat tentang nikah siri, peneliti berbicara dengan seorang imam untuk mendapatkan perspektif beliau bernama Bapak Naharudin (65) tahun, selaku Imam Desa Air Kopras, menurut narasumber nikah siri merupakan pernikahan yang sah secara agama karena dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat nikah, tetapi tidak dicatat secara resmi di negara. Lebih lanjut berikut hasil wawancara dengan Bapak Nahabuddin:

“Nikah siri adalah pernikahan yang sah secara agama apabila terpenuhi rukun dan syarat perkawinan namun tidak dicatat secara resmi di negara. Dalam Islam bagian terpenting dari sah atau tidaknya suatu pernikahan terletak pada terpenuhi atau tidaknya rukun dan syarat perkawinan itu sendiri seperti, adanya wali, saksi, mahar, dan ijab Kabul. Meskipun sah namun pernikahan tanpa pencatatan dapat menimbulkan masalah, terutama dalam hal perlindungan hak istri dan anak-anaknya nanti oleh karena itu

⁸⁶ Berry Heryanto, *Wawancara Dengan Masyarakat Desa Air Kopras* (Air Kopras, 2025), Minggu 02 Februari 2025 19.00 WIB.

pernikahan tetap saya anjurkan menikah resmi secara negara saja.”⁸⁷

Berdasarkan hasil serangkaian wawancara yang telah dilakukan, peneliti menyimpulkan bahwa pemahaman masyarakat Desa Air Kopras secara umum hamper serupa. Mereka mendefinisikan nikah siri sebagai pernikahan yang sah menurut agama karena telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan, namun tidak dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama. Para narasumber secara kompak menyatakan bahwa pernikahan tersebut tetap dianggap sah selama rukun dan syarat pernikahan telah terpenuhi, meskipun tidak dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA). Menurut mereka, selama akad nikah dilangsungkan dengan memenuhi ketentuan syariat, seperti adanya wali, saksi, serta ijab Kabul, maka pernikahan tersebut tetap dianggap sah di mata agama, meskipun secara hukum tidak mempunyai kekuatan administrative.

Setelah menggali pemahaman warga Desa Air Kopras mengenai pemahaman mereka tentang definisi nikah siri, peneliti kembali melakukan wawancara untuk mengetahui pendapat warga secara pribadi mengenai kebolehan praktik tersebut. Tahapan wawancara selanjutnya ini bertujuan untuk memahami beragam pemahaman masyarakat, baik dari yang mendukung, menolak, maupun yang berada di posisi netral terkait praktik nikah secara siri ini.

⁸⁷ Naharudin, *Wawancara Dengan Masyarakat Desa Air Kopras* (Air Kopras, 2025), Minggu 02 Februari 2025 17.00 WIB.

Berikut hasil wawancara terhadap masyarakat Desa Air Kopras Kabupaten Lebong terkait pendapat mereka mengenai praktik nikah siri:

Disampaikan oleh bapak Suyono (50 Tahun) warga Desa Air Kopras Kabupaten Lebong.

“Menurut saya, praktek nikah siri itu tidak masalah dan saya pribadi menyetujui nikah siri tersebut, yang penting pernikahannya sah di mata agama. Semua rukun terpenuhi. Karena tidak semua orang punya biaya untuk mengurus biaya administrasi ke KUA atau ada alasan mendesak lain yang mengharuskan sebuah pasangan harus segera dinikahkan. Jadi dari pada menimbulkan kondisi darurat lainnya jika tidak segera menikah maka nikah siri menurut saya tidak masalah, sekali lagi selagi dilakukan dengan sesuai syari’at Islam.”⁸⁸

Berdasarkan pada pernyataan Bapak Suyono di atas dapat peneliti simpulkan bahwa narasumber menyetujui adanya praktik nikah siri asal dilaksanakan sesuai dengan syari’at Islam dan untuk menghindari mudharat apabila tidak segera dilangsungkan pernikahan terhadap calon pasangan suami istri tersebut.

Senada dengan yang disampaikan oleh Bapak Suyono, narasumber ke 2 yaitu Bapak Hermansyah (41 tahun), beliau memberikan pernyataan persetujuan terkait praktik nikah siri. Berikut pernyataan narasumber ke 2:

“Nikah siri itu nikah yang sah, dilakukan secara agama Islam yang rukun dan syaratnya terpenuhi semua yang membedakannya dengan nikah pada umumnya ialah kalo nikah secara siri tidak dicatat dan tidak dapat buku nikah. Menurut saya jika pernikahan sudah dilangsungkan sesuai dengan syariat Islam maka pernikahan tersebut sah dan boleh-boleh saja dilakukan.”⁸⁹

⁸⁸ Suyono, Wawancara Dengan Masyarakat Desa Air Kopras, Senin 27 Januari 2025 09.30 WIB.

⁸⁹ Hermansyah, Wawancara Dengan Masyarakat Desa Air Kopras, Senin 27 Januari 2025 11.23 WIB.

Merujuk pada pernyataan narasumber di atas, dapat peneliti simpulkan bahwa narasumber menganggap pernikahan siri itu boleh-boleh saja dilakukan asalkan rukun dan syarat secara agama Islam terpenuhi. Pernyataan setuju juga disampaikan oleh narasumber ke 3 yaitu Ibu Sulastri (44) tahun, namun disertai dengan adanya persyaratan yang disepakati oleh para pihak. Berikut pernyataan Ibu Sulastri:

“Saya pribadi merasa tidak ada masalah dengan nikah siri, bahkan di Desa Air Koprasi ini banyak yang melakukan nikah siri apalagi anak-anak yang menikah di bawah umur. Nikah siri menurut saya boleh asalkan dilaksanakan dengan mengikuti aturan-aturan rukun dan syarat nikah sesuai dengan ajaran Islam. Mengingat banyak terjadi kasus nikah siri dan terjadi penelantaran anak dan juga istri maka menurut saya harus dibuat sebuah perjanjian tertulis supaya nanti kalau ada masalah, istri dan anak tetap punya hak intinya jangan sampai ada pihak yang dirugikan.”⁹⁰

Di samping narasumber menyatakan persetujuan terkait praktik nikah siri, narasumber juga memberikan pandangan dan sarannya yaitu untuk meminimalisir kerugian salah satu pihak karena melihat adanya kasus penelantaran anak dan istri pasca menikah siri maka narasumber berpendapat bahwa harus dibuat perjanjian-perjanjian yang merujuk pada hal tersebut.

Wawancara selanjutnya peneliti lakukan dengan **Ibu** Eni Darsiya (40) tahun dengan memberikan pertanyaan yang sama, berikut hasil wawancara dengan narasumber:

“Menurut saya pribadi, nikah siri adalah sebuah pilihan yang mempunyai sisi positif dan juga sisi negatifnya. Dari satu sisi, nikah siri dapat menjadi solusi bagi pasangan yang ingin segera menikah tetapi terhalang oleh prosedur administratif atau faktor

⁹⁰ Sulastri, Wawancara Dengan Masyarakat Desa Air Koprasi, Senin 27 Januari 2025 14.15 WIB.

lainnya. Akan tetapi di sisi lain, saya merasa pernikahan yang tidak tercatat secara hukum tersebut berisiko karena tanpa pencatatan resmi jika mereka punya anak, anak tersebut akan sulit untuk mengurus keperluannya seperti sekarang kan ada KIA (Kartu Identitas Anak) karena salah satu syarat membuat KIA adalah adanya kartu keluarga, dikarenakan kedua orang tua tidak menikah secara resmi dan memiliki akta nikah maka tidak dapat dibuat KK.”⁹¹

Berdasarkan pada wawancara di atas dapat peneliti simpulkan bahwa narasumber bersikap netral karena beliau memandang pernikahan siri mempunyai 2 sisi yaitu sisi positif dan sisi negative. Menurut narasumber sisi positifnya nikah secara siri dapat menjadi solusi bagi pasangan yang mempunyai kendala untuk menikah secara resmi sedangkan sisi negatifnya ialah pasangan tersebut akan sulit saat berurusan dengan pemerintahan disebabkan karena mereka tidak mempunyai bukti atau akta menikah.

Peneliti melanjutkan wawancara untuk menggali lebih dalam perspektif masyarakat terhadap narasumber ke lima yaitu, Bapak Jerry Harnoki, S.I.Pust, (39) tahun. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Jerry:

“Saya pribadi tidak setuju dengan nikah siri karena bisa menimbulkan ketidakpastian dalam hubungan rumah tangga. Tanpa pencatatan resmi, ikatan pernikahan bisa dianggap tidak memiliki komitmen yang kuat, sehingga rawan diabaikan atau diputuskan sepihak. Selain itu nikah secara siri dalam lingkungan sosial dapat menimbulkan stigma negative, baik bagi pasangan maupun bagi keluarga mereka.”⁹²

Berdasarkan pada pernyataan narasumber di atas dapat dilihat bawa narasumber menyatakan ketidaksetujuannya terkait nikah siri

⁹¹ Eni Darsiya, *Wawancara Dengan Masyarakat Desa Air Koprass*, Senin 27 Januari 2025 15.00 WIB.

⁹² Jerry Harnoki, *Wawancara Dengan Masyarakat Desa Air Koprass*, Sabtu 01 Februari 2025 09.00 WIB.

karena menurut narasumber pernikahan tanpa pencatatan resmi tidak memberikan kepastian dalam hubungan rumah tangga. Tanpa adanya akta nikah yang sah, pernikahan dapat dianggap sebagai ikatan yang lemah sehingga rawan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Selain itu menurut narasumber pernikahan yang dilakukan secara siri dapat menimbulkan stigma negative dalam lingkungan masyarakat.

Untuk melengkapi data dan memperdalam pemahaman mengenai penelitian ini, peneliti melanjutkan sesi wawancara dengan narasumber selanjutnya, yaitu perangkat desa guna menggali pendapat pribadi mereka terkait pernikahan siri. Umumnya peneliti menemukan 2 tipe jawaban yaitu penolakan secara tegas dan pernyataan yang bersifat netral cenderung setuju. Terdapat 2 orang yang menolak secara tegas yaitu bapak Kepala Desa dan Kepala Dusun 2.

Disampaikan oleh Kepala Desa yaitu Bapak **Subhan Sani, S. P (45) Tahun**, beliau menolak **praktik nikah siri** karena selain pernikahan tersebut tidak tercatat secara resmi dalam administrasi negara, menurutnya nikah siri juga dapat menimbulkan berbagai permasalahan terutama bagi anak yang lahir dari pernikahan siri tersebut. Hal ini disebabkan karena nikah secara siri tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Oleh sebab itu, narasumber menghimbau untuk mengusahakan pernikahan secara resmi dan tercatat agar semua pihak mendapatkan kepastian hukum serta perlindungan hukum

yang layak. Berikut pernyataan dari narasumber ketika dilakukan wawancara:

“Saya pribadi jelas menolak praktik nikah siri ini karena meskipun dilakukan sah secara agama namun tetap saja pernikahan ini memiliki resiko yang tinggi ke depannya. Pernikahan secara siri sudah jelas tidak tercatat secara resmi

alam administrasi negara sehingga akan mempersulit urusan-urusan yang berkaitan dengan negara seperti ketika mereka mempunyai anak, anak mereka akan sulit untuk mengurus akta kelahiran serta hak-hak keperdataan lainnya. Jadi saran saya menikahlah secara resmi, persyaratannya tidak terlalu ribet, biaya juga tidak terlalu besar saya kira supaya nanti bisa mendapatkan hak-hak selayaknya sebagai warga negara lainnya.”⁹³

Sejalan dengan dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Desa, Bapak Berry Heryanto (36) tahun selaku Kepala Dusun 2 Desa Air Koprass juga menyatakan pernyataan tidak setuju terkait praktik nikah siri, disampaikan oleh narasumber bahwa meskipun secara agama bagian paling penting dalam melangsungkan pernikahan ialah terpenuhinya rukun dan syarat nikah namun, sebagai warga negara yang baik sudah semestinya kita mempunyai kewajiban untuk menaati aturan yang berlaku. Negara telah mengatur pencatatan perkawinan bukan sekedar untuk memenuhi syarat menikah resmi namun sebagai payung atau perlindungan hukum bagi pasangan suami istri dan anak yang lahir dari pernikahan mereka. Menikah secara siri bukanlah pilihan yang tepat sebab selain tidak sesuai ketentuan negara juga dapat merugikan banyak pihak, anak misalnya, jika perkawinan orang tuanya dilakukan secara siri maka akan berdampak pada sulitnya anak

⁹³ Subhan Sani, *Wawancara Dengan Masyarakat Desa Air Koprass*, Sabtu 01 Februari 2025 10.00 WIB.

dalam mengurus dokumen yang seharusnya anak tersebut miliki seperti akta kelahiran anak, kartu keluarga, dan identitas resmi lainnya.

Berikut pernyataan langsung dari narasumber ketika peneliti melakukan wawancara:

*“Saya jujur saja tidak setuju dengan praktik nikah siri ini, sebab perlu kita ketahui menikah siri itu sama saja menikah secara diam-diam dan tidak tercatat di KUA. Pernikahan yang tidak tercatat di KUA sama saja dengan pernikahan yang illegal. Hal ini **menunjukkan** bahwa kita bukan sebagai warga negara yang baik karena tidak menaati aturan. Saya selalu sarankan kepada warga untuk menikah secara resmi, mengurus semua keperluan administrasi dengan cermat dan teliti sebab menikah secara siri hanya akan memberi celah permasalahan yang baru di masa yang akan datang. Seperti, anak yang susah membuat akta kelahiran, kartu keluarga, dan sebagainya.”⁹⁴*

Peneliti melanjutkan wawancara dengan tiga narasumber berikutnya dengan pertanyaan yang sama terkait pendapat pribadi mereka tentang pernikahan siri guna menggali lebih dalam perspektif, pengalaman, dan data yang mendukung temuan penelitian.

Disampaikan oleh Bapak Supriadi (45) tahun bahwa, narasumber bersikap netral terhadap pernikahan siri, dengan mempertimbangkan bahwa setiap individu mempunyai alasan masing-masing dalam membentuk pernikahan tersebut. Ia menyadari bahwa pernikahan secara siri tidak tercatat secara hukum negara dapat memicu berbagai permasalahan di kemudian hari. Namun, di sisi lain, ia juga menyadari bahwa bagi sebagian orang, pernikahan siri tetap menjadi pilihan yang dianggap sah secara agama dan sesuai dengan kondisi kehidupan mereka. Berikut pernyataan narasumber saat diwawancarai:

⁹⁴ Berry Heryanto, *Wawancara Dengan Masyarakat Desa Air Kopras*, Minggu 02 Februari 2025 19.00 WIB.

*"Menurut saya pribadi, saya bersikap netral, tidak menolak tidak juga menyetujui. Kalo ada yang mau menikah secara siri silahkan karena kita tidak tahu alasan apa yang membuat mereka memilih untuk menikah siri. Saya sebetulnya paham sekali apa akibat dari menikah secara siri, namun kembali lagi bahwa kita harus menghormati keputusan orang lain."*⁹⁵

Sikap dan pendapat yang sama dengan narasumber sebelumnya ditunjukkan oleh bapak Yulius Suriyanto (39) Tahun, pada saat sesi wawancara beliau menyatakan bahwa beliau bersikap netral terhadap praktik nikah siri ini. Narasumber tidak mempermasalahkan jika pihak yang memilih untuk menikah secara siri memahami semua konsekuensinya, baik dari segi administrasi, hukum, maupun sisi sosial. Selain itu, menurut narasumber setiap individu mempunyai pertimbangan masing-masing dalam menjalani hidup, dan yang paling penting ialah adanya kesepakatan tanggung jawab dari kedua belah pihak.

*"Menurut saya nikah siri ini tidak apa-apa asal dilakukan sesuai dengan ketentuan menikah secara Islam dan selama masing-masing pihak memahami semua konsekuensi dari nikah siri itu. Entahkah dari segi hukumnya, administrasi negaranya atau bahkan segi sosial masyarakat. Di samping itu setiap orang punya alasan masing-masing mengapa mereka memilih untuk menikah secara siri tidak secara resmi."*⁹⁶

Terakhir pada sesi wawancara ini peneliti melakukan wawancara terhadap Bapak Imam Desa Air Koprass yaitu Bapak Naharudin (65) tahun. Beliau menyatakan bahwa ia setuju dengan nikah siri sebab dipandang dari sudut pandang syariat menikah secara siri selama semua rukun dan syarat pernikahan terpenuhi seperti, adanya wali,

⁹⁵ Supriadi, Wawancara Dengan Masyarakat Desa Air Koprass, Minggu 02 Februari 2025 13.20 WIB.

⁹⁶ Yulius Suriyanto, Wawancara Dengan Masyarakat Desa Air Koprass, Minggu 02 Februari 2025 15.30 WIB.

saksi, ijab Kabul, dan mahar maka secara agama pernikahan tersebut dikatakan sah. Namun, meskipun narasumber tidak menolak adanya praktik nikah siri, narasumber tetap lebih mengajurkan agar menikah secara resmi agar pernikahan dicatat secara resmi di KUA. Berikut hasil wawancara dengan narasumber:

“Saya secara pribadi tidak menolak menikah secara siri ini, sebab dalam banyak kesempatan, saya sendiri sering menikahkan pasangan secara siri. Selama semua rukun pernikahan terpenuhi seperti adanya wali, saksi, ijab dan Kabul maka secara agama pernikahan tersebut sah. Tidak ada salahnya menikah secara siri dalam pandangan syariatpun begitu. Namun saya sering ngasih saran ke mereka (orang yang menikah siri) untuk mempertimbangkan menikah secara resmi saja.”⁹⁷

Berdasarkan hasil wawancara, mayoritas narasumber menyatakan setuju terhadap praktik nikah siri selama rukun dan syarat pernikahan terpenuhi. Mereka menganggap bahwa selama pernikahan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama, maka pernikahan tersebut tetap dihukumi sah meskipun tidak tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama.

Selain itu, banyak dari mereka yang menganggap bahwa nikah siri merupakan solusi untuk menghindari dampak negative jika pasangan tidak segera dinikahkan, seperti pergaulan bebas, kehamilan di luar nikah, serta tekanan sosial dari masyarakat. Terutama dalam kasus jika pasangan telah hamil di luar nikah, mereka beranggapa bahwa segera menikahkan pasangan tersebut, meskipun secara siri, dapat menjaga kehormatan keluarga dan mnyematkan status sosial yang lebih baik bagi perempuan dan anak yang akan lahir.

⁹⁷ Nahabbudin, *Wawancara Dengan Masyarakat Desa Air Koprass*, Minggu 02 Februari 2025 17.00 WIB.

Menurut mereka, jika pernikahan tidak segera dilaksanakan, dikhawatirkan akan timbul stigma-stigma negative terhadap keluarga, berkaitan dengan siapa bapak dari anak tersebut, serta menghindari potensi terjadinya pengabaian tanggung jawab oleh pihak laki-laki terhadap perempuan dan anak tersebut. Oleh sebab itu, dalam situasi seperti ini, mereka memilih untuk melangsungkan pernikahan meskipun tanpa pencatatan secara resmi karena terdapat beberapa kendala yang mereka hadapi.

Di sisi lain terdapat beberapa individu yang menolak praktik nikah siri karena mempertimbangkan konsekuensi hukum yang dapat ditimbulkan jika pernikahan tidak dicatatkan secara resmi. Mereka berpendapat bahwa meskipun nikah siri sah secara agama, pernikahan yang tidak dicatatkan pada lembaga pencatatan perkawinan seperti KUA tidak mempunyai kekuatan hukum yang jelas, sehingga dapat menimbulkan berbagai permasalahan di kemudian hari.

Beberapa dampak yang perlu diperhatikan antara lain sulitnya istri dalam menuntut hak nafkah dan perlindungan hukum apabila terjadi perceraian, tidak adanya jaminan hukum bagi anak berkaitan dengan pencatatan administrasi kependudukan, serta kendala dalam mengurus hak waris. Selain itu, mereka juga menyoroti resiko terjadinya penggunaan praktik nikah siri, seperti pernikahan yang dilakukan secara diam-diam tanpa pengetahuan istri pertama dalam kasus poligami, serta berpotensi melemahnya tanggung jawab suami terhadap istri atau anak karena tidak adanya bukti hukum yang kuat dan mengikat. Maka beberapa individu ini tetap menyarankan dan

mendorong agar masyarakat melakukan pernikahan yang dicatatkan resmi guna memberikan perlindungan hukum yang jelas bagi semua pihak yang terlibat.

Pasca melakukan wawancara terkait pengetahuan masyarakat mengenai definisi nikah siri serta tanggapan mereka tentang nikah siri tersebut, apakah mereka mendukung atau tidak mendukung, peneliti akan melanjutkan dengan wawancara lebih lanjut untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai alasan-alasan di balik keputusan beberapa individu untuk melakukan nikah siri. Wawancara lanjutan ini bertujuan untuk memahami perspektif masyarakat di Desa Air Koprass mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi mereka dalam memilih atau mendukung praktik nikah siri tersebut.

Pada tahapan wawancara ini, peneliti memberikan pertanyaan yang sama terhadap semua narasumber yaitu; menurut Bapak/Ibu alasan-alasan apa yang membuat beberapa individu memutuskan untuk menikah secara siri?

Menurut narasumber pertama, Suyono (50) Tahun, berdasarkan hasil wawancara faktor yang sering menyebabkan terjadinya pernikahan siri ialah faktor hamil di luar nikah. Pasangan dalam kondisi seperti ini kerap kali memilih untuk menikah secara siri karena terdesak oleh kondisi, misal perempuan yang hamil masih kecil atau dibawah umur sehingga proses untuk menikah secara resmi sedikit lebih panjang karena harus meminta dispensasi kawin dulu ke Pengadilan Agama, sedangkan biasanya pasangan dalam kondisi seperti ini harus segera menikah dengan alasan demi menghindari

stigma sosial dan utamanya untuk menjaga nama baik keluarga. Proses nikah siri lebih cepat dan mudah dibandingkan pernikahan resmi.

Berikut jawaban narasumber, Bapak Suyono (50) tahun:

“Biasanya yang menikah secara siri itu anak-anak yang hamil di luar nikah, umur belum cukup misal umur 16 atau 17 tahun kalo umur segitu belum bisa menikah secara resmi atau menikah tercatat karena syarat umur menikah sekarang harus sama-sama 19 tahun, jadi terhalang hal tersebut mereka akhirnya memutuskan untuk menikah secara siri. Biasanya begitu ketahuan hamil anak tersebut langsung dinikahkan karena untuk menutupi aib keluarga dan menghindari cemoohan tetangga sekitar.”⁹⁸

Pernyataan senada juga disampaikan oleh Jerry Harnoki, S.I.Pust, (39) tahun, disampaikan olehnya bahwa umumnya masyarakat yang menikah secara siri disebabkan oleh faktor kehamilan di luar nikah, di mana pasangan ingin segera mengesahkan perkawinan mereka namun tidak mau melalui prosedur menikah secara resmi yang dinilai mempunyai prosedur yang cukup panjang. Menikah secara siri menjadi pilihan selain dilakukan dengan alasan mengesahkan ikatan pasangan namun juga demi menghindari stigma sosial dan menjaga nama baik keluarga. Berikut hasil wawancara dengan narasumber ke dua:

“Yang menikah siri di desa ini kebanyakan karena hamil di luar nikah dan masih di bawah umur jadi orang tua mereka buru-buru menikahkan mereka untuk menutup aib keluarga mereka.”⁹⁹

Berikutnya narasumber ke tiga, Hermansyah (41) tahun dalam wawancara menyatakan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan pasangan melakukan nikah siri ialah terhalang salah satu syarat yaitu harus melampirkan akta cerai jika mereka duda atau janda. Pasangan

⁹⁸ Suyono, Wawancara Dengan Masyarakat Desa Air Kopras, Senin 27 Januari 2025.

⁹⁹ Jerry Harnoki, Wawancara Dengan Masyarakat Desa Air Kopras, Sabtu 01 Februari 2025.

yang sudah lama berpisah tetapi belum mengurus perceraian secara resmi di Pengadilan Agama otomatis tidak memiliki akta cerai. Akta cerai diperlukan bagi para janda atau duda apabila hendak menikah lagi secara resmi. Dokumen ini menjadi bukti sah bahwa pernikahan sebelumnya telah berakhir secara hukum, sehingga mereka tidak lagi mempunyai ikatan perkawinan. Tanpa akta cerai, status seseorang masih dianggap menikah di mata hukum, sehingga tidak dapat mengurus pernikahan baru di Kantor Urusan Agama (KUA). Berikut hasil wawancara dengan narasumber ke tiga:

“Banyak orang di desa ini menikah secara siri disebabkan karena mereka tidak mengurus perceraian mereka, sudah bertahun-tahun pisah rumah dan bercerai secara agama namun tidak mengurus perceraian di Pengadilan Agama sehingga mereka tidak punya bukti telah bercerai (Akta Cerai) secara negara. Ketika mau menikah dengan orang lain lagi secara resmi akan sulit karena harus mengurus perceraian dengan pasangan sebelumnya secara resmi. Karena tidak memiliki akta cerai ini maka mereka memilih untuk menikah secara siri asal sah secara agama.”¹⁰⁰

Pernyataan yang sama di sampaikan oleh narasumber ke 4, Bapak Nahabbudin (65) tahun selaku Imam Desa Air Koprass, banyak pasangan yang memilih menikah secara siri karena mereka tidak dapat mengurus pernikahan baru secara resmi. Hal ini terjadi lantaran saat bercerai dengan pasangan sebelumnya, mereka hanya berpisah secara agama tanpa mengurus perceraian secara hukum negara. Dampaknya, mereka tidak mempunyai akta cerai sebagai bukti yang menunjukkan bahwa mereka sudah bercerai, di mana akta cerai merupakan salah satu lampiran syarat utama bagi janda atau duda untuk mengajukan

¹⁰⁰ Hermansyah, *Wawancara Dengan Masyarakat Desa Air Koprass*, Senin 27 Januari 2025.

pernikahan secara resmi. Untuk menyiasati keadaan ini, mereka kemudian mencari perangkat agama yang bersedia untuk menikahkan mereka secara agama (siri).

“Biasanya yang nikah siri itu karena tidak mau mengurus surat cerai ke pengadilan dengan mantan istrinya atau mantan suaminya yang pertama, mereka berpisah secara agama saja. Sudah jatuh talak dan mereka memang tidak mau rujuk lagi dan juga tidak mau mengurus cerai secara resmi.”¹⁰¹

Adapun menurut narasumber ke 5 Sulastri (44) tahun, adanya pasangan yang menikah secara siri disebabkan calon mempelai pria ingin berpoligami tidak mendapatkan izin dari istri pertama atau bahkan tidak meminta izin sama sekali. Dalam hukum Indonesia, izin dari istri pertama jika pria ingin berpoligami merupakan syarat utama. Jika tidak ada izin poligami maka pria tidak dapat melakukan poligami secara resmi sehingga sebagai jalan pintas menikah secara siri merupakan solusi agar tetap bisa berpoligami. Berikut hasil wawancara dengan narasumber ke 5:

“Banyak pria yang menikah secara poligami, tapi tidak berani izin sama istri pertama. Mereka takut istri pertama marah, tidak setuju. Maka, dengan menikah siri, mereka tetap bisa melakukan poligami tanpa harus mendapatkan izin poligami dari istrinya.”¹⁰²

Hal yang sama disampaikan oleh Ibu Eni Darsiya (40) tahun, menurut narasumber Sebagian laki-laki yang memilih menikah secara siri karena tidak mendapatkan izin dari istri pertamanya, sebagai syarat mengajukan poligami suami harus meminta izin kepada istrinya agar dapat berpoligami secara resmi jika tidak ada izin tersebut maka poligami tidak dapat dilakukan. Akibatnya. Pernikahan siri sering

¹⁰¹ Nahabbudin, Wawancara *Dengan Masyarakat Desa Air Koprass*, Minggu 02 Februari 2025.

¹⁰² Sulastri, Wawancara *Dengan Masyarakat Desa Air Koprass*, Senin 27 Januari 2025.

dijadikan solusi agar tetap bisa berpoligami tanpa harus memenuhi persyaratan-persyaratan legal. Berikut hasil wawancara dengan narasumber:

“Kalo saya lihat, banyak laki-laki ingin punya istri lagi, tapi tidak berani izin dengan istri pertama. Mungkin takut istrinya marah, ngamuk, dan melakukan hal yang tidak-tidak. Akhirnya mereka cari jalan belakang yaitu menikah secara siri, secara diam-diam.”¹⁰³

Pernyataan yang berbeda disampaikan oleh Bapak Kepala Desa, Bapak Subhan Sani, S. P (45) Tahun, disampaikan olehnya disamping faktor menikah siri disebabkan karena anak sudah tidak mau bersekolah dan anak masih di bawah umur serta tidak mau mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama, terdapat fakta lain yaitu, beberapa pasangan akhirnya memilih menikah secara siri ketimbang menikah secara resmi karena menghadapi kendala dalam melengkapi dokumen pernikahan. Hal ini terjadi disebabkan karena orang tua mereka dahulu tidak menikah secara resmi (nikah siri), sehingga tidak memiliki akta nikah sebagai bukti pernikahan yang sah di mata hukum.

Ketimpangan administrasi ini menyebabkan anak-anak mereka kesulitan memenuhi persyaratan yang diperluka untuk menikah secara resmi. Lebih jauh lagi, orang tua mereka tidak mau mengurus legalitas pernikahan mereka atau melakukan sidang isbat nikah yang memperumit situasi. Akhirnya, anak-anak mereka terpaksa mengikuti jejak orang tua mereka dengan menikah secara siri juga karena keterbatasan dokumen yang

¹⁰³ Eni Darsiya, Wawancara Dengan Masyarakat Desa Air Koprasi, Senin 27 Januari 2025.

seharusnya ada untuk menikah secara resmi. Berikut hasil wawancara dengan narasumber

“Untuk di Desa Air Koprasi ini, selain karena faktor masih di bawah umur dan faktor lainnya, ada satu masalah yang cukup serius, yaitu persyaratan melampirkan bukti pernikahan orang tua agar dapat menikah resmi dan tercatat. Masalahnya, Sebagian masyarakat di sini memiliki orang tua yang dulu menikah secara siri, sehingga tidak mempunyai akta nikah. Karena terhambat salah satu persyaratan tersebut mereka akhirnya memilih menikah secara diam-diam melalui pernikahan siri dan tanpa dicatatkan ke negara. Ini sebetulnya

masalah yang punya dampak yang berkepanjangan yang perlu sama-sama kita perhatikan.”¹⁰⁴

Pernyataan yang berbeda disampaikan oleh Supriadi (45) Tahun, disampaikan olehnya bahwa, beberapa orang yang **menikah** siri adalah oknum-oknum nakal yang terpaksa melangsungkan pernikahan karena sudah terlanjur malu ketahuan kumpul kebo (Hidup bersama) tanpa ikatan yang sah. Padahal, salah satu dari mereka ada yang sudah berstatus menikah. Demi untuk menutupi dan menghindari stigma sosial yang negative dari masyarakat sekitar, pernikahan siri dijadikan jalan keluar agar hubungan mereka tampak lebih dapat diterima dalam masyarakat. Berikut yang disampaikan oleh narasumber ketika diwawancarai:

“Ya, itu biasanya oknum-oknum nakal yang sering kumpul kebo, lalu ketahuan warga dan sempat digrebek. Karena mereka takut makin dicap buruk dan dikucilkan di masyarakat, akhirnya mereka buru-buru menikah secara siri untuk menutupi aib juga.”¹⁰⁵

¹⁰⁴ Subhan Sani, Wawancara Dengan Masyarakat Desa Air Koprasi, Sabtu 01 Januari 2025.

¹⁰⁵ Supriadi, Wawancara Dengan Masyarakat Desa Air Koprasi, Minggu 02 Februari 2025.

Narasumber selanjutnya yaitu, Yulius Suriyanto (39) Tahun, memberikan pernyataan berbeda terkait faktor yang menyebabkan orang menikah siri menurut beliau, faktor ekonomi menjadi salah satu alasan mengapa seseorang memilih untuk menikah siri. Hal ini terjadi ketika kondisi ekonomi calon pengantin tidak memiliki biaya yang cukup untuk menikahkan anak mereka, atau pasangan yang akan menikah tidak mampu menanggung biaya perkawinan. Apabila mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Jenis Dan Tarif dan jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku di kementerian agama, pencatatan nikah atau rujuk yang dilakukan di KUA tidak dikenakan biaya. Namun, jika pernikahan dilaksanakan di luar KUA, terdapat biaya sebesar Rp. 600.000 yang harus dibayarkan.

Meskipun nominal tersebut terjangkau, banyak orang tua ataupun calon pengantin merasa kurang nyaman apabila menikah tanpa diadakan perayaan seperti umumnya dilakukan dalam masyarakat, yakni mengadakan pesta perkawinan. Rasa gengsi karena tidak dapat melangsungkan pernikahan sesuai adat kebiasaan yang ada di masyarakat menjadi alasan mereka lebih memilih menikah secara siri saja. Berikut disampaikan oleh narasumber pada saat wawancara:

“Banyak orang tua merasa malu karena tidak punya uang untuk mengadakan pesta perayaan untuk anak mereka. Selain itu, mereka juga tidak mau menikahkan anaknya di KUA. Maka dari itu mereka akhirnya memilih untuk menikah siri saja.”¹⁰⁶

Sama halnya dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Yulius Suriyanto, narasumber terakhir juga mengungkapkan hal yang sama.

¹⁰⁶ Yulius Suriyanto, *Wawancara Dengan Masyarakat Desa Air Koprass*, Minggu 02 Februari 2025.

Salah satu alasan yang mendorong orang-orang untuk menikah siri ialah keterbatasan biaya yang tidak dapat mereka usahakan untuk mengadakan pesta pernikahan di mana perayaan pesta perkawinan ini merupakan tradisi yang umumnya dilakukan di masyarakat desa setempat. Sebagai akibat dari rasa malu karena tidak mampu menggelar pesta pernikahan membuat mereka memilih menikah secara diam-diam atau secara siri. Berikut hasil wawancara dengan narasumber terakhir dengan Bapak Berry Heryanto (36) tahun:

“Biasanya mereka malu gengsi kalau tidak mengadakan pesta pernikahan untuk anak mereka, sedangkan kondisi mereka tidak punya uang. Mereka juga tidak mau menikahkan anak mereka di KUA tanpa ada perayaan. karena itulah, akhirnya mereka menikah secara siri supaya orang-orang tidak terlalu banyak tahu.”¹⁰⁷

Berdasarkan pada hasil serangkaian wawancara di atas dapat peneliti simpulkan bahwa terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi beberapa individu untuk menikah siri diantaranya:

1. Kehamilan di luar nikah

Faktor kehamilan sebelum pernikahan kerap kali menjadi alasan bagi pasangan untuk buru-buru melangsungkan pernikahan. Namun dalam beberapa kasus pasangan yang akan menikah ini masih berada di bawah umur baik pihak laki-laki maupun pihak perempuan disebabkan terdapat batasan usia yang ditetapkan oleh Undang-Undang maka mereka memilih untuk menikah secara siri berdasarkan kepercayaan masing-masing.

2. Terhalang persyaratan administratif

¹⁰⁷ Berry Heryanto, *Wawancara Dengan Masyarakat Desa Air Kopras*, Minggu 02 Februari 2025.

Salah satu syarat utama pernikahan adalah dokumen resmi, salah satunya adalah akta cerai bagi mereka yang berstatus janda atau duda. Jika dokumen tersebut tidak ada dan tidak diurus maka pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama menjadi terhambat. Selain itu, terdapat kasus dimana anak mengalami kesulitan karena tidak punya dokumen resmi yang harus dilengkapi seperti akta kelahiran atau kartu keluarga yang valid hal ini disebabkan karena orang tua calon pengantin dulunya melakukan pernikahan secara siri.

3. Poligami tanpa izin istri pertama

Dalam kasus di mana calon suami punya niat untuk berpoligami, aturan hukum mewajibkan adanya izin dari istri pertama. Jika izin tersebut tidak ada, maka proses pencatatan perkawinan secara resmi tidak dapat dilaksanakan, sehingga pasangan tersebut dimungkinkan memilih untuk menikah secara siri.

4. Perselingkuhan (Hubungan tanpa ikatan resmi)

Ketika salah satu pasangan diketahui melakukan perselingkuhan atau mempunyai ikatan tidak resmi atau tinggal bersama dengan lawan jenis tanpa pernikahan yang sah, mereka bisa saja memilih untuk menikah secara siri untuk menghindari sanksi sosial atau menutupi aib.

5. Faktor ekonomi

Keterbatasan ekonomi juga dapat menjadi salah satu alasan pasangan memilih untuk menikah secara siri. Biaya pernikahan

yang dianggap mahal, terutama untuk perayaan pernikahan atau walihang, sering kali membuat orang tua atau pasangan merasa gengsi jika harus menikah tanpa pesta. Akibatnya, mereka memilih untuk menikah secara siri yang dianggap lebih sederhana dan tidak membutuhkan biaya yang besar.

4. Peran KUA dalam mensosialisasikan prosedur pernikahan resmi guna meminimalisir kasus pernikahan siri di Desa Air Koprang Kecamatan Pinang Belapis

Kantor Urusan Agama memegang peran yang sangat penting dalam memastikan setiap perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat di Indonesia tercatat secara resmi. pencatatan perkawinan bukan sekedar untuk memenuhi syarat administratif, namun juga sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pasangan suami istri, anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut, serta kepastian terhadap hak-hak berbagai pihak dalam pernikahan. dengan adanya pencatatan perkawinan secara resmi, status pernikahan menjadi sah secara negara, sehingga segala hal yang menyangkut hak dan kewajiban masing-masing pasangan dalam pernikahan dapat terlindungi dengan baik.

Kantor Urusan Agama (KUA) tidak hanya bertanggung jawab dalam memastikan setiap perkawinan dicatat secara resmi sesuai dengan peraturan yang berlaku, namun juga mempunyai kewajiban dalam mencegah praktik nikah siri. Nikah siri adalah pernikahan yang dilakukan secara agama dan kebudayaan masing-masing tanpa dicatatkan pada lembaga pencatatan pernikahan. praktik ini dapat

menimbulkan berbagai dampak negatif, terutama bagi perempuan dan anak yang lahir dari pernikahan tersebut.¹⁰⁸

Desa Air Kopras merupakan salah satu desa yang terdapat di Kabupaten Lebong yang memiliki tingkat pernikahan siri yang tergolong banyak yaitu mencapai 20 pasangan yang menikah siri tercatat sejak 3 tahun terakhir. sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk mencegah dan meminimalisir maraknya praktik nikah siri tersebut maka Kantor Urusan Agama harus mengambil langkah strategis sebagai bentuk pencegahan, seperti melakukan penyuluhan mengenai pentingnya pencatatan perkawinan serta sosialisasi terkait dampak atau konsekuensi hukum yang dapat ditimbulkan dari pernikahan yang tidak tercatat.

Dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Kepala KUA Kecamatan Pinang Belapis, Bapak Adi Suardi (45) tahun, beliau mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan berbagai langkah strategis dalam upaya mencegah terjadinya pernikahan siri di kalangan masyarakat. Upaya yang telah dilakukan tersebut mencakup penyuluhan dan edukasi mengenai pentingnya pencatatan perkawinan sebagai bagian dari kepatuhan warga negara terhadap hukum. Penyuluhan dilakukan umumnya dengan cara mengumpulkan para warga dalam waktu tertentu yang juga dihadiri oleh para perangkat desa, tokoh agama, tokoh adat dan pemuda-pemuda desa. Berikut hasil wawancara dengan kepala KUA Pinang Belapis:

¹⁰⁸<https://pustakapenghulu.apripusat.or.id/pentingnya-pencatatan-pernikahan-di-kua-melindungi-hak-dan-menjaga-keabsahan-pernikahan/3561>

*"Kami aktif melakukan penyuluhan kepada masyarakat terkait pentingnya pencatatan perkawinan, kami kumpulkan para warga dan perangkat-perangkat desa dan juga orang-orang penting desa seperti tokoh agama, adat dan pemuda desa di balai desa lalu kami adakan sosialisasi."*¹⁰⁹

selain mengumpulkan warga desa dan para pengkat desa, disampaikan oleh Bapak Adi Suardi bahwa Kantor Urusan Agama juga aktif mengadakan sosialisasi pada berbagai kesempatan, seperti pengajian, maupun menjalin koordinasi terstruktur dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat, guna menanamkan kesadaran dampak negatif dari pernikahan siri atau pernikahan yang tidak tercatat secara resmi. narasumber secara tegas saat sosialisasi menyatakan bahwa pencatatan perkawinan bukan hanya sekedar formalitas, namun juga merupakan suatu kewajiban yang mempunyai dampak hukum, sosial, dan administratif bagi pelaku atau keluarga yang menikah secara siri. Berikut hasil wawancara dengan narasumber:

*"Pihak KUA juga sering melakukan sosialisasi dengan memanfaatkan keadaan jika ada perkumpulan warga, seperti majelis taklim dan kegiatan lainnya. berulang kali kami sampaikan bahwa pencatatan perkawinan ini tidak hanya sekedar formalitas namun bentuk kepatuhan sebagai warga negara dan kami jelaskan juga konsekuensi dari menikah secara siri."*¹¹⁰

Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinang Belapis juga memberikan upaya pencegahan lanjutan yaitu dengan berupaya memberikan kemudahan dan bimbingan sebaik mungkin dalam proses pendaftaran perkawinan hingga pencatatan perkawinan, termasuk memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami mengenai prosedur dan persyaratan yang diperlukan.

¹⁰⁹ Adi Suardi, *Wawancara Dengan Petugas Kantor Urusan Agama Pinang Belapis* (Air Kopras, 2025), Sabtu 08 Maret 2025 09.30 WIB.

¹¹⁰ Adi Suardi, Sabtu 08 Maret 2025.

"Pihak KUA juga selalu berupaya memberikan petunjuk yang lebih mudah dipahami oleh masyarakat dimulai dari pendaftaran hingga prosedur pencatatan perkawinan."

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, peneliti memukan bahwa kantor Urusan Agama Kecamatan Pinang Belapis senantiasa mengusahakan agar masyarakat semakin sadar akan pentingnya pencatatan pernikahan. Dapaun upaya dilakukan melalui berbagai bentuk sosialisasi dan penyuluhan yang diselenggarakan secara rutin, baik dalam pertemuan remi, kegiatan majelis taklim, maupun kerja sama dengan tokoh agama, tokoh adat dan perangkat desa.

Dalam sosialisasi tersebut, KUA menekankan bahwa pencatatan pernikahan bukan hanya sekedar formalitas administrative, tetapi juga memberikan kepastian hukum bagi pasangan suami istri serta perlindungan terhadap hak-hak mereka dan anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut. KUA juga berupaya menjelaskan berbagai konsekuensi yang dapat timbul dari pernikahan yang tidak tercatat, seperti kesulitan dalam mengurus dokumen kependudukan, hak waris, serta perlindungan hukum apabila terjadi perceraian.

PPN adalah singkatan dari Pegawai Pencatat Nikah, Pegawai Pencatat Nikah ialah Pegawai Negeri yang diangkat berdasarkan Undang-undang No. 22 tahun 1946 pada tiap-tiap Kantor Urusan Agama Kecamatan. Pegawai Pencatat Nikah (PPN) mempunyai kedudukan yang jelas dalam peraturan perundang-undangan kita dan

sejak keluarnya Undang-undang No. 22 tahun 1946 sampai sekarang ini.¹¹¹

PPN adalah satu-satunya pejabat yang berwenang mencatat perkawinan yang dilangsungkan menurut agama Islam dalam wilayahnya. Menurut pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 22 tahun 1946 PPN diangkat oleh Menteri Agama atau oleh pegawai yang ditunjuk olehnya. Peraturan Menteri Agama No. 1 tahun 1976 menunjuk Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi atau yang setingkat sebagai pejabat yang berhak mengangkat dan memberhentikan Pegawai Pencatat Nikah atau wakilnya, menetapkan tempat kedudukan dan wilayahnya serta mengumumkannya setelah terlebih dahulu menerima usul dari Kepala Bidang Urusan Agama Islam.¹¹²

Instruksi Kepala Jawatan Urusan Agama No. 3 tahun 1960 menyatakan bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan dan PPN pada prinsipnya harus di saLu tangan. Sedangkan Instruksi Kepala Jawatan Urusan Agama No. 5 tahun 1961 menyatakan bahwa untuk dapat diangkat menjadi PPN harus lulus testing terlebih dahulu. Oleh karena itu para pejabat yang berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan PPN harus memperhatikan benar tentang kedua hal tersebut di atas. Dalam hal ini tentunya yang terutama sekali adalah Kepala Bidang Urusan Agama Islam di propinsi-propinsi, karena

¹¹¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Urusan Haji Pyoyek Pembinaan Sarana Keagamaan Islam, 1991), 3.

¹¹² Departemen Agama Republik Indonesia, 3.

kewajibannya adalah mengusulkan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama yang bersangkutan.¹¹³

Disampaikan lebih lanjut oleh Kepala KUA Kecamatan Pinang Belapis bahwasannya apabila terdapat pasangan yang berstatus menikah siri dan ingin membuat dokumen kependudukan berupa Kartu Keluarga maka harus dilengkapi dengan membawa pernyataan Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM) yang ditandangi serta diketahui oleh Kepala Desa dan saksi-saksi. Berikut hasil wawancara:

“Kami sampaikan juga bahwa bagi mereka yang ingin mengurus Kartu Keluarga maka harus melampirkan surat pernyataan SPTJM (Surat Pertanggung Jawaban Mutlak, yang harus ditandatangani oleh kades dan juga para saksi baru nanti bisa dibuat kartu keluarga dengan keterangan kawin belum tercatat.”¹¹⁴

Tidak hanya melakukan upaya pencegahan namun pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinang Belapis juga memberikan solusi terhadap pasangan yang sudah terlanjur melakukan nikah siri. salah satu solusi yang ditawarkan adalah isbat nikah, yaitu pengesahan pernikahan di Pengadilan Agama agar pernikahan tersebut menjadi resmi dan diakui secara hukum. Pihak KUA juga memberikan pendampingan dan bimbingan kepada pasangan yang mau mengurus pencatatan pernikahan mereka, termasuk menjelaskan prosedur serta dokumen apa saja yang diperlukan untuk mengajukan isbat nikah. Berikut disampaikan oleh Kepala KUA Kecamatan Pinang Belapis:

“Kami juga menawarkan solusi dan mengarahkan mereka (Pasangan yang menikah secara siri) untuk mengesahkan pernikahan mereka dengan mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama dan kami dampingi dari awal hingga selesai dengan

¹¹³ Departemen Agama Republik Indonesia, 3.

¹¹⁴ Adi Suardi, Sabtu 08 Maret 2025.

memberitahukan dokumen atau persyatan apa saja yang diperlukan.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa bagi pasangan yang ingin mendapatkan pengakuan hukum atas perkawinan mereka, maka isbat nikah menjadi solusi yang harus ditempuh. Isbat nikah adalah sarana pemerintah dalam membantu masyarakat yang tidak mempunyai bukti akta nikah atau buku nikah hal ini sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 7 KHI yang mengatur tentang Isbat Nikah sebagai berikut:

1. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh PPN;
2. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama;
3. Isbat Nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:
 - a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
 - b. Hilangnya akta nikah;
 - c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
 - d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UUP
 - e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UUP
4. Yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah adalah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan pernikahan itu.

Dari uraian tersebut di atas dapat dipahami di Indonesia isbat nikah merupakan sebuah sarana bagi mereka yang melakukan nikah siri, karena dengan melakukan nikah siri tentunya pernikahan yang dilangsungkan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dan faktor-faktor lainnya yang mendasari dilakukannya nikah siri tersebut.

Perlu diketahui bahwa pernikahan secara siri memang dapat dijadikan alternatif terakhir bagi pasangan yang menghadapi kendala tertentu, seperti ekonomi atau administrasi. Meski dianggap sah secara agama, pernikahan yang tidak tercatat secara hukum ini justru menimbulkan banyak persoalan, terutama dalam perlindungan hak perempuan dan anak, serta kepastian status hukum.

Karena itu, sebisa mungkin pernikahan siri harus dihindari. Meski tampak sederhana, dampaknya sangat kompleks, mulai dari tidak adanya jaminan hak nafkah, waris, hingga sulitnya akses hukum.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan di Desa Air Kopras terkait peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam meminimalisir pernikahan sirri dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Masyarakat Desa Air Kopras umumnya mendefinisikan nikah siri sebagai pernikahan yang sah secara agama meskipun tidak tercatat di KUA atau Disdukcapil, dan mayoritas setuju dengan praktik ini dalam kondisi tertentu. Faktor utama yang melatarbelakanginya antara lain kehamilan di luar nikah untuk menghindari aib keluarga, terhalang persyaratan administrative seperti akta cerai bagi janda/duda, poligami tanpa izin istri pertama sehingga tidak bisa menikah secara resmi, perselingkuhan atau hubungan tanpa ikatan resmi, serta faktor ekonomi, terutama biaya pernikahan resmi dan pesta pernikahan yang dianggap sebagai tuntutan sosial.
2. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pinang Belapis telah berupaya untuk meminimalisir praktik nikah siri terutama di Desa Air Kopras dengan melakukan sosialisasi dan penyuluhan secara berkala kepada masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan dampak hukum dan administrative dari pernikahan yang tidak tercatat. Selain itu, bagi pasangan yang sudah terlanjur menikah secara siri, KUA juga

mengarahkan untuk mereka melakukan isbat nikah di Pengadilan Agama agar pernikahan mereka mendapatkan pengakuan hukum, sehingga hak-hak mereka serta anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut dapat terlindungi.

B. Saran

1. Kepada masyarakat wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinang Belapis khususnya Desa Air Kopras hendaknya terus meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap undang-undang, terutama dalam hal pencatatan perkawinan, demi kepastian hukum dan perlindungan hak-hak pasangan serta anak di masa depan.
2. Kepada pihak Kantor Urusan Agama disarankan untuk terus melakukan sosialisasi dan penyuluhan secara berkala kepada masyarakat Desa Air Kopras. Kegiatan ini bisa dilakukan melalui berbagai media, seperti pertemuan keagamaan, majelis taklim, atau kerja sama dengan pemerintah desa, guna meningkatkan kesadaran akan dampak dari pernikahan yang tidak tercatat.
3. Generasi Muda khususnya masyarakat Desa Air Kopras hendaknya menjaga pergaulan, mengutamakan pendidikan, dan menghindari perilaku yang berisiko, seperti hubungan di luar nikah, agar terhindar dari pernikahan siri. Dengan focus pada pendidikan dan masa depan, insyaAllah akan membuat para generasi muda dapat membuat keputusan yang lebih matang.
4. Bagi pasangan yang sudah terlanjur menikah secara siri, disarankan untuk segera mengajukan isbat nikah di Pengadilan Agama agar pernikahan mereka diakui sah secara hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Aden Rosadi. *Hukum Dan Administrasi Perkawinan*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2021.
- Adi Suardi. *Wawancara Dengan Petugas Kantor Urusan Agama Pinang Belapis*. Air Kopras, 2025.
- Ahmat Sarwat. *Ensiklopedia Fikih Indonesia: Pernikahan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- Asep Irama. 'Pandangan Hukum Islam Tentang Nikah Siri Dan Pengaruhnya Terhadap Keluarga'. Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023.
- Barzah Latupono, Adonia Ivonne Laturette, and Merry Tjoanda. 'Penyuluhan Hukum Tentang Keabsahan Perkawinan Pada Masyarakat Di Kecamatan TNS Kabupaten Maluku Tengah'. *AIWADTHU* 1, no. 1 (2021): 46–53.
- Beni Ahmad Saebani. *Fiqh Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Beni Ahmad Saebani,. *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang: Perspektif Fiqh Munakahat Dan UU No.1/1974 Tentang Poligami Dan Problematikanya*. Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Beni Ahmad Saebani. *Fiqh Munakahat I*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Berry Heryanto. *Wawancara Dengan Masyarakat Desa Air Kopras*. Air Kopras, 2025.
- Darmawati. 'Nikah Siri, Nikah Di Bawah Tangan Dan Status Anaknya'. *Ar-Risalah* 10, no. 1 (2010).
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Urusan Haji Pyoyek Pembinaan Sarana Keagamaan Islam, 1991.
- . *Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah, Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2004.
- Endang Zakaria and Muhammad Saad. 'Nikah Sirri Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif' XX, no. 2 (2021).
- Eni Darsiya. *Wawancara Dengan Masyarakat Desa Air Kopras*. Air Kopras, 2025.
- Fahadil Amin Al Hasan. 'Akibat Perkawinan Tidak Tercatat (Nikah Sirri/Nikah 'urf'. *Pengadilan Agama Rangkasbitung Kelas IB*, 2024.
- Fatatin Nisak. 'Fenomena Pernikahan Siri (Kontruksi Sosial Dalam Masyarakat Kecamatan Kencong Kabupaten Jember)'. Thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2022.
- H. Abdurrahman. *Kompilasi hukum Islam di Indonesia*. Cetakan Pertama. Jakarta: Akademi Pressindo, 1992.
- H. Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Cetakan Pertama. Jakarta: Akademi Ppressindo, 1992.
- Hendri Krokoni. 'PROBLEMATIKA NIKAH SIRRI Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Enakmen Undang-Undang

- Keluarga Islam Malaysia'. Disertasi, Universitas Islam Negeri Syarif Kasim, 2023.
- Hermansyah. *Wawancara Dengan Masyarakat Desa Air Kopras*. Air Kopras, 2025.
- Ibnu Rusyd. *Bidayah Al-Mujtahid*. Jilid 2. Jakarta: Pustaka Azzam, 2011.
- Jamaluddin and Nanda Amalia. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Cet. 1. Aceh: Unimal Press, 2016.
- Jerry Harnoki. *Wawancara Dengan Masyarakat Desa Air Kopras*. Air Kopras, 2025.
- John W. Creswell. *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*. Ketiga. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Kamal Mukhtar. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Latupono, Barzah. 'Akibat Hukum dalam Perkawinan yang Dilakukan oleh Suami Tanpa Ijin Istri Sahnya'. *Batulis Civil Law Review* 1, no. 1 (22 November 2020): 60. <https://doi.org/10.47268/ballrev.v1i1.431>.
- M. Jusri. 'Nikah Sirri Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Di Kecamatan Kabupaten Luwu Timur)'. Thesis, Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2019.
- Mardani. *Hukum perkawinan Islam di dunia Islam modern*. Ed. 1., cet. 1. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Menteri Agama. *Al-Quran Dan Terjemahannya*, n.d.
- Muhammad Amin Summa. *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Muhammad Syahrul. 'Fenomena Pernikahan Siri DI Kabupaten Kampar Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Kecamatan Kampar Dan Kecamatan Tambang)'. Thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023.
- Mukhtaruddin Badrum. 'Legalisasi Nikah Sirri Melalui Isbat Nikah Menurut KHI (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Sulawesi Selatan Perspektif Fikih)'. Thesis, Universitas Alaudin, 2018.
- Nahabbudin. *Wawancara Dengan Masyarakat Desa Air Kopras*. Air Kopras, 2025.
- Naharudin. *Wawancara Masyarakat*. Desa Air Kopras, 2024.
- Neng Djubaidah. *Pencatatan Perkawinan & Tidak Dicatat*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- . *Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicatat*,. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Nurfadila Fajri Hurriyah. 'Kualitas Pelayanan Pencatatan Nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar'. *Jurnal Algoritma* 1, no. 1 (2018).
- Nurul Irfan. *Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Islam*. Jakarta: Kencana, 2018.

- Pemerintah Desa Air Kopras. *Arsip Pemerintahan Desa Air Kopras 2024*. Balai Desa Air Kopras: Desa Air Kopras, 2024.
- ‘Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945’. Sekretariat Jenderal MPR RI, 2020.
- Prof. Dr. Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Revisi, Cetakan ke 14. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Shofiyah. ‘Nikah Sirri Dan Urgensi Pencatatan Perkawinan’. *Madinah; Jurnal Studi Islam* 1, no. 2 (2019).
- Subhan Pani. *Wawancara Dengan Masyarakat Desa Air Kopras*. Air Kopras, 2025.
- Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005.
- Sudarto. *Ilmu Fikih*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Sulastri. *Wawancara Dengan Masyarakat Desa Air Kopras*. Air Kopras, 2025.
- Supriadi. *Wawancara Dengan Masyarakat Desa Air Kopras*. Air Kopras, 2025.
- Suryantoro, Dwi Darsa, and Ainur Rofiq. ‘NIKAH DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM’. *AHSANA MEDIA* 7, no. 02 (29 July 2021): 38–45. <https://doi.org/10.31102/ahsanamedia.7.02.2021.38-45>.
- Suyono. *Wawancara Dengan Masyarakat Desa Air Kopras*. Air Kopras, 2025.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia. *Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan, Dan Perwakafan)*. Revisi 2015. Bandung: Nuansa Aulia, 2015.
- Titik Triwulan and Trianto. *Poligami Prespektif Perikatan Nikah*. Jakarta: Presasti Pustaka, 2007.
- ‘Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, Dan Rujuk’, n.d.
- Vivi kurniawati. *Nikah Siri*. Ceakan Pertama. Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing, 2019.
- Wahyu Wiisana. ‘Pernikahan Dalam Islam’. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, no. 2 (2016).
- Yulius Suriyanto. *Wawancara Dengan Masyarakat Desa Air Kopras*. Air Kopras, 2025.
- Zuhrah, Husnatul Mahmuda, and Juhriati. ‘Fenomena Perkawinan Tidak Tercatat Di Kota Bima’ 6, no. 2 (2020). <http://dx.doi.org/10.58258/jime.v6i2.1430>.
- Zulkarnain Umar. *Perkawinan Dalam Islam (Membangun Keluarga Sakinah)*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015.

WAWANCARA DENGAN KEPALA KUA KEC. PINANG BELAPIS KAB. LEBONG



WAWANCARA DENGAN SEKDES AIR KOPRAS KEC. PINANG BELAPIS KAB. LEBONG



WAWANCARA DENGAN KADES AIR KOPRAS KEC. PINANG BELAPIS KAB. LEBONG



WAWANCARA DENGAN KADUS 1 DESA AIR KOPRAS KEC. PINANG BELAPIS KAB. LEBONG



**WAWANCARA DENGAN WARGA MASYARAKAT
DESA AIR KOPRAS KEC. PINANG BELAPIS KAB. LEBONG**



WAWANCARA DENGAN KADUS 2 DESA AIR KOPRAS KEC. PINANG BELAPIS KAB. LEBONG



**WAWANCARA DENGAN WARGA MASYARAKAT
DESA AIR KOPRAS KEC. PINANG BELAPIS KAB. LEBONG**



**WAWANCARA DENGAN WARGA MASYARAKAT
DESA AIR KOPRAS KEC. PINANG BELAPIS KAB. LEBONG**



**WAWANCARA DENGAN WARGA MASYARAKAT
DESA AIR KOPRAS KEC. PINANG BELAPIS KAB. LEBONG**



WAWANCARA DENGAN KADUS 3 DESA AIR KOPRAS KEC. PINANG BELAPIS KAB. LEBONG



WAWANCARA DENGAN IMAM DESA AIR KOPRAS KEC. PINANG BELAPIS KAB. LEBONG



SURAT BUKTI TELAH MELAKSANAKAN WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini :

Nama : NAHARUDIN
TTL : Air Koprás, 65 Yh.
Agama : Islam
Status : Kawin
Alamat : Ds. Air Koprás, Kec. Pinang Belapis Kas. Kelang

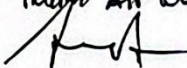
Menyatakan Bahwa, Yang Bersangkutan Di bawah Ini:

Nama : MOHAMAD SUBKHAN
Nim : 23801018
Jurusan : HKI (Hukum Keluarga Islam)
Universitas : IAIN Curup

Telah melaksanakan wawancara penelitian yang Berjudul "Peran KUA Meminimalisir Pernikahan Sirri di Desa Air Koprás."

Demikian surat ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinang Belapis, November 2024

Naam Air Koprás

NAHARUDIN

SURAT BUKTI TELAH MELAKSANAKAN WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini :

Nama : YULIUS SURYANTO
TTL : AIR KOPRAS, 39 th.
Agama : ISLAM
Status : KAWIN
Alamat : Ds. Air Koprās kec. Pinang Belapis kab. Lebong.

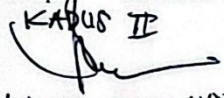
Menyatakan Bahwa, Yang Bersangkutan Di bawah Ini:

Nama : MOHAMAD SUBKHAN
Nim : 23801018
Jurusan : HKI (Hukum Keluarga Islam)
Universitas : IAIN Curup

Telah melaksanakan wawancara penelitian yang Berjudul "Peran KUA Meminimalisir Pernikahan Sirri di Desa Air Koprās."

Demikian surat ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinang Belapis November 2024

KABUS II

YULIUS SURYANTO



PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jln. Raya Curup - Muara Aman 39164

REKOMENDASI

Nomor : 070/58/DPMTSP-04/2024

TENTANG PENELITIAN

- Dasar : 1. Peraturan Bupati Lebong Nomor 60 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penadatangan Perizinan Dan Non Perizinan Pemerintah Kabupaten Lebong Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebong.
2. Surat dari Direktur Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Nomor : 1267/In.34/PCS/PP.00.9/12/2024 tanggal 18 Desember 2024 Perihal : Izin Penelitian. Permohonan diterima di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebong Tanggal 30 Desember 2024.

Nama Peneliti /NIM	: Mohamad Subkhan /23801018
Maksud	: Melakukan Penelitian
Judul Penelitian	: Peran KUA Meminimalisir Pernikahan Sirri di Desa Air Kopras.
Tempat Penelitian	: 1. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten Lebong 2. Desa Air Kopras Kecamatan Pinang Belapis Kab. Lebong
Waktu Penelitian/Kegiatan	: 25 Desember 2024 s/d 25 Maret 2025
Penanggung Jawab	: Direktur Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup

Dengan ini merekomendasikan Penelitian yang akan diadakan dengan ketentuan :

- Sebelum melakukan penelitian harus melapor kepada Dinas terkait.
- Harus menaati semua ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- Selesai melakukan Penelitian agar melaporkan/menyampaikan hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebong.
- Apabila masa berlaku Rekomendasi ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai, perpanjangan Rekomendasi penelitian harus diajukan kembali kepada instansi pemohon.
- Rekomendasi ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat rekomendasi ini tidak menaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut diatas.

Demikian rekomendasi ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Suka Marga, 30 Desember 2024



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lebong
2. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten Lebong
3. Kepala Desa Air Kopras Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten Lebong
4. Direktur Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup
5. Yang Bersangkutan



**KEMENTERIN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PROGRAM PASCASARJANA**

Jl. dr. Ak Gani No 1 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website : www.pascasarjana.iaincurup.ac.id

Yth. Kepala Kesbangpol
Kab. Lebong
di-
Tempat

Dalam rangka penyusunan Tesis S.2 pada Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup :

Nama : Mohamad Subkhan
NIM : 23801018
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Judul Tesis : Peran KUA Meminimalisir Pernikahan Sirih di Desa air Koprass
Tempat : Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Pinang
Penelitian : Belapis dan di Desa Air Koprass Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten Lebong
Waktu Penelitian : 25 Desember s/d 25 April 2025

Mohon kiranya Bapak berkenan memberi izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikianlah atas kerjasama dan izinnya diucapkan terima kasih.



Direktur,
Prof. Dr. H. Hamengkubuwono, M.Pd
NIP. 19650826199903 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PROGRAM PASCASARJANA**

Jl. Setia Negara No 1 Kotak Pos 108 (0732) 21010-21759 Fax. 21010 Kode Pos 39119
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: pascasarjana.staincurup@gmail.com

KEPUTUSAN

DIREKTUR PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP

Nomor : **1266** /In.34/PCS/PP.00.9/12/2024

**PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN II DALAM PENULISAN TESIS
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI)
PASCASARJANA (S2) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran penulisan Tesis mahasiswa, perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
- b. Bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas sebagai Pembimbing I dan II;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Presiden RI Nomor 24 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Curup;
3. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instiut Agama Islam Negeri Curup;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma , Sarjana, dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 019558/B.II/3/2022 tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam (IAIN) Curup Periode 2022-2026;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6271 Tanggal 05 November 2014 tentang Izin Penyelenggaraan Program Pascasarjana (S2) Pada STAIN Curup;
7. Keputusan Rektor IAIN Curup Nomor 1195/In.34/R/Kp.07.05/09/2023 tentang Pengangkatan Direktur Pascasarjana IAIN Curup.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan Saudara:

- Pertama** : 1. **Dr. Syarial Dedi, M.Ag** NIP 19781009 200801 1 007
2. **H. Rifanto Bin Ridwan, MA.,Ph.D** NIP 19741227 202321 1 003

Dosen Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan II dalam penulisan Tesis mahasiswa:

NAMA : **Mohamad Subkhan**

NIM : **23801018**

JUDUL TESIS : **Peran KUA Meminimalisir Pernikahan Sirih di Desa air Koprass**

- Kedua** : Proses Bimbingan dengan Pembimbing I dan Pembimbing II dilakukan 10 kali dan dapat dibuktikan dengan Kartu Bimbingan Tesis;
- Ketiga** : Pembimbing I bertugas membimbing dan mengarahkan hal-hal yang berkaitan dengan substansi dan konten Tesis. Untuk pembimbing II bertugas dan mengarahkan dalam penggunaan bahasa dan metodologi penulisan;
- Keempat** : Kepada masing-masing pembimbing diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Kelima** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;
- Keenam** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan berakhir setelah Tesis tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai 1 tahun sejak SK ini ditetapkan;
- Ketujuh** : Apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya sesuai peraturan yang berlaku.



Ditetapkan di Curup
Pada tanggal, 18 Desember 2024
Direktur

Hamengkubuwono

Tembusan



**PEMERINTAHAN DESA AIR KOPRAS
KECAMATAN PINANG BELAPIS
KABUPATEN LEBONG**

Balai Desa : Jalan SULTAN BAGINDO Desa Air Kopras - Kode Pos. 39269

SURAT KETERANGAN

Nomor : 140/147 / AK/ PB/ III/ 2025

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Air Kopras Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten Lebong, Menerangkan dengan sebenarnya :

Nama : MOHAMAD SUBKHAN
NIM : 23801018
Perguruan Tinggi : IAIN CURUP
Judul Penelitian : Peran KUA meminimalisir Pernikahan Sirri di Desa Air Kopras
Waktu Penelitian : 25 Desember 2024 sampai dengan 25 Maret 2025

Bahwa nama tersebut diatas telah melaksanakan Penelitian di Desa Air Kopras Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten Lebong, sesuai dengan Judul dan tanggal tersebut di atas.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Air Kopras, 20 Maret 2025



Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Curup, 23 Desember 2024

Kepada Yth.

Kepala Kesbangpol
Kab. Lebong

Di

Dengan Hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Peneliti : MOHAMAD SUBKHAN, S.H
NIM / NPM : 23801018
Tempat Penelitian : Desa Air Kopras Kec. Pinang Belapis Kab. Lebong.
Lama Penelitian : 3 Bulan (dari tanggal 25 Desember 2024 sampai 25 Maret 2025)
Penanggung Jawab : Universitas IAIN Curup
Nomor HP/Wa : 085267062006
Email : mohamadsubkhan3@gmail.com
Judul Penelitian : Peran KUA (Kantor Urusan Agama) meminimalisir Pernikahan
Sirri didesa Air Kopras.

Dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak / Ibu untuk mendapatkan izin penelitian, dan sebagai bahan pertimbangan dengan ini saya lampirkan :

1. Permohonan.
2. Foto Copy KTP.
3. Foto Copy Proposal peneliti diijilid.
4. Rekomendasi / surat pengantar dari dinas Teknis/ Universitas.
5. 1 buah map kertas biasa.

Demikian permohonan ini dibuat dengan sebenarnya , atas berkenan Bapak / Ibu saya ucapkan terima kasih.

Pemohon



MOHAMAD SUBKHAN, SH



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PROGRAM PASCASARJANA

Jl dr. Ak Gani No 1 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website : www.pascasarjana.iaincurup.ac.id

Nomor : ~~1867~~ /In.34/PCS/PP.00.9/12/2024 18 Desember 2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : *Rekomendasi Izin Penelitian*

Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan
Kab. Lebong
di-
Tempat

Dalam rangka penyusunan Tesis S.2 pada Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup :

Nama : Mohamad Subkhan
NIM : 23801018
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Judul Tesis : Peran KUA Meminimalisir Pernikahan Sirih di Desa air Koprass
Tempat Penelitian : Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Pinang Belapis dan di Desa Air Koprass Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten Lebong
Waktu Penelitian : 25 Desember s/d 25 April 2025

Mohon kiranya Bapak berkenan memberi izin penelitian kepada Mahasiswa yang bersangkutan.

Demikianlah atas kerjasama dan izinnya diucapkan terima kasih.



Direktur,
Prof. Dr. H. Hamengkubuwono, M.Pd
NIP 19650826199903 1 001

BIODATA PENULIS



Nama : MOHAMAD SUBKHAN

Alamat : Kel. Dwi Tunggal RT.03 RW.01 Kec. Curup Kab.
Rejang Lebong Propinsi Bengkulu

Tempat Tanggal Lahir : Kudus, 06 Nvember 1978

Agama : Islam

Orang Tua : 1. Busiri 2. Masri'ah

Email : mohamadsubkhan3@gmail.com

Riwayat Pendidikan dan Tahun Pendidikan

* SD	: SDN Peganjuran 03 Kudus	(Tahun 1990)
* SMP	: SMPN 01 BAE Kudus	(Tahun1993)
* STM	: STMK Nusantara Kudus	(Tahun 1996)
* S1	: Universitas Terbuka Bengkulu	(Tahun 2022)

